



DANDAPALA

P E N J A G A K E A D I L A N

JALAN PANJANG MENUNTUT KESEJAHTERAAN & KEMANDIRIAN PERADILAN



LAPORAN KHUSUS
Penyelesaian Masalah Sektor Penegakan Hukum
melalui Revisi Hukum Acara Pidana di Indonesia



LAPORAN DAERAH

UPDATE FITUR APLIKASI RELAY ON,
KOMITMEN PN JAKARTA PUSAT
MENJADI BAROMETER PENGADILAN
NEGERI PERCONTOHAN NASIONAL

KOLOM

PENYELARASAN Keadilan dan Kepastian
Hukum dalam Prosedur Peninjauan Kembali
Perkara Perdata melalui Pendekatan
Hukum Administrasi Negara

Oleh Prof. Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H.

SISI Keadilan

PODCAST BERTUAH
DI PN SEI RAMPAH

DAFTAR ISI

DANDAPALA

VOLUME X • EDISI 61 • SEPTEMBER – OKTOBER 2024

2 Tajuk Badilum

8 Potret

10 Infografis

70 Kaidah Hukum

Menilik Formalitas
Kewenangan Penggugat
Dalam Menentukan Pihak
Yang Akan Digugatnya



72 Hobi dan Komunitas

Komunitas Explore
TEBU MANIS PN Magelang

74 Kolom

► **PENYELARASAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PROSEDUR PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA MELALUI PENDEKATAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**
Oleh Prof. Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H.

► **PERUBAHAN POLA PIKIR SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KINERJA BERKUALITAS DALAM MANAJEMEN ORGANISASI**
Oleh Dr. H. Suharjono, S.H., M.Hum.

80 Opini

► **JUDI ONLINE (JUDOL) MERUSAK TATANAN MASYARAKAT (PERJUDIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN PSIKOLOGI)**
Oleh Satria Perdana, S.H., M.H.

► **RISIKO SIBER DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM KASASI DAN PK ELEKTRONIK**
Oleh Nikko Banta Meliala, S.H., LL.M.



12

Laporan Utama
JALAN PANJANG MENUNTUT KESEJAHTERAAN & KEMANDIRIAN PERADILAN



28

Laporan Khusus
PENYELESAIAN MASALAH SEKTORAL PENEGAKAN HUKUM MELALUI REVISI HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA



46

Laporan Daerah
UPDATE FITUR APLIKASI RELAY ON, KOMITMEN PN JAKARTA PUSAT MENJADI BAROMETER PENGADILAN NEGERI PERCONTOHAN NASIONAL



78

Sisi Keadilan
PODCAST BERTUAH DI PN SEI RAMPAH



84

Seremonia



92

Siapa Dia SUGENG SUJONO

71 Resensi

Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan

91 Lentera Hati

Langkah Kecil Menuju Tujuan

95 Tips

Tips Penerbangan Yang Nyaman

96 Serba Serbi

SINERGITAS MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN PASAMAN BARAT BINAAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT

98 Wisata

Mengenal Istana Cipanas di Cianjur, Bangunan Bersejarah Peninggalan Kolonial Belanda

Surat Pembaca



Dear Redaksi,

Kehadiran Majalah Dandapala sangat bermanfaat untuk Calon Hakim saat ini dalam memperkaya pengetahuan tentang isu-isu terkini dalam penegakan hukum, dan kemudian majalah ini memberikan inspirasi dengan menampilkan profil Hakim yang berprestasi, yang dapat memotivasi Calon Hakim untuk terus belajar dan meningkatkan integritas. Adanya informasi terkait inovasi aplikasi peradilan memperkenalkan Calon Hakim cara memanfaatkan teknologi dalam membantu penyelesaian persidangan seperti e-Court dan E-Berpadu.

Secara mendalam Majalah Dandapala pada kolom opini dari pakar hukum bisa membantu Calon Hakim dalam membentuk perspektif yang lebih luas dan kritis terhadap isu-isu keadilan, dengan adanya rubrik lentera hati yang berisi pesan moral dapat menanamkan sikap bijak dan berintegritas bagi Calon Hakim. Kritik dan solusi terkait masalah peradilan di berbagai artikel membantu Calon Hakim memahami tantangan praktis yang mungkin dihadapi di lapangan.

Dengan adanya Majalah Dandapala diharapkan agar majalah ini terus memperbaharui kontennya sesuai dengan kebutuhan para praktisi hukum, sehingga tetap relevan dan bermanfaat untuk menjawab permasalahan hukum pada era saat ini.

Ghesa Agnanto Hutomo, S.H.

Calon Hakim Pengadilan Negeri Tangerang

Tanggapan Redaksi:

Terima kasih untuk usulannya yang sangat bagus.

Salam dari Redaksi

Majalah Dandapala bukan hanya bermanfaat buat calon hakim, tetapi kepada seluruh Hakim termasuk Hakim Agung selain untuk mengembangkan berbagai bakat dalam menulis berbagai artikel yang berkualitas, juga majalah ini sebagai media publik perpanjangan tangan dari Ditjen Badilum MA, sehingga bermanfaat bagi semua insan peradilan mulai dari peradilan tingkat pertama hingga tingkat kasasi di MA.

Prof. Dr. Binsar M. Gultom, S.H., S.E., M.H. (Hakim Tinggi DKI Jakarta)

BERITA DUKA

Keluarga besar Dandapala mengucapkan turut berdukacita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya rekan kami:



Yulidarman Zendrato, S.H.
Panitera Muda Pidana PN Gunungsitoli
Pada hari Rabu, 4 September 2024



Hj. Rita Komala, S.H.
Hakim Yustisial PT Jakarta
Pada hari Jumat, 20 September 2024



Sergio Arieson, S.H.
Hakim Yustisial PT Banten
Pada hari Minggu, 22 September 2024



Fauzul Hamdi Lubis, S.H., M.H.
(Hakim PN Medan)
Pada hari Senin, 23 September 2024



Agus Susanto, S.H.
Hakim Ad Hoc PHI PN Jayapura
Pada hari Jumat, 25 Oktober 2024



Asep Gunawan, S.H.
Panitera Pengganti PT Bandung
Pada hari Kamis, 31 Oktober 2024

Semoga amal ibadah beliau diterima disisi Tuhan YME, diampuni segala dosanya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Aamiin.



Pendiri:

Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H.

Pembina/Pelindung:

H. Bambang Myanto, S.H., M.H.

Penanggung Jawab:

Kurnia Arry Sulaksono, S.E., S.H., M.Hum.

Pemimpin Redaksi:

Hasanudin, S.H., M.H.

Redaktur Eksekutif:

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum.

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Drs. Wahyudin, M.Si.

Redaktur:

Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H.

Zahlisa Vitalita, S.H., M.H.

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.

Muhammad Tasnim, S.H.

Guse Prayudi, S.H., M.H.

Y.F. Tri Joko Gantar Pamungkas, S.H., M.H.

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Rizkiansyah, S.H., L.L.M.

Wahyu Iswantoro, S.H.

Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Nida Syafwani Nasution, S.H.

Sekretaris Redaksi:

Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H.

Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Kontributor di berbagai Satker Peradilan Umum diseluruh Indonesia

Fotografer:

Arif Hidayat, S.Kom., M.Ti.

Riswan Haryo Yudianto, S.Kom.

Sekretariat:

Candra, S.H.

Puji Mulyani, S.E.

Nopinus Andereas Purba, S.E.

Ria Arista Damanik, A.Md.

Sirkulasi dan Distribusi:

Sukatno, S.H.

Indra Kurniawan, S.E., M.M.

Rudi Pramudyanto, S.T.

Dr. M. Wakhid, S.H., S.E., M.M., M.H.

Hermansyah

Alamat Redaksi:

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung
Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 By Pass
Jakarta Timur

Konsultan Media:

CV Dharma Kreasi Grafika

Majalah ini diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Republik Indonesia
majalah.dandapala@gmail.com

MENUMBUHKAN BUDAYA DISKUSI RUTIN TENAGA TEKNIS

Disadari atau tidak, rutinitas kesibukan tenaga teknis peradilan umum menjalankan tugas pokok dan fungsi telah menyita sebagian besar waktu. Menurunnya kualitas dan kuantitas kesempatan tenaga teknis dalam menambah dan meningkatkan kapasitas keilmuan dirasakan di tengah pesatnya perkembangan hukum. Membaca, menulis, dan diskusi, sebagai rangkaian tahapan dalam meningkatkan dan mempertajam keilmuan dan kapabilitas diri. Tingginya beban kerja menjadikan alokasi waktu bagi budaya membaca, menulis, dan diskusi tenaga teknis semakin hari semakin menurun dan jarang dilakukan menjadi persoalan tersendiri.

Sesungguhnya melalui diskusi dapat menjadi alternatif jalan tengah bagi tenaga teknis di tengah kesibukan penyelesaian beban penanganan perkara setiap hari. Melalui diskusi, kita dapat menyingkat porsi membaca dan menulis, karena narasumber akan memaparkan mengenai tema atau topik materi yang didiskusikan. Karena itu, peserta diskusi harus fokus mendengar dan menyimak materi, dan memantik berbagai pertanyaan dalam diri kita dan mendiskusikannya secara lebih interaktif.

Dalam upaya menumbuhkan budaya diskusi rutin bagi tenaga teknis, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melalui Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis meluncurkan program Pertemuan Rutin dan Sarasehan Interaktif Badan Peradilan Umum "PERISAI BADILUM." Dalam edisi pertamanya program tersebut mengangkat tema diskusi terkait "Hakikat Jabatan Hakim dan Kepaniteraan Serta Kode Etiknya," hal tersebut secara eksklusif diulas dalam Tajuk Badilum edisi kali ini.

Sebagaimana yang telah berlangsung selama ini, momen dan kesempatan bagi tenaga teknis (hakim, panitera, dan jurusita) untuk dapat bertemu secara rutin dan mendiskusikan mengenai hal-hal atau topik serta isu yang sedang berkembang dan menjadi *trending topic*, sangat jarang dan terbatas. Hanya dalam momen pembinaan oleh Mahkamah Agung atau dalam kegiatan bimbingan teknis lah para tenaga teknis dapat asupan nutrisi keilmuan yang *up to date*. Dan, biasanya dalam kegiatan seperti itu tidak cukup waktu dan kesempatan untuk dilakukan diskusi interaktif.

Adanya PERISAI BADILUM, sebagai bagian dari ekosistem SIGANIS (Sistem Pembinaan Tenaga Teknis), diharapkan mampu menjawab tuntutan kebutuhan tenaga teknis peradilan umum terkait wadah untuk menyampaikan berbagai persoalan, kendala, hambatan, tantangan, maupun berbagai pertanyaan yang selama ini bisa jadi belum dapat terjawab secara gamblang dan tuntas dalam setiap momen pembinaan dari para Pimpinan Mahkamah Agung RI.

Dalam edisi perdananya, PERISAI BADILUM mencoba untuk memenuhi permintaan dari tenaga teknis untuk diselenggarakannya tema diskusi terkait "Hakikat Jabatan Hakim dan Kepaniteraan Serta Kode Etiknya." Tidak tanggung-tanggung, merespon hal tersebut, telah dihadirkan 2 (dua) sosok Pemateri sekaligus Pemantik Diskusi yang paling kompeten dan konsekuen dalam bidang tersebut, mereka adalah Ketua Kamar

Pengawasan Mahkamah Agung, H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.H., dan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Periode 2003-2006, Ansyahrul, S.H., M.Hum.

Antusiasme peserta terlihat selama diskusi, tidak kurang 416 (empat ratus enam belas) satuan kerja di lingkungan Badan Peradilan Umum seluruh Indonesia menjadi peserta. Bahkan, para hakim dan panitera serta jurusita berebut untuk mengajukan berbagai pertanyaan yang kritis kepada para narasumber. Begitupun sebaliknya, para narasumber juga dapat memantik jalannya diskusi interaktif dengan mengajak para peserta untuk lebih aktif dan berani mengemukakan pendapatnya.

Dalam konteks hakikat jabatan hakim dan kepaniteraan, yang menjadi tema diskusi interaktif tersebut, diharapkan para tenaga teknis dapat memahami peran, independensi, tanggung jawab, interpretasi dan penemuan hukum oleh hakim, serta pertanggungjawaban hakim. Kemudian, untuk kepaniteraan juga diharapkan dapat memahami tugas, peran, dan tanggung jawab kepaniteraan pengadilan. Sedangkan, untuk Kode Etik dan Pedoman Perilaku diharapkan peserta diskusi selalu terpatrit untuk menerapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) maupun Kode Etik Panitera dan Jurusita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari.

Tidak berhenti disini, program PERISAI BADILUM akan terus dilaksanakan secara rutin dengan tema-tema yang aktual dan bermanfaat, kemudian berlanjut dengan program penerbitan artikel Hakim Peradilan Umum di seluruh Indonesia yang bernamakan Jurnal ARUNIKA. Menurut penafsiran gramatikal, ARUNIKA berarti cahaya dengan filosofi hasil kajian ilmiah para Hakim dalam jurnal tersebut dapat menjadi jalan penerang dalam menyelesaikan permasalahan dan tantangan lembaga peradilan di masa mendatang.

Selain itu, hasil dari PERISAI BADILUM juga akan ditindaklanjuti menjadi salah satu bahan dan sumber rujukan dalam program DIMENSI (daftar inventarisasi masalah teknis dan solusi). Untuk itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sangat terbuka terhadap berbagai macam ide saran untuk kebaikan dan kemajuan lembaga peradilan yang kita cintai ini.

Mengakhiri tajuk ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengajak semua warga peradilan umum di seluruh Indonesia untuk tetap menjaga semangat dalam memberikan kinerja terbaik dengan cara dan versi kita masing-masing dengan tetap menjaga integritas yang tinggi dan independensinya selaku hakim yang telah dijamin oleh konstitusi UUD 1945. Masa depan Badan Peradilan Umum berada di pundak kita semua, baik buruknya lembaga peradilan umum tergantung apa yang sekarang kita mulai dan biasakan. Mari kita bersama-sama mengubah *mindset* "dari membenarkan kebiasaan, menjadi membiasakan yang benar itu adalah baik."

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.





Keluarga Besar Mahkamah Agung RI
Mengucapkan

Selamat dan Sukses

Atas Pengucapan Sumpah Ketua Mahkamah Agung RI ke-15

Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Di hadapan Presiden Republik Indonesia
Pada tanggal 22 Oktober 2024.



Keluarga Besar Mahkamah Agung RI
Mengucapkan

Terima kasih

Kepada

Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua Mahkamah Agung RI ke-14 periode 2020–2024
Atas dedikasi memimpin Mahkamah Agung RI.



Keluarga Besar Mahkamah Agung RI
Mengucapkan

Selamat & Sukses

Atas Pengukuhan Profesor Kehormatan
Universitas Negeri Makassar kepada

Prof. Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H.

(Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta)
pada 27 September 2024



HUT DHARMAYUKTI KARINI Ke-22 tanggal 25 September 2024



KEADILAN UNTUK S A N G PENGADIL



Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman

[Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman]

KRITERIA PENULISAN DANDAPALA

No.	RUBRIKASI	KRITERIA
1.	Potret. Foto hal-hal unik dari pengadilan, seperti kejadian/tantangan yang dihadapi pengadilan dalam melaksanakan tupoksinya.	Foto pengadilan dan penataan ruangan. Dikirim dalam format JPEG $\pm$ 10 foto disertai keterangan singkat pada setiap foto.
2.	Sisi Keadilan. Artikel tentang hal-hal yang unik dari pengadilan, seperti kejadian atau tantangan yang dihadapi pengadilan dalam melaksanakan tupoksinya.	File word, maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000 karakter). Disertai foto pendukung $\pm$ 7 buah (format JPEG).
3.	Hobi & Komunitas. Artikel tentang hobi dari warga pengadilan yang tergabung dalam suatu komunitas, baik dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.	File word , maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000 karakter) Disertai foto pendukung $\pm$ 7 buah (format JPEG).
4.	Opini. Tulisan tentang ide dan gagasan terhadap suatu isu hukum.	File word , maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000 karakter). Disertai foto penulis (format JPEG).
5.	Kolom. Tulisan tentang isu hukum. Kolom diperuntukkan pakar di bidang hukum	File word, maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000 karakter). Disertai Foto penulis (format JPEG).
6.	Siapa Dia. Menampilkan warga peradilan umum baik Hakim, PP, Juru Sita, staf, honorer yang memiliki prestasi/keunikan, dan dapat menjadi teladan/inspirasi.	File word , maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000 karakter). Disertai foto pendukung $\pm$ 7 buah (format JPEG).
7.	Lentera Hati. Artikel yang menjadi sumber inspirasi dan mempunyai pesan moral.	File word, maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000 karakter).
8.	Wisata. Artikel tentang tempat wisata, terutama di daerah-daerah.	File word, maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000 karakter). Disertai Foto penulis (format JPEG).
9.	Surat Pembaca. Berisi saran, pertanyaan, harapan untuk Majalah Dandapala.	File word , 5 sampai 10 kalimat.
10.	Serba Serbi. Artikel tentang hal-hal unik yang terjadi di pengadilan.	File word, maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000 karakter). Disertai Foto penulis (format JPEG).

Naskah dan foto dikirim ke: **majalah.dandapala@gmail.com**
Kami tunggu partisipasi dari para pembaca dari Sabang sampai Merauke.
Terima kasih.

Redaktur Dandapala



Kontributor Daerah Majalah Dandapala

No.	Nama Lengkap	Jabatan	Satuan Kerja
1	Andi Aulia Rahman, S.H., M.H.	Hakim	PN Donggala
2	Timothee Kencono Malye, S.H.	Hakim	PN Teluk Kuantan
3	Yosep Butar Butar, S.H.	Hakim	PN Teluk Kuantan
4	Tegen Maharaja, S.Kom., S.H., M.H.	Sekretaris	PN Tebing Tinggi
5	Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.	Hakim	PN Sampang
6	Anak Agung Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan	PN Magelang
7	Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., S.Pd.	Hakim	PN Kota Bumi
8	Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.	Hakim	PN Sukadana
9	Hj. Rahmi Sahabuddin, S.H., S.IP., M.H.	Panitera Pengganti	PN Makassar
10	Solihin Niar Ramadhan, S.H.	Hakim	PN Majalengka
11	Yustisia Larasati, S.H., M.H.	Hakim	PN Pelaihari
12	Sofyan Deny Saputro, S.H.	Hakim	PN Pelaihari
13	Romi Hardhika, S.H.	Hakim	PN Pare-Pare
14	Melky Salahudin, S.H.	Hakim	PN Bukittinggi
15	Asniwun Nopa, S.H.	Panitera Pengganti	PN Andoolo
16	Pultoni, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Tipikor	PN Manado
17	Isdaryanto, S.H., M.H.	Wakil Ketua	PN Kotabaru
18	Rakhmat Fandika Timur, S.H.	Hakim	PN Manokwari
19	I Kadek Apdila Wirawan, S.H.	Hakim	PN Bajawa
20	Warman Priatno, S.H., M.H.	Panitera Muda PHI	PN Tanjungpinang
21	Ferra Sari, S.T.	Sekretaris	PN Muara Bungo
22	Zaimi Multazim, S.H.	Hakim	PN Banjar
23	Yura Pratama Yudhistira, S.H.	Hakim	PN Sibolga
24	Agus Sardjianto, S.Kom., S.H., M.H.	Panitera	PN Pematang
25	Firda Aulia Rokhmah, S.H., M.H.	Analisis Perkara Peradilan	PN Pacitan
26	Derman Parlindungan Nababan, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan	PN Jayapura
27	Nikita Yolania, S.H.	Panitera Pengganti	PN Rembang
28	Catur Alfath Satriya, S.H.	Hakim	PN Mandailing Natal
29	Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.	Hakim	PN Cianjur
30	Fitria Hady, S.H.	Hakim	PN Mentok

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH



Gedung Pengadilan Negeri Prabumulih.



Gedung Pengadilan Negeri Prabumulih.



Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).



Pojok e-Court.



Pelayanan Inzage.



Pos Bantuan Hukum.



Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Prabumulih.



Media Center (Command Center) Pengadilan Negeri Prabumulih.



Ruang Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih.



Fasilitas Musala Pengadilan Negeri Prabumulih.

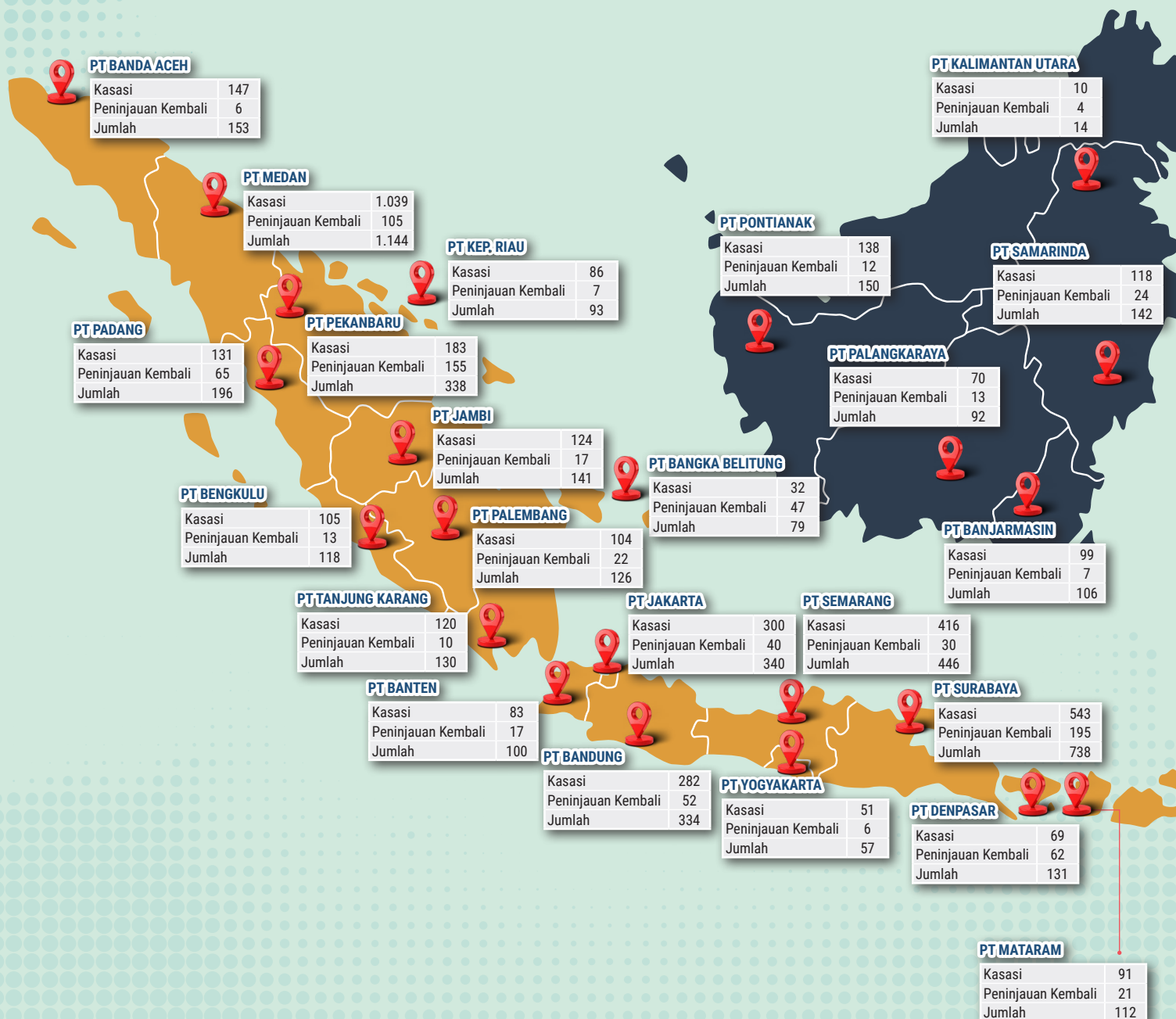


Ruang Bermain Anak.



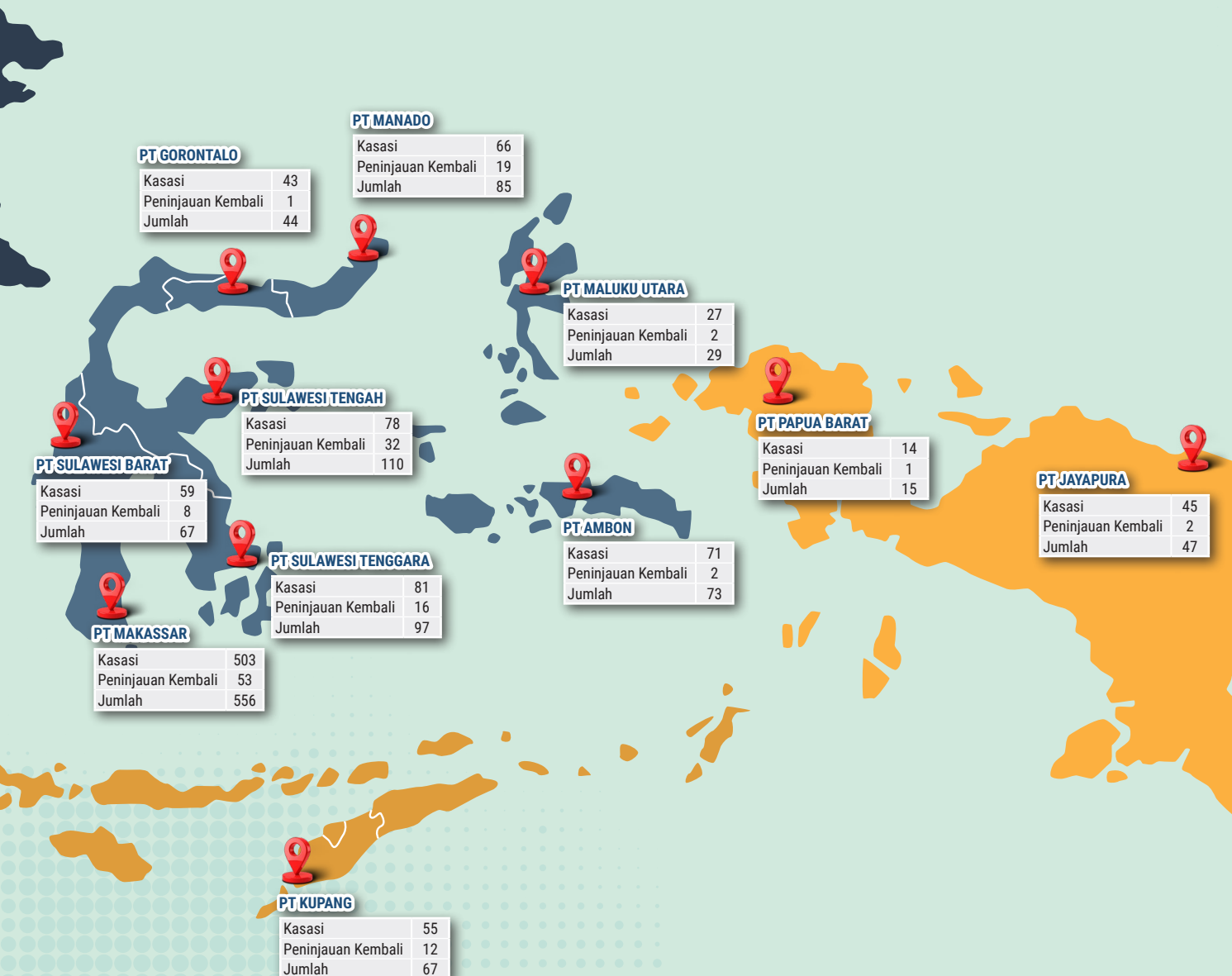
Fasilitas Toilet Bagi Difabel.

PENGAJUAN KASASI DAN PK ELEKTRONIK PER PENGADILAN TINGKAT BANDING



Jumlah keseluruhan Kasasi dan PK Elektronik Per Pengadilan Tinggi

Kasasi 5.392
PK Elektronik 1.078



- Pengajuan Kasasi dan PK Elektronik Per Pengadilan Tinggi periode Mei-September 2024.
- Sumber : Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

JALAN PANJANG MENUNTUT KESEJAHTERAAN & KEMANDIRIAN PERADILAN

 Oleh Tim Dandapala

Masih melekat di memori ingatan, ketika hakim se-Indonesia menggelar aksi mogok sidang demi menuntut kesejahteraan kepada pemerintah pada tahun 2012 silam. Gerakan tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, hakim menjadi pejabat yang tidak pernah naik gaji dan tunjangan sejak tahun 2012 atau satu dasawarsa lamanya.

Seperti pepatah Perancis, *L'Histoire se Répète*, sejarah mengulang dirinya sendiri. Berselang dua belas tahun lamanya sejak tahun 2012, pada tanggal 7 sampai 11 Oktober 2024, ribuan hakim pada tiga lingkungan badan peradilan yang tergabung dalam forum SHI menuntut hal serupa, peningkatan gaji, kesejahteraan dan kemandirian badan peradilan.

Strategi aksi peningkatan kesejahteraan hakim kali ini disusun lebih terhormat melalui pendekatan cuti bersama. Jaringan koordinasi pun dibangun bukan melalui Facebook, melainkan Whatsapp dan Instagram dengan capaian target *viewer* yang lebih luas. Pergerakan yang khas dari para hakim Generasi Y atau milenial yang terkenal dengan *tech savvy*-nya.

Jauh sebelum pergerakan SHI, berbagai langkah dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan hakim telah dilakukan sedemikian rupa. Salah satunya pengajuan permohonan Hak Uji Materil dalam Putusan Nomor 25 P/HUM/2017 dan Nomor 23 P/HUM/2018. Oleh karena tidak ada tindak lanjut dari Pemerintah, mulai tahun 2022, Biro Hukum dan Humas MA kembali mengkaji dan menyiapkan naskah akademik perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012. Terdapat 8 (delapan) item usulan perubahan, mencakup: gaji pokok, tunjangan jabatan, penghasilan pensiun, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, tunjangan kemahalan, asuransi kesehatan dan honorarium percepatan penanganan perkara.

Selain itu, Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI) juga telah berupaya mendorong Pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan para Hakim di daerah. Ketua Umum PP IKAHI, Yasardin mengungkapkan bahwa tunjangan dan gaji pokok hakim belum mengalami perubahan sejak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012. IKAHI telah memperjuangkan kenaikan gaji dan

tunjangan sejak 2019, namun Pemerintah saat itu menghadapi kesulitan fiskal, ungkapnya.

Upaya Pimpinan MA bersama PP IKAHI dalam mendorong perubahan PP 94/2012 kembali digaungkan pada tahun 2023. Saat itu Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., mengirimkan Surat Nomor 87/KMA/HK.00.2/4/2023 kepada Presiden RI Ir. H. Joko Widodo. Pada tanggal 27 Juni 2023, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno meneruskan surat tersebut kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas dengan Surat Nomor B-606/M/D-1/HK.02.00/06/2023.

Proses usulan berlanjut dengan keluarnya Surat Nomor B/377/M.SM.04.00/2024 tanggal 24 Mei 2024 dari Menteri PAN-RB kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pembahasan materi muatan perubahan PP 94/2012 telah berlangsung sejak bulan Desember 2023 sampai September 2024. Pada saat itu, PP IKAHI telah melakukan pertemuan dengan perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, Kementerian Sekretariat Negara, Badan Pusat Statistik,





Para Hakim di Pengadilan Negeri Makassar mendukung aksi damai yang digagas oleh Solidaritas Hakim Indonesia dengan turut turun ke jalan pada Senin, 07 Oktober 2024.



Para Hakim di Pengadilan Negeri Gorontalo turut memberikan dukungan untuk aksi damai yang digagas oleh Solidaritas Hakim Indonesia pada Senin, 07 Oktober 2024.

dorongan dari gerakan aksi yang diusung oleh SHI. Berbeda dengan IKAHI, pergerakan SHI didasarkan pada 4 tuntutan. *Pertama*, Gaji pokok dan tunjangan hakim harus segera disesuaikan dengan inflasi dan standar kesejahteraan pejabat negara, serta tidak lagi disamakan dengan PNS. *Kedua*, RUU Jabatan Hakim harus segera disahkan untuk memperkuat dasar hukum kesejahteraan hakim dan independensi lembaga peradilan. *Ketiga*, RUU *Contempt of Court* harus segera disahkan untuk melindungi martabat lembaga peradilan dari penghinaan dan intervensi. *Terakhir*, Penyusunan PP tentang Jaminan Keamanan Hakim karena Hakim di daerah-daerah terpencil sering kali menghadapi ancaman keselamatan.

Menanggapi aksi cuti bersama yang diusung SHI, Pimpinan Mahkamah Agung menjamin tidak akan menjatuhkan sanksi kepada para hakim yang memilih untuk melakukan agenda cuti selama periode 7-11 Oktober 2024. *Jangan khawatir akan ada malapetaka ketika saudara-saudara, adikku, melakukan tindakan atau perbuatan seperti ini (cuti bersama, -Red),* ucap Soeharto.

Para hakim yang tergabung dalam forum SHI bersatu-padu berjuang menuntut peningkatan kesejahteraan hakim dan kemandirian badan peradilan kepada Pemerintah. Terhitung, sejumlah 1.821 (seribu delapan ratus dua puluh satu) orang hakim bergabung mendukung gerakan cuti bersama yang dimotori oleh Solidaritas Hakim Indonesia. Tidak hanya itu, dana perjuangan yang telah berhasil dihimpun per tanggal penutupan donasi, yaitu 4 Oktober 2024 terhitung Rp 517.778.370,00 (lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh

Badan Kepegawaian Nasional, PT. TASPEN dan Biro Perencanaan dan Organisasi MA. Tepat tanggal 18 September 2024, Tim Teknis Kementerian Keuangan telah selesai melakukan kajian terhadap usulan gaji pokok, tunjangan jabatan, dan pensiun.

Proses usulan perubahan tidak berhenti di situ. Pada tanggal 30 September 2024, PP IKAHI berkoordinasi dengan Direktur Harmonisasi Pengaturan Penganggaran (Dit HPP) mengenai tunjangan kemahalan untuk percepatan izin prinsip dari Kementerian Keuangan. Akhirnya pada tanggal 3 Oktober 2024, Kementerian Keuangan menerbitkan izin prinsip terkait perubahan PP 94/2012 berdasarkan Surat Nomor S-905/MK.02/2024.

Perjuangan PP IKAHI dalam meningkatkan kesejahteraan hakim di daerah mendapatkan



Para Hakim dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia mengunjungi Mahkamah Agung pada Senin, 07 Oktober 2024.



Pertemuan Pimpinan Mahkamah Agung dengan Perwakilan Solidaritas Hakim Indonesia (7 Oktober 2024).

puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

Dalam rangka menyuarakan tuntutan, SHI melakukan Aksi Audiensi di Jakarta selama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal 7 sampai 11 Oktober. Audiensi ditargetkan kepada Pimpinan MA (MA), lembaga DPR-RI, Komisi Yudisial, Pimpinan Pusat IKAHI, lembaga eksekutif dan legislatif, tokoh nasional, lembaga pers, serta NGO atau LSM yang peduli pada isu kesejahteraan peradilan. Audiensi ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa suara hakim didengar dan dipertimbangkan dalam kebijakan nasional, ungkap Juru Bicara SHI Fauzan Arrasyid dalam keterangan persnya.

Aksi audiensi SHI dimulai Senin, 7 Oktober 2024. SHI membagi kelompok menjadi 2 (dua) tim pada hari pertama. Satu tim sebagian besar beraudiensi di MA. Satu tim sebagian kecil beraudiensi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Audiensi SHI di MA diterima oleh Para Pimpinan MA yakni Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Suharto, S.H., M.H., Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Dr. H. Yasardin, S.H., M.H., Ketua Kamar Pembinaan MA, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D, beserta Para Pejabat Eselon I MA.

Di samping Para Pimpinan MA, hadir pula Para Pejabat dari kementerian/lembaga lain yang berhubungan dengan kesejahteraan hakim. Di antaranya Wakil Ketua Komisi Yudisial, Siti Nurdjanah, Juru Bicara Komisi Yudisial, Mukti Fajar Nur Dewata, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, Direktur Hukum dan

tidak dilakukan, banyak hakim yang menyerah di persimpangan jalan. "Oleh karena itu kami sudah melakukan kajian singkat berapa yang Kami tuntut, tuntutan Kami tunjangan jabatan hakim sebesar 142% dari tunjangan jabatan hakim di tahun 2012. Saya kira angka ini angka yang wajar mengingat sudah 12 tahun tidak ada perubahan" tutupnya.

Pada sesi lain, Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Andi Muhammad Yusuf Bakri, menguatkan argumentasi 4 (tuntutan) SHI tersebut. Ia menerangkan sejak 2018 setelah Putusan HUM No.23P/HUM/2018 terbit, para hakim ini telah digaji dengan tidak memiliki dasar hukum. Kemudian ia juga mengkhawatirkan kondisi mental para anggotanya di satuan kerja dengan kondisi penghasilannya saat ini. "Enam tahun hakim menerima gaji tidak ada dasar hukum, 12 tahun tunjangan jabatan tidak mengalami penyesuaian, sehingga kenaikan sebesar 40-70% perlu ditinjau kembali," mohonnya dalam audiensi.

Atas aksi yang telah dilakukan oleh SHI, Pengurus Pusat IKAHI menerangkan IKAHI telah memperjuangkan kesejahteraan hakim sejak tahun 2018 saat periode kepengurusan sebelumnya. Hal tersebut merupakan implikasi atas dikeluarkan Putusan Nomor 23 P/HUM/2018. "Dan ini (peningkatan kesejahteraan hakim) merupakan amanat musyawarah nasional (munas) Tahun 2022 di Bandung, dalam munas tersebut diamanatkan kepada kami Pengurus 2022-2025 agar memperjuangkan kembali peningkatan

Regulasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, RM. Dewo Broto Joko. Berdasarkan pengamatan Tim Dandapala, disebabkan keterbatasan kapasitas ruangan, perwakilan SHI yang ditunjuk dapat beraudiensi secara langsung dengan Para Pimpinan MA sedangkan sebagian besar lainnya, tetap beraudiensi dengan Para Pimpinan MA melalui zoom di Aula Kepaniteraan MA. Tercatat sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) hakim dari berbagai lintas matra mengikuti penyampaian aspirasi peningkatan kesejahteraan hakim di MA. Kegiatan ini juga disaksikan secara daring oleh juru bicara pengadilan seluruh Indonesia.

Fauzan selaku Juru Bicara SHI mengkhawatirkan jika penyesuaian kesejahteraan hakim



Para Hakim yang tergabung dalam SHI mengikuti pertemuan dengan Pimpinan Mahkamah Agung di Aula Kepaniteraan Mahkamah Agung.



Wakil Ketua Mahkamah Agung Yudisial dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Non-Yudisial saat sedang menemui perwakilan SHI pada Senin 7 Oktober 2024. Sumber: Tribunnews.com

kesejahteraan hakim”, ungkap Yasardin, Ketua Kamar Agama MA yang menjabat sebagai Ketum PP IKAHI. Selanjutnya pada 2023 yang lalu, IKAHI juga telah melakukan pengkajian sehingga dapat merumuskan Naskah Akademis dan naskah-naskah lainnya yang telah diusulkan kepada Pimpinan MA. “Kemudian PP IKAHI membentuk tim (khusus) untuk nanti melakukan pembicaraan dengan Kemensetneg, Kemenpan RB, dengan Bapak Ibu dari Kementerian Keuangan, dan lain sebagainya, maka (perjuangan tersebut) sampailah dengan saat ini”, sambung Ketum PP IKAHI dalam agenda audiensi dengan SHI pada 07 Oktober 2024.

Di samping itu, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Suharto juga menuturkan MA telah memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dengan mengusulkan Perubahan PP Nomor 94 Tahun 2012 dengan berbagai komponen di dalamnya. Mengenai usulan RUU Jabatan Hakim, Suharto menerangkan pembahasan RUU tersebut berada dalam wilayah eksekutif dan legislatif.

Mengenai RUU *Contempt of Court*, MA akan melakukan kajian terhadap usulan tersebut meskipun materinya saat ini telah masuk ke dalam KUHP baru. Terhadap usulan PP Jaminan Keamanan Hakim, Suharto menjelaskan saat ini memang jaminan perlindungan tersebut hanya ada pada Hakim Terorisme. Namun MA ke depannya juga akan melakukan pembahasan hal tersebut, karena pengaturan suatu PP akan lebih mudah apabila memang terdapat mandat di dalam suatu undang-undang.

Di dalam audiensi dengan SHI, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial juga menjelaskan

pada prinsipnya MA mendukung apa yang diperjuangkan oleh para hakim. Ia berharap kedepannya pemerintahan yang baru program-program yang dijalankan akan berpihak kepada MA. “Mudah-mudahan di pemerintahan yang baru, arahnya ke MA. Marilah kita berjuang bersama-sama karena independensi dan kemandirian itu adalah hal mutlak. Di negara manapun independensi harus dijaga, tidak boleh digadaikan,” ungkapnya. Ia pun tak lupa mengucapkan terima kasih karena mendapatkan informasi persidangan-persidangan masih berjalan dan pelayanan di pengadilan tidak terganggu.

Mengenai peningkatan kesejahteraan hakim ini juga telah ditanggapi oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, Binsar M. Gultom. Binsar berharap komitmen Presiden Terpilih, Prabowo Subianto soal gaji hakim menjadi prioritas yang segera diwujudkan setelah pelantikannya. “Saya pun selaku salah satu Hakim Tinggi DKI Jakarta tadi setelah mendengar langsung suara Bapak Jenderal Prabowo Subianto Presiden RI terpilih. Tentu saja saya dan istri yang sedang di rumah kost, satu kamar di Cempaka Putih salut atas respons positif dari pada Bapak Prabowo, kiranya pernyataan beliau tadi sekali pun

itu melalui telepon yang didengar bersama oleh pimpinan DPR RI, kami para hakim di seluruh Indonesia, menjadi prioritas utama, setidaknya segera diwujudkan beliau setelah resmi menduduki jabatan Presiden tanggal 20 Oktober 2024,” kata Binsar Gultom.

Menurut Binsar Gultom yang juga sebagai dosen di Unissula Semarang dan USU Medan ini tuntutan peningkatan kesejahteraan hakim ini memiliki dasar. “Memang sangat berdasar tuntutan rekan Solidaritas Hakim Indonesia menuntut status jabatan hakim, gaji dan kesejahteraan hakim hingga pensiunan hakim tersebut, sebab kami pun waktu itu bersama para hakim yang mengatasnamakan hakim progresif yang dipimpin Sunyoto saat itu, saya sendiri Binsar ikut dan didampingi oleh Prof. Jimly Asshiddiqie pada tahun 2011 sempat mendampingi para hakim progresif waktu itu ke Menpan RB hingga Binsar tetap mendampingi mereka ke DPR RI, yang akhirnya menghasilkan Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2012, namun sampai sekarang pelaksanaan PP tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, hingga 12 tahun ini tidak ada perhatian dari pemerintah,” ujarnya seperti dikutip dalam siaran persnya di DetikNews (Selasa, 8/10-2024).



Jusran Ipandi (kiri), Rangga Lukita Desnata (tengah) dan Adji Prakoso (kanan) mewakili SHI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI (8/10/2024).



Momen Presiden Terpilih Prabowo Subianto berkomunikasi dengan para Hakim melalui sambungan telepon saat RDP bersama DPR (8/10/2024).

Mencermati permasalahan kesejahteraan hakim, kementerian dan lembaga yang hadir saat beraudiensi tersebut menerangkan telah menaruh perhatian terhadap permasalahan tersebut. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menuturkan instansi akan memberikan perhatian terhadap upaya peningkatan kesejahteraan hakim. Namun pihaknya juga akan mempertimbangkan kondisi pejabat negara lainnya yang ada di daerah. "Sehingga memperbaiki satu segmen perlu dilihat apakah seimbang dengan segmen-segmen lainnya", terangnya. Ia kemudian menambahkan realisasi peningkatan kesejahteraan hakim ini dapat saja lebih cepat. "Kemudian jika memang di setiap tahapnya sudah ada komitmen untuk dipercepat, kemungkinan akan lebih cepat," tutupnya menjelaskan akselerasi peningkatan kesejahteraan hakim.

Komitmen peningkatan kesejahteraan hakim ini, juga tercermin dari pemaparan Direktur Hukum dan Regulasi Bappenas. Ia menerangkan salah satu program prioritas Pemerintahan Presiden Terpilih nantinya yaitu penguatan kelembagaan hukum. "Program (penguatan lembaga hukum) tersebut telah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029. Dari program prioritas tersebut ada 2 (dua) kegiatan yaitu penguatan kelembagaan kehakiman dan penguatan kelembagaan hukum lainnya. Salah satu fokus penguatan Lembaga kehakiman adalah terkait dengan kesejahteraan hakim di bawah MA," ungkapnya. Pihaknya pun berharap program ini dapat disepakati dengan tim transisi presiden terpilih, sehingga memiliki dampak yang lebih kuat.

Tidak berbeda dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas, Komisi Yudisial juga sangat mendukung peningkatan kesejahteraan hakim. Hal ini selaras dari hasil pengamatan Komisi Yudisial saat berkunjung ke daerah. Ia juga bercerita Komisi Yudisial menceritakan permasalahan ini saat menemui Presiden Terpilih ketika telah ditetapkan sebagai presiden. "Kemudian juga itu kemarin saat pemilu, saat Presiden terpilih sudah ditetapkan Komisi Yudisial ini datang menghadap dan itu sudah disambut baik dengan Presiden Terpilih,



Perwakil SHI bersilaturahmi dengan Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshidiqie.

ya sudah nanti kita pikirkan," terang Wakil Ketua Komisi Yudisial.

Juru Bicara Komisi Yudisial menambahkan saat ia mengunjungi daerah, banyak persoalan kesejahteraan hakim yang ditemui. "Kami mengunjungi para hakim dan melihat langsung bagaimana fasilitas perumahan dan banyak juga keluhan-keluhan teman-teman yang ditempatkan terluar. Ini tentunya menjadi *concern* sekali bagi KY dan MA untuk mengawal proses peningkatan kesejahteraan hakim," ungkapny.

Bersamaan dengan audiensi dengan MA, Perwakil SHI yang dipimpin oleh Hakim PN Sampang, Adji Prakoso telah menemui Menteri Hukum dan HAM RI (Menkumham). Pada pertemuan dengan Menkumham, Adji menerangkan telah menyampaikan kondisi hakim saat ini dimana penghasilannya tidak mengalami penyesuaian selama 12 (dua belas) tahun. Sedangkan para hakim menghadapi inflasi keuangan yang meningkat setiap tahun. "Kami tidak ingin kaya, tetapi Kami ingin negara hadir terhadap kondisi yang terjadi kepada rekan-rekan", ungkap Adji. Ia juga menuturkan penggajian hakim saat ini juga masih menggunakan model penggajian PNS. "Padahal kedudukan hakim di Undang-Undang ASN adalah sebagai pejabat negara" tutupnya. Menanggapi audiensi yang dilakukan Perwakil SHI, Menteri Hukum dan HAM RI, Supratman Andi Agtas akan membicarakan peningkatan penghasilan hakim dengan Kementerian Keuangan. "Kami komunikasikan dengan kementerian keuangan terkait hal tersebut (tuntutan SHI)," ungkap Supratman Andi. Kementerian Hukum dan HAM juga akan melakukan harmonisasi segera apabila

telah usai pembahasan mengenai nominal perubahan gaji hakim.

Berlanjut pada Selasa, 08 Oktober 2024, SHI mengawali audiensi ke DPR RI. Pemandangan tidak biasa, ada atensi khusus dari Pimpinan DPR RI terhadap Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan SHI. Tercatat 4 Pimpinan DPR RI hadir langsung menerima audiensi SHI. Mereka ialah Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal. "Kali ini Kami hanya masyarakat biasa yang disematkan Wakil Tuhan yang meminta keadilan kepada Wakil Rakyat", ungkap Koordinator SHI, Rangga Lukita Desnata dalam prolognya di DPR. Rangga menceritakan kondisi penghasilan para hakim saat ini berbanding terbalik dengan kondisi saat pemerintahan Presiden Soeharto. Ia menyebutkan perbandingan gaji hakim saat itu 2 (dua) kali lipat dari gaji PNS. Sedangkan kondisi penghasilan hakim saat ini, hampir sama dengan penghasilan PNS. Padahal hakim merupakan pejabat negara.

Rangga mengkhawatirkan jika penghasilan hakim saat ini tetap dipertahankan, banyak hakim yang akan terseok-seok merawat integritasnya. Disamping itu ia menjelaskan tentu masyarakat dengan ekonomi lemah kemungkinan akan dirugikan Ketika berhadapan di pengadilan. "Konstituen-konstituen Bapak akan susah, apalagi yang berhadapan dengan *the have vs the poor* atau *the state vs the people*. Dengan kelemahan-kelemahan hakim tentu *the have* dan *the state* jauh lebih diuntungkan. Kami tidak mau, supaya keadilan tetap tegak di muka bumi Indonesia, kami minta Pak agar kesejahteraan kami diperhatikan," ungkap Rangga yang



Perwakilan SHI melaksanakan media visit ke hukumonline.com.



Perwakilan SHI melaksanakan media visit ke Narasi dan disambut baik oleh Najwa Shihab.

merupakan hakim dari PN Bireuen. Ranga kembali menegaskan penghasilan hakim saat ini tidak cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari para hakim.

Bahkan ia sendiri bingung saat hendak membiayai pulang kampung keluarganya dari Aceh ke Palembang dengan biaya sekitar 12 (dua belas) juta rupiah. Ranga mengungkapkan atas kondisi yang dialami dirinya saat ini, tatkala ia mendengar pidato Presiden Terpilih, Prabowo Subianto saat kampanye pemilu, ia merasa bak mendapatkan "angin segar" atau "oase di padang gurun". "Negara yang kuat hakimnya harus sejahtera dia mencontohkan dua negara Amerika Serikat dan Inggris dimana KMA fasilitasnya lebih baik dibandingkan dengan Perdana Menteri, supaya ia tidak bisa diintervensi," ungkap Ranga mengutip pernyataan Presiden Terpilih 2024.

Argumentasi peningkatan kesejahteraan hakim saat RDP dengan DPR ini juga dikuatkan oleh Hakim PN Sampang Adji Prakoso. Ia menuturkan kondisi keterbatasan ekonomi yang dialami para hakim saat ini telah

menyebabkan dirinya dan keluarga tidak dapat menghadiri pemakaman mertuanya. Tidak hanya itu, salah satu teman Adji bernama Erpan yang bertugas di Kepulauan Buru perlu 3-4 tahun untuk dapat mudik. Persoalan lainnya yang membuat miris menurut Adji, karena keterbatasan ekonomi para hakim, banyak dari hakim itu sendiri yang bercerai dengan pasangannya. Juru Bicara SHI, Fauzan Arrasyid menambahkan dengan mengutip cerita Anggota DPR RI, Habiburokman saat ini lulusan terbaik dari kampus di Indonesia tidak ada yang ingin menjadi hakim. "Ketika ditanya dosen tidak ada yang mau menjadi hakim. Semua pada memilih menjadi profesi lain karena sudah menjadi rahasia umum," ungkap Juru Bicara SHI.

Fauzan kemudian menuturkan perjuangan SHI tidak hanya sebatas kesejahteraan hakim, tetapi juga mencakup persoalan integritas hakim. "Kami meminta pengawasan hakim diperkuat, karena kami yakin kesejahteraan yang baik tidak cukup tanpa adanya monitoring yang lebih serius" jelas Fauzan saat RDP dengan DPR RI. Ia kemudian mengutip statement dari seniornya yang mengatakan

"lebih baik mengemis kepada negara, dari pada mengemis kepada pihak yang Berperkara."

Berlanjut aspirasi kemudian didengarkan oleh Hakim PN Sanggau, Ivanovski Stefanus Napitupulu menceritakan ada pengalaman unik saat ia menemani tamu pejabat tinggi Malaysia di Sanggau. Kebetulan letak Sanggau ini sangat berdekatan dengan Malaysia. Ivan mengungkapkan Pejabat Malaysia tersebut keheranan melihat hakim menyeter mobil sendiri. Disampaikannya oleh pejabat tersebut, jika di Malaysia hakim itu memiliki supir dinas. Tidak berhenti disitu, kali ini Pejabat Malaysia tersebut menangis saat melihat kondisi rumah dinas hakim di Sanggau. Ivan bercerita Pejabat Malaysia sangat prihatin dengan kondisi rumah dinas hakim, tidak adanya keamanan dan posisi rumah dinas hakim bercampur dengan masyarakat setempat.

Ditambahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Achmad Peten Sili dirinya memuji Presiden Terpilih Prabowo Subianto dalam memberikan perhatian terhadap gaji hakim saat kampanye. "Saya kira kami (para hakim) belum pernah bertemu tetapi beliau sudah

mencanangkan itu," ungkapnya. Ia berharap Presiden Jokowi saat ini pada masa akhir jabatannya akan meninggalkan kenangan manis bagi hakim di Indonesia. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo ini menegaskan beban kerja hakim saat ini tidak selaras dengan penghasilannya. Ia mengungkapkan terkadang hakim bekerja hampir 24 (dua puluh empat) jam sehari. Siang hari digunakan untuk bersidang, sedangkan malam harinya untuk membuat putusan. "Kita bikin putusan itu kadang-kadang ngga sadar, tiba-tiba istri bilang woi



Perwakilan SHI bersilaturahmi dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

stop dulu udah jam 3 ini, kadang sampai adzan subuh kita bikin putusan. Persentasenya nyaris 24 jam hakim bekerja. Diharapkan putusannya bagus, kami begadang, kami ngga punya asisten,” jelasnya.

Atas aspirasi yang dilakukan oleh SHI, Anggota DPR RI, Benny K. Harman mengungkapkan para hakim datang ke DPR pada saat yang tepat. Saat ini sebagian besar Pimpinan DPR pernah mengemban tugas di Komisi III Bidang Hukum. “Pimpinan DPR pimpinan para wakil rakyat adalah 90% pernah di komisi III Bidang Hukum. Tentu saja pengaruh yang begitu kuat, Saya rasa saat yang tepat apa yang disampaikan teman-teman hakim akan diperjuangkan,” ungkapnyanya. Di samping itu, Benny menjelaskan selama ini DPR telah memperjuangkan kesejahteraan hakim, dengan mengajukan RUU Jabatan Hakim. “Pada saat itu kita sudah mengajukan RUU Jabatan Hakim untuk menegaskan hakim sebagai pejabat negara”, terangnya.

Tidak berbeda dengan koleganya, Anggota DPR, I Wayan Sudirta menerangkan dari berbagai literatur hakim seharusnya memperoleh sebuah kehormatan. Hal tersebut didasarkan pada 3 (tiga) argumen, yaitu hakim merupakan penjaga keadilan, hakim memiliki independensi, dan hakim merdeka dari kekuasaan apapun. Kemudian Wayan menerangkan jika DPR telah rapat dengan MA dan mengingatkan pentingnya memperhatikan nasib hakim di daerah. Ia mengusulkan 3 (tiga) skenario untuk peningkatan kesejahteraan hakim. “Coba kita kaji bersama pantas ngga kesejahteraan hakim diatur dalam UU jika layak misalnya dalam prolegnas, misalnya diatur dalam RUU Jabatan Hakim, Perubahan UU MA, dan revisi UU Kekuasaan Kehakiman,” usulnya.

Pantauan Tim Dandapala, setelah tanggapan dari Wayan, suasana di dalam ruang rapat Komisi III DPR seketika hening. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Tak disangka, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menerima telepon dari Presiden Terpilih, Prabowo Subianto. Melalui sambungan komunikasi, Presiden Terpilih berbicara telah menaruh perhatian yang besar kepada hakim sejak lama. Ia berpendapat kualitas hidup hakim harus diperbaiki dan lembaga yudikatif harus kuat. “Harus dijamin hakim itu sangat mandiri sehingga bisa menjalankan tugas hakim dengan sebaik-baiknya. Karena itu dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi atau penghasilan para hakim,” tegas Prabowo. Setelah pernyataan itu, tepuk tangan ber-

gemuruh menyambut baik komitmen Prabowo dengan diiringi isak tangis para perwakilan SHI.

Kemudian Presiden Terpilih meminta para hakim untuk bersabar hingga ia menerima estafet pemerintahan nantinya. Presiden Terpilih Prabowo Subianto menjelaskan supaya Bangsa Indonesia dapat menghilangkan korupsi, maka hakimnya harus berintegritas. “Begitu saya menerima estafet saya bener-bener akan memperhatikan para hakim, karena supaya negara kita bisa hilangkan korupsi, para hakim yang tidak boleh disogok para hakim yang tidak boleh dibeli”, tegasnya. Presiden Terpilih Prabowo Subianto meyakini kunci negara yang maju dan hilang korupsinya adalah para hakim yang tidak dapat “dibeli”. Bahkan, Prabowo mengatakan dari yang dipelajarinya di luar negeri kedudukan hakim sangat terhormat. “Itu tekad saya, sampai saya mengatakan apa yang saya pelajari dari luar negeri, Ketua MA di Inggris berjalan langsung di belakang raja didepan perdana Menteri. Begitu pentingnya mereka memandang yudikatif”, tambahnya.

Pada akhir RDP dengan SHI, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menerangkan ada 2 (dua) orang yang telah berjasa dalam memperjuangkan kesejahteraan hakim. Pertama, Ketua MA dan kedua, Ketua Komisi Yudisial yang telah menemui Presiden Terpilih, Prabowo Subianto untuk membicarakan kesejahteraan hakim. Ia juga meminta para hakim juga memaklumi apabila dalam waktu dekat ada kenaikan kesejahteraan hakim, namun nominalnya masih belum sesuai harapan. Hal ini disebabkan karena masa saat ini merupakan masa transisi, sehingga pemerintah saat ini sangat berhati-hati dalam mengalokasikan keuangan negara.

Setelah melakukan RDP dengan DPR, beberapa perwakilan SHI terlibat berdiskusi dengan beberapa fraksi parpol di DPR dan menemui Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin untuk menyampaikan aspirasi. Pada hari yang sama, perwakilan SHI juga datang menemui Pimpinan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah dan Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshidiqie.



Aulia Ali Reza, Hakim PN Lubuksikaping (tengah) bersama perwakilan SHI bertemu beberapa NGO, diantaranya Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

Juru Bicara SHI, Isna Latif menuturkan tujuan pihaknya mendatangi PP Muhammadiyah yaitu agar PP Muhammadiyah membersamai gerakannya. “Kami ingin juga dinasehati dengan baik, diingatkan dengan baik supaya peradilan yang kita cita-citakan itu betul-betul terwujud independensi dan masyarakat memang betul-betul bisa merasakan keadilan itu dari kami,” ungkap Isna mengharapkan masukan dan saran dari Pimpinan Muhammadiyah. Menanggapi kunjungan SHI, Pimpinan PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas menjelaskan kesejahteraan hakim sangat penting. “Bagaimanapun kesejahteraan hakim itu penting sekali. Ya, mobilitas itu tidak bisa dipisahkan dengan kesejahteraan, bahkan kesehatan,” ungkapnya.

Selain itu saat menemui Jimly, Camila Bani Alawiya, Hakim PN Muara Bungo, menuturkan negara saat ini tidak memberikan jaminan keselamatan kepada hakim. “Belum lagi jika ada perkara-perkara yang mengancam jiwa ya. Seperti misalnya saya menangani perkara konflik antarwarga, yang di mana antarwarga itu *tension*-nya sangat tinggi. Itu sangat mengancam hakim”, ungkap Camila. Mendengar aspirasi dari para hakim tersebut, Jimly sangat prihatin terhadap kondisi hakim saat ini. Bahkan Jimly, mengusulkan seharusnya penghasilan hakim itu lebih besar dari penghasilan pejabat eksekutif maupun legislatif.

Di samping mengunjungi PP Muhammadiyah dan Pakar Hukum Tata Negara, pada Selasa, 08 Oktober 2024 SHI juga terlibat diskusi tertutup dengan Kementerian Keuangan RI dan Kementerian PPN/Bappenas. Bagus Sujatmiko,



Perwakilan SHI yang dipimpin oleh Yoshito Siburian, Hakim PN Lubuk Basung bersilaturahmi dengan PB Pemuda Katolik.

Ketua Pemuda Katolik, Stefanus Asat Gusma menuturkan pihaknya akan mendukung perjuangan SHI. "Isu perjuangan teman-teman dari solidaritas hakim pasti kita *support*, kita memang ormas punya jejaring. Kemarin sempat viral dan diterima bang Dasco di DPR lalu diteruskan ke pak Prabowo, saya rasa itu satu prestasi pemerintah ke depan yang langsung merespons isu-isu secara nyata," terangnya.

Hakim PN Larantuka mengungkapkan SHI telah membahas konsep kemandirian anggaran bagi MA. "Kita juga menjelaskan bagaimana konsep kemerdekaan anggaran di bidang hukum agar ke depan badan peradilan kita itu betul-betul independen, baik secara peradilan maupun anggarannya" jelasnya. Sedangkan di dalam diskusi tertutup dengan Bappenas, Hakim PN Mandailing Natal, Catur Alfath Satriya menerangkan tujuan audiensi ini tidak luput dari agenda utama SHI dalam memperjuangkan 4 (empat) tuntutan kesejahteraan hakim.

Pada hari aksi ke-3, Rabu, 08 Oktober 2024, SHI mengunjungi Komisi Yudisial, dan *media visit* ke Narasi dan Hukumonline. Tidak berbeda dengan audiensi yang telah dilakukan sebelumnya Perwakilan SHI mengingatkan betapa pentingnya peningkatan kesejahteraan hakim. Perwakilan SHI menuturkan banyaknya permasalahan yang dihadapi hakim saat ini. Mulai dari minimnya kesejahteraan hakim, kurangnya perhatian terhadap para hakim perempuan, ancaman dan teror yang kerap dihadapi para hakim. Menanggapi hal tersebut, Komisi Yudisial berjanji akan terus mengawal RUU Jabatan Hakim. Disamping itu, Najwa Shihab yang merupakan Tokoh Perempuan dan Jurnalis sekaligus pendiri Narasi mendukung peningkatan kesejahteraan hakim dengan 3 (tiga) alasan. "Saya percaya profesi ini luar biasa terhormat, kedua harus banyak lagi orang muda yang bagus mau menjadi hakim, dan ketiga meminimalisir untuk dipengaruhi dalam mengambil keputusan," ungkapnya.

Berlanjut pada hari ke-4 aksi, Kamis 09 Oktober 2024, SHI melakukan kunjungan

ke Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Media Kompas dan Tempo. Kedatangan SHI ini diterima langsung oleh Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf dan jajaran. Merespon kunjungan SHI ini, PBNU akan segera membuat kajian untuk menindaklanjuti keluhan kesah para hakim. "LPBH NU diminta segera membuat kajian dengan pihak-pihak yang berkompeten, sehingga keluhan kesah mereka tepat sasaran, tidak sekedar ditampung kemudian tidak ditindaklanjuti", ungkap Sekretaris LPBH NU, Abdul Hakam Aqsho. Disamping itu, dalam kunjungan ke PBNU tersebut Juru Bicara SHI, Isna Latief juga meminta masyarakat mengawal kinerja para hakim, karena pihaknya tidak hanya menuntut kesejahteraan.

Adapun pada hari terakhir aksi, Jumat 10 Oktober 2024, SHI mengunjungi beberapa NGO diantaranya Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Di samping itu pada siang harinya SHI juga bersilaturahmi dengan PB Pemuda Katolik. Yoshito selaku Sekretaris SHI menuturkan dalam pertemuannya dengan PP Pemuda Katolik bahwa saat ini masih banyak pihak yang tidak menghormati hakim dalam persidangan. "Kalau bapak ibu melihat, ada banyak hal-hal yang terjadi di persidangan itu kurang menghormati kami para hakim, keamanan hakim juga jadi salah satu tuntutan, jadi ini yang kami suarakan pak", ungkap Yoshito. Menyikapi hal tersebut,

Hasil pantauan Dandapala, Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (PP 44/2024) tanggal 18 Oktober 2024.

Atas terbitnya PP 44/2024 tersebut, baik IKAHI dan SHI kompak memberikan respon melalui *press release*-nya tanggal 22 Oktober 2024, SHI dan Pengurus Pusat IKAHI berterima kasih kepada Pimpinan MA, Pimpinan Pengurus Pusat IKAHI, Pimpinan DPR RI, DPD RI, MPR RI, Pimpinan Fraksi DPR RI, tokoh agama, tokoh bangsa, sahabat media, dan seluruh elemen masyarakat serta seluruh Hakim Indonesia yang turut serta aktif dalam mendukung gerakan ini. Meskipun demikian, perjuangan tidak berhenti disini karena penerbitan PP 44/2024 tersebut dinilai belum menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi para Hakim di seluruh Indonesia.

Masih banyak hak-hak konstitusional hakim yang belum direalisasikan oleh Pemerintah. Perjuangan menuntut kesejahteraan hakim dan kemandirian peradilan adalah sebuah perjalanan panjang yang memerlukan komitmen bersama dari semua pihak. Hanya dengan kerja sama yang solid, kesejahteraan dan kemandirian peradilan dapat terwujud. Satukan tekad demi mewujudkan hakim yang berintegritas moral tinggi, bermartabat, hukum yang terjaga, masyarakat yang berdaya. Panjang umur perjuangan. **(BG, ASN, SEG, FAC, ZM, CAS, SNR)**

PERISAI BADILUM VOLUME 1:

HAKIKAT JABATAN HAKIM DAN JABATAN KEPANITERAAN SERTA KODE ETIKNYA

Oleh Tim Dandapala

Kode etik dibentuk bukan untuk membatasi hakim dan panitera dalam bekerja melainkan untuk menangkis intervensi dari pihak manapun.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyelenggarakan kegiatan Pertemuan Rutin dan Sarasehan Interaktif Badan Peradilan Umum (PERISAI BADILUM) secara perdana pada Senin, 7 Oktober 2024. Kegiatan yang mengangkat tema Hakikat Jabatan Hakim dan Jabatan Kepaniteraan, dengan metode diskusi interaktif secara daring tersebut diikuti oleh 416 satuan kerja di lingkungan Badan Peradilan Umum seluruh Indonesia yang terdiri dari para pimpinan pengadilan, hakim, panitera dan tenaga teknis lainnya.



Poster PERISAI BADILUM Volume 1 dengan tema "Hakikat Jabatan Hakim dan Jabatan Kepaniteraan Serta Kode Etiknya."

Kegiatan yang dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., dan turut dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum., Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H., dan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahliisa Vitalita, S.H., M.H., serta jajaran pejabat eselon III dan eselon IV pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum ini telah mendapat respons positif dari dunia peradilan Indonesia.

Perlu diketahui, nama PERISAI BADILUM dipilih karena secara filosofis, "Perisai" memiliki makna metaforis sebagai simbol perlindungan dan pertahanan. Oleh karena itu nama Perisai dipilih karena mencerminkan upaya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam menjaga dan mengembangkan diskusi ilmiah di kalangan tenaga teknis peradilan secara kolaboratif dan berkelanjutan.

Program PERISAI BADILUM merupakan salah satu dari beberapa inovasi dalam Sistem Pembinaan Tenaga Teknis (SIGANIS) yang diinisiasi oleh Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dalam rangka meningkatkan budaya diskusi di antara aparaturnya peradilan dengan

membahas seputar permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh para tenaga teknis di lapangan. Di samping itu, kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai wadah untuk mempererat hubungan antar aparaturnya peradilan, mulai dari hakim, panitera dengan tenaga teknis lainnya.

Pada seri perdananya, PERISAI BADILUM menghadirkan Narasumber yang paling kompeten di bidangnya, antara lain Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung, H. Dwiarto Budi Santiarito, S.H., M.Hum., dan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Periode 2003-2006, Ansyaehul, S.H., M.Hum., sedangkan yang bertindak sebagai *host* adalah Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Umum, Hasanuddin, SH, MH.

Dalam sambutannya Dirjen Badilum MA, Bambang Myanto menyampaikan bahwa program PERISAI BADILUM dirancang agar setiap aparaturnya peradilan dapat berbagi ilmu tentang masalah-masalah teknis peradilan yang dihadapi sehari-hari. Topik yang dibahas dalam PERISAI BADILUM tentunya sangat dibutuhkan oleh para aparaturnya peradilan, sehingga harapannya seluruh pengadilan di Indonesia dapat memberikan pelayanan terbaik kepada para pengguna/pencari keadilan. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi pemicu bagi satuan kerja di daerah untuk mengadakan kegiatan serupa.

Kehadiran PERISAI BADILUM dilatarbelakangi terkait masih belum optimalnya budaya diskusi di kalangan aparaturnya peradilan. Diharapkan ilmu dan pengalaman yang disampaikan oleh para Narasumber kepada para aparaturnya peradilan, baik mengenai keterampilan hukum, ilmu sosial maupun kode etik dapat diserap guna mendukung pelayanan yang terukur



Flyer PERISAI BADILUM Volume 1 dengan tema "Hakikat Jabatan Hakim dan Jabatan Kepaniteraan Serta Kode Etiknya."

Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Ketua Kamar Pengawasan MA RI



- ▶ Lahir di Madiun pada tanggal 14 Maret 1962. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Airlangga pada tahun 1986 kemudian memperoleh gelar Magister Humaniora dari Universitas Gajah Mada pada tahun 2005.
- ▶ Karir sebagai hakim:
- ▶ Pada Tahun 1986 diangkat sebagai Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya kemudian Tahun 1991 diangkat sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sunggaminasa.
- ▶ Beberapa jabatan penting yang pernah dijabat adalah:

 1. Tahun 1997 diangkat sebagai Hakim Yustisial/Asisten Ketua Mahkamah Agung RI;
 2. Tahun 2000 diangkat sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 3. Tahun 2004 diangkat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi;
 4. Tahun 2006 diangkat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Krasakan;
 5. Tahun 2009 diangkat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok;
 6. Tahun 2010 diangkat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Depok;
 7. Tahun 2011 diangkat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin;
 8. Tahun 2013 diangkat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang;
 9. Tahun 2014 diangkat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Semarang;
 10. Tahun 2016 diangkat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
 11. Tahun 2017 diangkat sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar;
 12. Tahun 2017 diangkat sebagai Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA RI;
 13. Tahun 2018 diangkat sebagai Inspektur Wilayah IV pada Bawas MA RI;
 14. Tahun 2020 diangkat sebagai Kepala Badan Pengawasan MA RI;
 15. Tahun 2021 diangkat sebagai Hakim Agung Kamar Pidana MA RI;
 16. Tahun 2023 diangkat sebagai Ketua Kamar Pengawasan MA RI;

Curriculum Vitae Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI, H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.H.

Riwayat Pekerjaan



- Calon Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, Irian Jaya (1971-1974)
- Hakim Pengadilan Negeri Wamena, Irian Jaya (1974-1976)
- Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, Irian Jaya (1976-1981)
- Hakim Pengadilan Negeri Subang, Jawa Barat (1981-1988)
- Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Jawa Tengah (1988-1992)
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo, Jawa Timur (1992-1993)
- Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Jawa Timur (1993-1996)
- Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan (1996-2001)
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Kalimantan Tengah (2001-2003)
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dipekerjakan pada Mahkamah Agung RI sebagai Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung RI yang pertama dan terakhir (2003-2006)
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dipekerjakan pada Mahkamah Agung RI sebagai Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang pertama (2006-2008)
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Jawa Timur (2008-2009)
- Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (2009-2013)
- Purnabhakti (1 Juni 2013)

Curriculum Vitae Ansyahrul, S.H., M.Hum.

bulu dan janganlah gentar dalam mengadili siapapun sebab pengadilan adalah milik Allah. Dalam komunitas Katolik, penafsirannya sedikit berbeda, yaitu bukan pengadilan adalah milik Allah melainkan hakim sebagai wakil Allah.

Dari sudut pandang agama Islam, menegakkan keadilan adalah perintah Allah. Hakim bertugas menegakkan keadilan dan mungkin 24 jamnya merupakan *Jihad fisabilillah* . Tidaklah mungkin jabatan hakim dilepaskan dari konteks agama karena saat dilantik pun, hakim mengucapkan sumpah menurut agamanya dan putusan yang dijatuhkannya pun berirah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa", ungkapnya.

Dari sudut pandang antropologi, hakim bertugas menyelesaikan sengketa bukan sekedar memutus perkara saja. Selanjutnya dalam sudut pandang budaya, hakim bertugas mengembalikan keseimbangan kosmos, yaitu sistem yang berlaku di dunia dan sudah harmonis. Jika ada kejahatan maka keseimbangan kosmos itu terganggu sehingga hukuman yang dijatuhkan hakim akan mengembalikan keseimbangan kosmos itu, pungkas purnawirawan hakim yang pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi DKI

dan terstandar untuk seluruh masyarakat Indonesia, ujanrya optimis.

Diskusi diawali *host* dengan memaparkan beberapa isu diskusi yang meliputi tentang hakikat jabatan hakim dan panitera, interaksi antara hakim dan panitera, kode etik disertai tantangan dalam implementasinya, serta dampak kode etik terhadap institusi peradilan. Selanjutnya *host* memberikan kesempatan kepada para Narasumber untuk terlebih dahulu menyampaikan paparannya.

Pada kesempatan pertama, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Periode 2003-2006, Ansyahrul, memaparkan bahwa eksistensi jabatan hakim dan panitera merupakan hasil perkembangan peradaban manusia, sementara peradaban manusia itu sendiri dibentuk oleh dua faktor penting, yaitu agama dan kebudayaan. Kita tidak bisa memisahkan hakikat jabatan hakim dari agama dan budaya, ujanrya.

Dalam pandangan agama Nasrani misalnya, Pasal 1 Ayat 17 Kitab Ulangan berisi firman ketika Nabi Musa mengumpulkan dan memberikan wejangan kepada para hakim dari suku-suku bani Israel pengikutnya. Pada pokoknya, para hakim janganlah pandang



Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H. (kanan) menjadi *host* dengan pembicara Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI, H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.H. (tengah) dan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Periode 2003-2006, Ansyahrul, S.H., M.Hum (kiri).



Suasana Diskusi PERISAI BADILUM bertempat di *Command Center* Badan Peradilan Umum.



Ketua Pengadilan, Panitera dan Para Hakim pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat (kiri) dan Pengadilan Negeri Kefamenanu (Kanan) berpartisipasi aktif dalam kegiatan PERISAI BADILUM.



Para Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Fak-Fak mengikuti diskusi PERISAI BADILUM.



Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, Dr. Budi Santoso, S.H., M.H. (tengah) mengajukan pertanyaan kepada para narasumber.

Jakarta tersebut.

Dalam konteks pengawasan kode etik, Dwiarso memaparkan bahwa kode etik merupakan landasan pengawasan hakim dan panitera. Ia mengungkapkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap lembaga peradilan begitu tinggi sehingga pengawasan terhadap kinerja lembaga peradilan harus mengikuti perkembangan zaman. Menurutnya, jika tidak mengikuti perkembangan zaman maka pengadilan tidak bisa melayani masyarakat dengan baik.

Kepala Badan Pengawasan Periode Tahun 2020 sampai 2021 itu mengungkapkan ada 3 jenis pelanggaran kode etik yang sering dilaporkan masyarakat terhadap para hakim, antara lain poin arif dan bijaksana, berintegritas tinggi, dan menjunjung tinggi harga diri. Misalnya

saja dalam poin arif dan bijaksana, hakim sering dilaporkan karena ia memimpin sidang secara arogan, gemar berkomentar dengan bahasa kasar di media sosial, mengomentari putusan yang sedang viral, bahkan gemar *flexing* harta kekayaan, ungkapnya.

Terhadap pelanggaran kode etik, pengadilan tingkat pertama tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran kode etik, tetapi hanya dapat mempersiapkan administrasi yang berkaitan dengan pemeriksaan pelanggaran tersebut. Begitu pula pengadilan tingkat banding tidak bisa memeriksa terlapor, kecuali ada delegasi kewenangan dari Badan

Pengawasan MA. Ada pemeriksaan yang tidak bisa didelegasikan, yaitu hakim terlapor telah dimutasi ke pengadilan negeri lain di luar pengadilan tinggi tempatnya bertugas. Selain itu, pemeriksaan terlapor pada kasus-kasus yang menarik perhatian publik tidak bisa didelegasikan kepada pengadilan tinggi dan pendelegasian bisa dicabut apabila pemeriksaan berjalan secara berlarut-larut.

Terhadap pemaparan singkat para Narasumber, *host* memberikan kesempatan kepada para peserta diskusi untuk mengajukan pertanyaan. Terlihat antusiasme para peserta, yang pertama kali diawali oleh Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, Muhammad Nurullah Jarmoko yang bertanya perihal penegakan KEPPH butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 tentang Berdisiplin Tinggi serta butir 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 tentang Bersikap Profesional

pasca eksisnya Putusan MA Nomor 36 P/HUM/2011 tanggal 9 Februari 2012 yang telah menyatakan tidak sah tidak berlaku. Menjawab pertanyaan tersebut, Dwiarso dan Ansyahrul secara kompak menegaskan bahwa penegakan Kode Etik Disiplin dan Profesional hanya berlaku untuk internal (MA) bukan untuk umum atau pengawasan eksternal (KY).

Dari perwakilan wilayah bagian barat, Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Hilman Maulana Yusuf melempar isu terkait perlindungan hukum bagi hakim yang putusannya tidak diuji melalui upaya hukum melainkan diuji oleh netizen atau KY dan DPR secara terbuka. Terhadap isu ini, Dwiarso kembali menegaskan bahwa hakim memiliki kemandirian. Oleh karena itu, MA melindungi kemandirian hakim tersebut dengan tidak memutus pelanggaran etiknya terlebih dahulu melainkan menunggu upaya hukum yang diputus oleh pengadilan yang lebih tinggi. MA tidak boleh mengumumkan penjatuhan hukuman disiplin sebelum proses upaya hukumnya masih berlangsung karena dapat mempengaruhi independensi hakim tingkat atas yang memeriksa upaya hukumnya, ujarnya.

Di wilayah bagian timur, Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, Ganjar Prima Anggara mempertanyakan terkait KEPPH butir 7.4. yang mana mantan Hakim dianjurkan dan sedapat mungkin tidak menjalankan pekerjaan sebagai Advokat yang berpraktek di pengadilan terutama di lingkungan peradilan tempat yang bersangkutan pernah menjabat, sekurangnya selama 2 (dua) tahun setelah memasuki masa pensiun atau berhenti sebagai Hakim. "Setelah jadi advokat, siapa yang menegakkan KEPPH terhadap orang tersebut?" ungkapnya.

Dengan penuh semangat, Ansyahrul menjawab bahwa ada 4 hal yang diatur KEPPH, yaitu:

kewajiban, larangan, pembolehan dan anjuran. Butir 7.4 ini merupakan anjuran sehingga tidak ada sanksi bagi yang bersangkutan. Seandainya seorang hakim pensiun, ia harus menunggu 2 tahun untuk beracara sebagai advokat dan jika dilanggar, maka tidak ada sanksi baginya. Hal yang menjadi masalah yaitu pengadilan setempat harus berhati-hati betul agar tidak terpengaruh terhadap mantan hakim tersebut.

Tidak hanya hakim tingkat pertama, Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, Budi Santoso turut berpartisipasi dalam sesi diskusi. Pihaknya mendapati pelanggaran yang mana hakim tingkat pertama bersidang hanya dua orang, karena salah satu hakim sakit dan para pihak tidak berkeberatan untuk melanjutkan sidang pemeriksaan saksi. Di satu sisi melanggar KEPPH tentang poin profesional, namun di sisi lain hal itu atas kemauan dan persetujuan para pihak, ungkapnya.

Dwiarto menyatakan dengan tegas bahwa sidang dengan komposisi dua orang hakim tidak dapat dibenarkan dan itu melanggar ketentuan hukum acara. Jika salah satu hakim berhalangan, maka lebih baik meminta digantikan oleh hakim lain atau setidaknya persidangan dapat ditunda. Bagaimana jika perkara tersebut harus hakim dengan sertifikasi tertentu? Inilah keadaan darurat yang bisa disimpangi sepanjang tidak ada hakim lain yang berkompeten. Bagaimana jika para pihak sepakat? Ia menegaskan agar para hakim jangan percaya para pihak berperkara. Mereka itu ingin sidang cepat selesai dan begitu kalah, hakimnya dilaporkan, tandasnya dengan serius.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Puji Harian penasar dengan sikap hakim terhadap *amicus curiae* (sahabat pengadilan) dalam proses pemeriksaan di persidangan. Tidak hanya itu, Puji Harian bertanya balik terkait sikap hakim dalam memanggil tokoh masyarakat yang arif untuk bisa memberikan masukan terhadap perkara yang sedang berjalan.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Dwiarto pun menjawab bahwa majelis hakim dapat menerima masukan dari *Amicus Curiae* terlepas pendapatnya akan dibaca atau tidak maka dikembalikan lagi kepada majelis hakim yang bersangkutan.

Menanggapi laporan para pihak, Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, Yunus mengajukan pertanyaan terkait bentuk pemulihan nama



Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Puji Harian, S.H., M.Hum. (tengah) mengikuti diskusi bersama para Hakim Tinggi pada PT Ambon.

baik hakim dan panitera jika laporannya tidak terbukti. Dwiarto menjawab bahwa bentuk pemulihan hanya melalui surat yang dikirimkan oleh Bawas kepada para pihak, baik pelapor maupun terlapor. Jika laporan tidak terbukti maka pemeriksaan dinyatakan ditutup dan harkat serta martabat hakim terlapor dipulihkan.

Tidak hanya para hakim, peserta diskusi juga diisi oleh unsur kepantaraan satu diantaranya adalah Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, Irnais yang menyuarakan perihal kekurangan sumber daya panitera pengganti pada satuan kerjanya di tengah volume perkara yang begitu banyak dan tidak adanya dukungan kesejahteraan yang memadai. Menanggapi hal tersebut, *host* yang sekaligus Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan, Hasanudin mencatat dan mempertimbangkan keluhan tersebut. *Iya, inilah salah satu fungsi PERISAI BADILUM, selain untuk diskusi juga untuk mengidentifikasi permasalahan setiap satuan kerja*, pungkasnya.



Ketua Pengadilan Negeri Sinjai bersama para hakim dan panitera mengikuti sesi diskusi PERISAI BADILUM.



Dirjen Badilum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. (kiri) bersama Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan, Hasanudin, S.H., M.H. (kanan) berfoto bersama para Narasumber H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.H. (kedua kiri) dan Ansyahrul, S.H., M.Hum. (kedua kanan).

Di akhir kegiatan, Dwiarto dan Ansyahrul sangat mengapresiasi inovasi PERISAI BADILUM garapan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum ini. Mereka berharap diskusi mendatang menghadirkan materi yang lebih menarik. Selain itu mereka berharap diskusi ini dilakukan secara berkelanjutan dan dapat bermanfaat bagi lembaga, terutama hakim dan tenaga teknis di satuan kerja di seluruh Indonesia. (SNR, AL,WI, BG)

SHOWCASE KEBERHASILAN APLIKASI SATU JARI DITJEN BADILUM DALAM PENINGKATAN KINERJA DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI

 Oleh Tim Dandapala

Pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, bertempat di *Command Center* Ditjen Badilum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., memimpin kegiatan Monitoring Kinerja dan Pelaksanaan Eksekusi melalui Aplikasi Satu Jari (Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi), yang dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Suharto, S.H., M.Hum., beserta jajarannya, dan Ketua Mahkamah Agung RI Periode 2012-2020, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., serta diikuti oleh seluruh satuan kerja di lingkungan peradilan umum secara daring.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., berkesempatan menyampaikan pemanfaatan Aplikasi Satu Jari dalam Penyelesaian Eksekusi Perdata dihadapan Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., dan Para Pimpinan Mahkamah Agung RI. Ditjen Badilum telah mengoptimalkan Monitoring Pelaksanaan Eksekusi (PERKUSI) dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) melalui Aplikasi Satu Jari, dengan berhasil menurunkan jumlah tunggakan eksekusi dan meningkatkan kinerja pengadilan. Lebih lanjut, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., mengungkapkan pemanfaatan aplikasi Satu Jari tersebut telah menunjukkan hasil nyata yaitu dengan berkurangnya jumlah tunggakan eksekusi dari 11.697 perkara turun menjadi 3.532 perkara eksekusi terhadap putusan Pengadilan, dan 1.577 perkara eksekusi Hak Tanggungan per 1 Oktober 2024.

Ditambahkan oleh H. Bambang Myanto, S.H., M.H., bahwa untuk memberikan izin register elektronik kepada satuan



Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., pada saat memamparkan pemanfaatan Aplikasi Satu Jari dihadapan Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., dan Para Pimpinan Mahkamah Agung RI.

kerja, Ditjen Badilum memberlakukan standar yang sangat ketat yaitu untuk satuan kerja yang jumlah perkaranya 0 sampai 500 harus mencapai nilai minimal 850, untuk satuan kerja yang jumlah perkaranya 1.000 sampai 2.000

harus mencapai nilai minimal 800, sedangkan untuk satuan kerja yang jumlah perkaranya 2.000 harus mencapai nilai minimal 750. Data tersebut diperoleh dari hasil analisa yang dilakukan oleh Ditjen Badilum terhadap

COMMAND CENTER DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

nilai EIS (Evaluasi Implementasi SIPP), yang datanya dapat dilihat secara riil. Selain itu, juga dapat dilihat mengenai rekap jumlah perkara maupun kecepatan dan ketepatan dalam melakukan minutasasi setiap perkara yang telah diselesaikan oleh setiap hakim.

Dalam paparan Dirjen Badilum tersebut, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., menunjuk Pengadilan Negeri Tarakan, sebagai salah satu pengadilan dengan kategori perkara 500-1.000 yang mempunyai nilai hampir sempurna yaitu 99,33. Padahal ada sekitar 60 (enam puluh) kriteria penilaian mulai dari penetapan ketua pengadilan untuk menunjuk majelis hakim sampai penginputan minutasasi berkas perkara dan pengajuan upaya hukum. "Berdasarkan data tersebut, maka nilai EIS yang diperoleh Pengadilan Negeri Tarakan sudah mendekati standar penilaian EIS yang sempurna" ungkapnya.

Selain menerima paparan pemanfaatan Aplikasi Satu Jari, Para Pimpinan Mahkamah Agung RI yang juga didampingi oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI, Sugiyanto, S.H., M.H. dan Panitera Mahkamah Agung RI, Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum., juga meninjau pengawasan dan pemantauan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di daerah oleh Ditjen Badilum dengan menggunakan jaringan CCTV.

Aplikasi SATU JARI ini merupakan inovasi dari Ditjen Badilum untuk memonitoring dan mengumpulkan data dari pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding yang dilakukan secara *real time*. Pada kesempatan ini, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., juga mendemonstrasikan fitur aplikasi kepada Para Pimpinan Mahkamah Agung RI. Aplikasi Satu Jari ini digunakan oleh Ditjen Badilum untuk pengawasan terhadap kinerja pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Melalui aplikasi Satu Jari, Para Pimpinan Mahkamah Agung RI juga dapat memantau



Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Suharto, S.H., M.Hum., beserta jajarannya, dan Ketua Mahkamah Agung RI Periode 2012–2020, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., M.H., menghadiri kegiatan pemanfaatan Aplikasi Satu Jari.

penyelesaian perkara, pelaksanaan mediasi hingga eksekusi yang dilakukan oleh satuan kerja di daerah. Hasil akhirnya data pada aplikasi Satu Jari tersebut kemudian dapat

dijadikan pertimbangan untuk promosi dan mutasi tenaga teknis pengadilan. (EES, AL, BG)

URGENSI KODIFIKASI HUKUM ACARA PERDATA DALAM MENJAWAB TANTANGAN REFORMASI HUKUM ACARA PERDATA

 Oleh Tim Dandapala

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Indonesia yang menghimpun berbagai peraturan yang saat ini belum terintegrasi dalam berbagai bentuk peraturan atau kodifikasi sangat diperlukan dalam menjawab tantangan penegakan hukum acara perdata di Indonesia. Hukum acara perdata di Indonesia yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan multi tafsir penerapan hukum dalam praktik. Sebagai contoh, proses mediasi, gugatan *class action*, hukum acara perdata tentang persaingan usaha, tersebar di beberapa peraturan dimana seharusnya pengaturan hal-hal tersebut dijadikan menjadi suatu aturan yang masuk ke dalam RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Permasalahan lainnya adalah belum diakomodasinya praktik hukum terbaru dalam hukum acara perdata, seperti gugatan warga negara (*citizen law suit*). Demikian benang merah disampaikan seorang Hakim Agung kamar Perdata Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dalam Diskusi Publik Peluang dan Tantangan Reformasi Hukum Acara Perdata yang diadakan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan dari The Asia Foundation (TAF) yang diadakan secara daring dan luring di Hotel Mangkuluhur ARTOTEL Suites Jakarta (Senin, 9 September 2024).

Permasalahan lain dari Hukum Acara Perdata yang sering disoroti oleh berbagai pihak adalah proses eksekusi. Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. memandang banyak eksekusi yang tidak terlaksana disebabkan karena gangguan keamanan pada saat pelaksanaan eksekusi. Pengadilan tidak mempunyai suatu satuan keamanan khusus sehingga dalam proses eksekusi selalu meminta bantuan kepada pihak kepolisian. Dalam pandangannya, mengingat banyaknya eksekusi yang sulit dilaksanakan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka diperlukan pembentukan Unit Pelaksana Eksekusi di bawah Mahkamah Agung. Hal ini diperlukan agar eksekusi yang terhalang dan terhambat selama ini dapat dilaksanakan lancar. Menurutnya, eksekusi adalah puncak dari pihak yang berperkara, artinya jangan sampai orang berperkara bertahun-tahun kemudian setelah menang, dia tidak bisa menikmati karena eksekusi tidak bisa dilaksanakan.

Di sisi lain, untuk mengisi kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia, Mahkamah Agung telah menerbitkan beberapa Peraturan Mahkamah Agung yang hukum acaranya tidak diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg) diantaranya: 1. *Class Action* (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok), 2. Tata cara Mediasi (Peraturan Mahkamah Agung 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan), 3. Gugatan Sederhana (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019), 4. Tata cara pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, 5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun



Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung RI, menyampaikan pemaparannya.

2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase.

Alexander Palti, S.H., M.H., Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam acara yang sama menyatakan bahwa berdasarkan hasil Rapat Kerja Dewan Perwakilan Rakyat dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 4 September 2024, Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata diusulkan Badan Legislasi DPR menjadi RUU operan (*carry over*) yang akan diusulkan dalam Prioritas Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) masa keanggotaan DPR Tahun 2024-2029. Ia juga memandang bahwa pembaharuan hukum acara perdata melalui pemberlakuan UU Hukum Acara Perdata Indonesia sebagai *ius constituendum*, pada dasarnya sudah sangat mendesak. Pemberlakuan UU Hukum Acara Perdata Indonesia dibutuhkan dalam rangka untuk mengakomodasi dan menormakan berbagai kebutuhan praktik peradilan modern yang substansinya tidak diatur dalam HIR/RIB dan RBG/RDS, serta untuk mengantisipasi arah dan tren perkembangan praktik peradilan perdata Indonesia di masa yang akan datang dengan memperhatikan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pola hubungan masyarakat.

Dari segi pandangan akademisi, Nisa Istiani, S.H., M.LI., Dosen Universitas Al Azhar Indonesia, menyatakan bahwa di tengah kebutuhan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi global, interaksi dengan yurisdiksi asing diatur sangat terbatas dalam sistem hukum nasional. Pengamatannya, sampai saat ini ketentuan pelaksanaan putusan pengadilan asing diatur dalam hukum produk kolonial (Pasal 463 Rv) yang intinya tidak memperkenankan putusan asing untuk dapat dilaksanakan di Indonesia, kecuali apabila diajukan dan diperiksa dan diputuskan lagi dimuka pengadilan.

Di sisi lain, terkait pelaksanaan arbitrase asing, Indonesia telah meratifikasi *New York Convention* melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, sementara itu Indonesia juga memiliki kerangka hukum untuk Arbitrase melalui UU Nomor 30 Tahun 1999. Untuk penyelesaian sengketa alternatif, pada Desember 2018 Sidang Umum PBB telah mengeluarkan Resolusi untuk mengadopsi *United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation (Singapore Convention on Mediation)*, yang sampai saat ini sudah diadopsi oleh 55 negara. Padahal di sisi lain seiring dengan globalisasi transaksi komersial ada kebutuhan bagi pengadilan untuk saling terhubung satu sama lain, tidak semata-mata untuk bicara soal pengakuan dan pelaksanaan putusan, namun juga untuk meminta bantuan seperti penyampaian panggilan, permintaan pengambilan bukti, dan komunikasi timbal balik. Menurutny lagi, perspektif penyelesaian sengketa modern saat ini seharusnya diarahkan kepada bagaimana mencapai hasil terbaik bagi para pihak secara keseluruhan, dan tidak secara parsial.

Senada dengan penyampaian Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. mengenai eksekusi, Muhammad Tanzil Aziezi, S.H. dari Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) mencatat beberapa permasalahan eksekusi sebagai akhir dari sebuah proses sengketa perdata di pengadilan. LeIP melakukan penelitian di 36 Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, lalu mencatat pelaksanaan eksekusi sengketa perdata di Indonesia mempunyai hambatan mendasar yang dikelompokkan menjadi 3 isu utama, yaitu: (a) minimnya dukungan legislatif dan eksekutif dalam menjamin dan memastikan kelancaran pelaksanaan eksekusi sebagai bagian dari penegakkan hukum perdata; (b) peraturan perundang-undangan yang tidak mendukung terlaksananya eksekusi secara efektif dan efisien; (c) lemahnya kompetensi juru sita dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pelaksana eksekusi di lapangan.

Atas dasar permasalahan-permasalahan tersebut, LeIP dalam penelitiannya juga mengajukan solusi penyelesaian masalah yaitu Negara melalui setiap cabang kekuasaannya bersama-sama melakukan reformasi hukum acara perdata dan peraturan lainnya untuk mendukung sistem eksekusi putusan perdata yang efektif dan efisien. Solusi lain yang diajukan adalah mengoptimalkan peran lembaga-lembaga di luar pengadilan untuk mendukung terlaksananya eksekusi putusan perdata yang maksimal dan peningkatan kualitas dan kapasitas Juru Sita agar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Terkait juga dengan eksekusi putusan perdata, Ahmad Maulana, Pengacara dari Kantor Hukum Assegaf Hamzah and Partners, dari segi praktik, Pengacara kerap menemukan permasalahan eksekusi yaitu: (1) ketiadaan informasi aset dari termohon eksekusi, (2) kendala/hambatan di lapangan. Dari permasalahan tersebut, terdapat kebutuhan menyajikan info lengkap terkait aset karena selama ini tidak tersedia data aset yang dapat diakses publik. Praktik yang dilakukan, Ahmad Maulana mengusulkan revisi terhadap RUU Hukum Acara Perdata. Ahmad Maulana menyatakan bahwa dalam *aanmaning* sebaiknya tidak hanya menjadi sarana peringatan untuk membayar, tetapi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk pertanyaan tentang aset dan Pengadilan seharusnya dapat melakukan verifikasi sebagai organ negara. Bilamana *aanmaning* tidak dilaksanakan, pertanyaan tentang aset tersebut dapat diajukan ke Pemohon Eksekusi. Selain itu, dalam melakukan verifikasi informasi tentang aset, Ahmad Maulana mengusulkan proses pidana bagi termohon eksekusi jika informasi salah.



Dari sisi Kejaksaan, Dr. R. Narendra Jatna, S.H., LL.M. sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI menyatakan bahwa Kejaksaan sebenarnya memiliki wewenang kasasi demi kepentingan hukum terkait dengan hukum acara perdata. Namun wewenang kasasi demi kepentingan hukum ini kerap disalahartikan bahwa kasasi demi kepentingan hukum hanya terkait dengan hukum acara pidana. Memang Pasal 259 - Pasal 262 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung.

Putusan kasasi demi kepentingan hukum ini tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Namun demikian, Dr. R. Narendra Jatna, S.H., LL.M. juga menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf (d) Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer. Peraturan ini juga sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa permohonan kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan oleh Jaksa Agung karena jabatannya dalam perkara perdata atau tata usaha negara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan sebagaimana dimaksudkan Pasal 44 ayat (1) huruf (a).

Kewenangan kasasi demi kepentingan hukum mempertegas Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 18 ayat 1 Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Hal ini juga sejalan dengan ide pengaturan fungsi *advocaat generaal* bagi Jaksa Agung. Pada dasarnya, Jaksa Agung memiliki kewenangan *advocaat generaal*, antara lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Mahkamah Agung, yaitu Jaksa Agung dapat mengajukan pendapat teknis hukum dalam perkara kepada Mahkamah Agung dalam permohonan kasasi. (Penjelasan Umum Alinea 12 angka 4 Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia). (YPY, FAC, BG)

Penyelesaian Masalah Sektor Penegakan Hukum melalui Revisi Hukum Acara Pidana di Indonesia

 Oleh Tim Dandapala

Hukum acara pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam UU nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP") merupakan pedoman dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia selama kurang lebih 43 tahun. Selama kurun waktu tersebut banyak sekali perkembangan hukum acara yang belum sempat terakomodasi dalam KUHP dan sudah banyak diatur di berbagai Undang-Undang Khusus. Misalnya batas waktu penangkapan dan penahanan dalam tindak pidana terorisme dan narkoba, adanya limitasi jangka waktu penyelesaian perkara untuk perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencegahan dan perusakan hutan, tindak pidana perikanan, dan tindak pidana pemilihan umum.

Pembentukan pengadilan khusus dalam peradilan umum dengan kewenangannya masing-masing juga belum terakomodasi, seperti Pengadilan Anak, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Perikanan, dan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ketentuan lain yang belum terakomodasi dalam KUHP adalah penyadapan dalam perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang, serta ketentuan diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Belum terakomodasinya berbagai pengaturan tersebut menimbulkan kesan bahwa penegakan hukum bersifat sektoral dan menggambarkan pengaturan holistik dan komprehensif dalam penanganan perkara tindak pidana dalam bingkai Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*).

Hal tersebut disampaikan dalam *keynote speech* Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial, Suharto, S.H., M.Hum. yang dibawakan oleh Hakim Agung Kamar Pidana, Dr. Yanto, S.H., M.H. dalam Seminar Hukum Acara Pidana Nasional dengan mengangkat tema "Urgensi Penguatan Akses Keadilan dalam Rangka Menyongsong Pemberlakuan KUHP Nasional" tanggal 5 September 2024 yang diadakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi



(ASPERHUPIKI) dan PERSADA UB dengan dukungan The Asia Foundation (TAF).

Pada acara yang diadakan secara luring di Hotel The Westin Jakarta dan daring tersebut, Dr. Yanto, S.H., M.H. melanjutkan dari segi masing-masing instansi penegakan hukum, Hukum Acara Pidana pada sektor penuntutan kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi terkait kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan perlu dilakukan penguatan ataupun kepastian pengaturan terkait kewenangan kejaksaan dalam menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

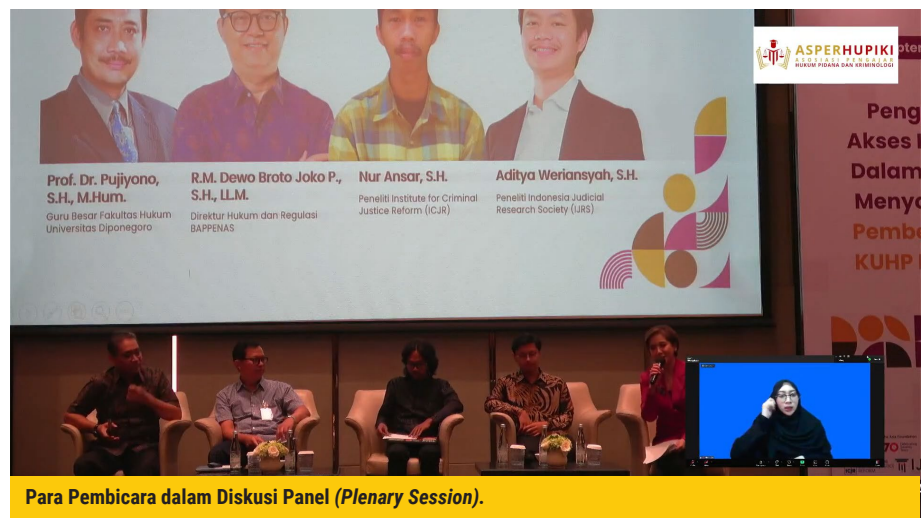
Kewenangan kejaksaan dalam melakukan diskresi penuntutan yang demikian ini penting untuk dipertegas, dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dalam mengakomodasi kebutuhan perkembangan hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Sedangkan pada sektor Pengadilan, Mahkamah Agung sendiri telah mengeluarkan kebijakan dengan memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 (PERMA 4/2020) tentang administrasi dan persidangan pidana di Pengadilan secara elektronik. PERMA tersebut merupakan langkah maju dan terobosan hukum acara pidana yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP. PERMA tersebut dikeluarkan

beberapa waktu lalu saat pandemi dan setelah pandemi dilakukan penyempurnaan dengan diubah melalui PERMA Nomor 8 Tahun 2022. PERMA ini menjadi penting keberlakuannya dalam konteks kekinian pasca diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") baru dan untuk merespons perkembangan hukum acara pidana secara futuristik yang dapat mengakomodasi pelaksanaan sidang perkara pidana sesuai asas sederhana, cepat dan berbiaya ringan yang didukung bantuan teknologi informasi.

Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rancangan KUHP pasca diberlakukannya KUHP baru adalah subjek hukum korporasi. KUHP lama tidak mengenal pertanggungjawaban korporasi karena pengaruh asas universalitas. Padahal perkembangan hukum, doktrin, teori, dan yurisprudensi telah menerima dengan baik konsep pertanggungjawaban korporasi. Pemberlakuan KUHP baru Pasal 47 secara eksplisit memberlakukan pertanggungjawaban korporasi. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian ketentuan pasal 143 KUHP yang tidak hanya mengatur identitas Terdakwa, orang, tetapi juga termasuk identitas korporasi, wakil dari korporasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PERMA 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif adalah hal penting lain untuk diatur dalam Rancangan KUHP. Saat ini secara sektoral masing-masing penegak hukum telah mengeluarkan diskresi tentang penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Mahkamah Agung sendiri telah mengeluarkan PERMA 1/2024 untuk menjawab perkembangan sistem pemidanaan, tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap Terdakwa melainkan mengarah pada pemulihan korban dan pertanggungjawaban Terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan keadilan restoratif belum cukup diatur dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama mengenai parameter jenis perkara, syarat dan tata cara penerapan pada tingkat persidangan. Namun demikian, kebijakan-kebijakan terkait penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif menunjukkan kebijakan yang bersifat diskresional dan sektoral, serta tidak mencerminkan alur bisnis sistem peradilan pidana terpadu dengan mengedepankan asas diferensiasi fungsional dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

Dalam acara yang sama, Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro) menyatakan terdapat beberapa kebaruan dalam KUHP baru. Kebaruan tersebut adalah (1) tidak ada lagi kategori “kejahatan” dan “pelanggaran”, (2) asas legalitas tetap diakui dalam Pasal 1 ayat (1), namun juga mengakui keberadaan ‘hukum yang hidup dalam masyarakat’ (*living law*) sebagai dasar untuk memidana (Pasal 2), (3) perumusan tindak pidana tidak lagi secara tegas mencantumkan unsur ‘dengan sengaja’ (4) setiap tindak pidana dianggap dilakukan dengan sengaja, kecuali ditentukan bahwa ada ‘kelalaian/*culpa*. Jadi unsur kelalaian/*culpa* dicantumkan, (5) terdapat ketentuan tentang kurang mampu bertanggungjawab, selain tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 38-39), (6) perumusan tujuan pemidanaan (Pasal 51-52) dan pedoman penjatuh pidana (Pasal 53-56), (7) perumusan *double track system*: pidana (Pasal 64-102) dan tindakan (Pasal 103-111), (8) perumusan pertanggungjawaban pidana, (9) pengaturan alasan pemaaf (Pasal 40-44) dan alasan pemberat pidana (Pasal 58-59), dan (10) perumusan dan pengaturan permufakatan jahat (Pasal 13-14) dan persiapan (Pasal 15-16). Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum juga memandang bahwa KUHP baru ini mengarusutamakan keadilan dalam penanganan perkara pidana. Pasal 53 KUHP baru menyatakan bahwa dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan dan ayat (2) nya



menyatakan bahwa bila terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

KUHP baru telah mengenalkan beberapa jenis pemidanaan. Selain pemidanaan yang seperti sudah diatur dalam KUHP lama, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana denda, KUHP baru juga mengenalkan beberapa jenis pemidanaan baru yaitu pidana pengawasan, dan pidana tutupan. Dalam catatan Aditya Weriansyah, S.H., Peneliti *Indonesia Judicial Research Society* (IJS), pengaturan jenis-jenis pidana baru KUHP baru membutuhkan aturan hukum acara pidana yang menjamin operasional pelaksanaannya (bagian pelaksanaan putusan pidana). Selain itu, diatur nya jenis-jenis pidana baru tersebut memberikan ‘tugas lebih’ kepada Hakim untuk lebih menggali hal-hal tertentu (keadaan ekonomi terdakwa, kemampuan membayar terdakwa, dan lain-lain), menyebabkan perlunya Penelitian Masyarakat (Litmas) ketika Hakim menjatuhkan putusan, sehingga menjadi penting hukum acara pidana mengatur Penelitian Masyarakat (Litmas) secara detail.

Pengaturan transformasi sistem penuntutan dan *Advocaat Generaal* dalam rangka penguatan akses keadilan juga perlu dilakukan dalam hukum acara pidana. R.M. Dewo Broto Joko P, S.H., LL.M. (Direktur Hukum dan Regulasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia) mencatat bahwa koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum sangat lemah. Indikasinya adalah Penyidik dan Penuntut Umum tidak berkoordinasi secara langsung dan terkotak-kotaknya sistem penyidikan, sehingga tidak ada transparansi proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, Jaksa tidak mengikuti penyidikan sejak

awal, bolak-balik berkas perkara, perbedaan persepsi antara polisi dan Jaksa, Penuntut Umum seringkali dipandang hanya sebagai tukang pos antara penyidikan dan persidangan, dan perpanjangan penahanan yang diberikan oleh Kejaksaan seringkali hanyalah formalitas administrasi. Dalam pandangannya, Kejaksaan RI seharusnya diposisikan sebagai *Advocaat Generaal* seharusnya memiliki kedudukan *superlative* subjektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sehingga dengan peran Kejaksaan sebagai *Advocaat Generaal* dapat tercipta proporsionalitas dalam mewakili kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, *overcapacity* lembaga pemyarakatan karena penerapan model penuntutan berdasarkan legalitas yang kaku. Sehingga diperlukan optimalisasi mekanisme kontrol (*check and balances*) terhadap upaya paksa di tahap penyidikan dalam KUHP baru.

Nur Ansar, S.H. dari Institute for Criminal Justice Reform mengusulkan konsep *plea bargain* pada hukum acara pidana di Indonesia. Dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai negosiasi antara jaksa penuntut umum dengan terdakwa, dimana jika tersangka/terdakwa mengakui kesalahannya/tidak menentang dakwaannya dalam proses negosiasi tersebut, tersangka/terdakwa diproses (disangkakan/didakwa) dengan tindak pidana yang lebih ringan atau mendapat hukuman lebih ringan. Namun, dalam catatannya Indonesia membutuhkan perangkat dan prosedur yang ketat untuk menjamin *due process*, serta menjamin adanya mekanisme kontrol dalam sistem. Selain itu, fenomena kelebihan penghuni di rutan dan lembaga pemyarakatan menjadi tantangan. Penyelesaian perkara di luar pengadilan bisa menjadi salah satu cara meminimalisasi atau justru berpotensi menambah penghuninya. (YPY, FAC, ASN)

KETUA MA KEMBALI MERESMIKAN PULUHAN GEDUNG PENGADILAN BARU PADA TAHUN 2024, *LEGACY* DI PENGHUJUNG MASA AKHIR JABATAN

 Oleh Tim Dandapala

Dalam upaya meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pengadilan yang paripurna dan berkualitas, serta sebagai upaya untuk mewujudkan peradilan inklusif, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., kembali meresmikan puluhan gedung pengadilan baru pada hari Kamis, 5 September 2024 yang lalu. Kegiatan tersebut dipusatkan di salah satu gedung pengadilan baru yaitu Pengadilan Agama Slawi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

Acara peresmian tersebut dihadiri juga oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Para Ketua Kamar ada Mahkamah Agung, Penjabat Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Ketua DPRD serta Segenap Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Para Pejabat Eselon I dan II pada Mahkamah Agung, Pejabat Bupati Kabupaten Tegal, Ketua DPRD Kabupaten Tegal beserta Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tegal, dan tidak ketinggalan Para Ketua dan Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama se-wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Selain diikuti secara langsung (luring) kegiatan tersebut juga diikuti secara *daring* oleh seluruh hakim dan warga peradilan di seluruh Indonesia melalui *live streaming* YouTube dan *Zoom Meeting*.

Puluhan gedung baru yang diresmikan tersebut terdiri atas 4 (empat) gedung pengadilan tingkat banding dan 21 (dua puluh satu) gedung pengadilan tingkat pertama. Berikut adalah daftar gedung pengadilan yang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung:

- Gedung Pengadilan Tingkat Banding yaitu:
1. Pengadilan Tinggi Aceh;
 2. Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau;
 3. Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau; dan
 4. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.



Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., saat menandatangani prasasti peresmian gedung pengadilan didampingi oleh Para Wakil Ketua MA dan Sekretaris MA. (Copyright Biro Hukum dan Humas MA RI)



Ketua MA saat menyampaikan sambutan. (Copyright Biro Hukum dan Humas MA RI)

Sedangkan untuk gedung Pengadilan Tingkat Pertama terdiri dari:

1. Pengadilan Negeri Banda Aceh;
2. Pengadilan Negeri Rantau;
3. Pengadilan Negeri Paringin;
4. Pengadilan Negeri Dobo;
5. Pengadilan Negeri Kaimana;
6. Pengadilan Agama Kota Cimahi;
7. Pengadilan Agama Slawi;
8. Pengadilan Agama Ngamprah;
9. Pengadilan Agama Pagar Alam;
10. Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
11. Pengadilan Agama Teluk Kuantan;
12. Pengadilan Agama Nanga Bulik;
13. Pengadilan Agama Sukamara;
14. Pengadilan Agama Tahuna;
15. Pengadilan Agama Kwandang;
16. Pengadilan Agama Toli-Toli;
17. Pengadilan Agama Banggai;
18. Pengadilan Agama Rumbia;

19. Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;
20. Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;
21. Pengadilan Agama Kaimana.

Dalam sambutan sekaligus membuka kegiatan peresmian tersebut Syarifuddin menyampaikan bahwa kehadiran gedung-gedung baru ini, merupakan bentuk nyata, dari upaya berkelanjutan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, guna meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana, dalam rangka mewujudkan pelayanan peradilan yang prima terhadap masyarakat pencari keadilan, *ungkapnya*.

Lebih dari itu, Ketua MA juga menegaskan jika penyediaan infrastruktur yang layak, adalah aspek mendasar, agar pengadilan dapat menjalankan fungsinya dengan optimal, dalam menegakkan hukum dan memberi layanan hukum yang prima kepada masyarakat, *tegasnya*.

Selain itu, pembangunan gedung pengadilan baru ini, merupakan langkah progresif. Seperti sebelumnya, gedung-gedung baru ini telah didesain dengan mempertimbangkan kebutuhan teknologi, ruang kerja yang ergonomis, dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan sidang dan administrasi peradilan.

Suksesnya pembangunan gedung pengadilan baru ini, tentunya tidak terlepas dari kerja



Ketua MA saat membuka *password* pada layar interaktif sebagai bentuk simbolis peresmian gedung pengadilan baru. (Copyright Biro Hukum dan Humas MA RI)



Gedung Baru Pengadilan Agama Slawi Kelas I A yang diresmikan secara langsung oleh Ketua MA dan menjadi venue kegiatan peresmian puluhan gedung pengadilan baru yang lainnya. (Copyright Biro Hukum dan Humas MA RI)



Ketua MA disambut Tarian tradisional ketika tiba di Pengadilan Agama Slawi beserta rombongan. (Copyright Biro Hukum dan Humas MA RI)

keras seluruh jajaran Mahkamah Agung, baik di pusat maupun daerah, serta berkat jalinan kerjasama yang baik antara insan peradilan dengan pemerintah daerah setempat.

Mengakhiri sambutannya, Syarifuddin yang akan memasuki masa purna bakti sebagai Ketua MA pada akhir tahun ini juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada semua pihak, baik internal maupun

eksternal, pemerintah pusat dan daerah, maupun pihak swasta, yang telah bekerja secara maksimal dan berpartisipasi, sehingga gedung-gedung pengadilan baru ini, dapat diresmikan penggunaannya pada hari ini.

Begitu juga kepada seluruh jajaran kesekretariatan Mahkamah Agung, Syarifuddin juga tak lupa mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya, atas upaya dan kinerjanya selama ini, sehingga selalu dapat berinovasi dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja dan layanan peradilan. Begitu pun juga dalam bidang pengadaan barang dan jasa, mampu menyelesaikan pembangunan dan

renovasi gedung, maupun peningkatan sarana dan prasarana, secara cepat dan tepat, *pungkasnya*.

Sebagai bentuk tanggungjawab atas dibangunnya gedung pengadilan baru tersebut, maka seluruh pimpinan pengadilan beserta jajarannya, untuk senantiasa melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di satuan kerja masing-masing, agar dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Pimpinan satuan kerja pengadilan Tingkat banding maupun Tingkat pertama juga harus berkomitmen dalam melaksanakan tanggung jawab besar untuk senantiasa merawat dan menjaga gedung ini sesuai dengan visi dan misi Mahkamah Agung.

Keberlanjutan operasional gedung ini tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga menjadi cerminan dari profesionalisme dan integritas lembaga peradilan. Kita bersama-sama perlu menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan gedung-gedung pengadilan kita agar tetap menjadi tempat yang representatif dan berprestasi.

Dengan adanya gedung baru beserta fasilitasnya, hal tersebut sudah sepatutnya akan memberikan dorongan positif kepada para pegawai dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pencari keadilan. Lingkungan kerja yang modern, nyaman, dan dilengkapi dengan teknologi yang canggih, tentu juga dapat meningkatkan semangat dan kinerja pegawai. Keberhasilan kita dalam memberikan pelayanan terbaik merupakan kontribusi nyata bagi penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Dengan adanya fasilitas yang memadai, para hakim dan aparatur peradilan dapat bekerja lebih efisien dan efektif, menjalankan tugas-tugas peradilan dengan profesional, serta memberikan rasa keadilan kepada seluruh masyarakat.

Dengan demikian, seluruh insan peradilan di Indonesia menjadi saksi sejarah bahwa tegaknya gedung-gedung yang baru dan megah tersebut, bukan sekedar manifestasi struktur fisik bangunan, melainkan juga menjadi simbol dan harapan dari semangat, yang membawa spirit baru bagi aparatur peradilan. (WI, SEG)



Foto Ketua MA didampingi Para Wakil Ketua MA dan Jajaran terkait. (Copyright Biro Hukum dan Humas MA RI)

KOTA ANGING MAMIRI MAKASSAR

PENGUKUHAN PROFESOR KEHORMATAN BIDANG ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

PROF. DR. HERRI SWANTORO, S.H., M.H.

“LIMPAHAN PRESTASI DIANTARA DEDIKASI 40 (EMPAT PULUH) TAHUN”

 Oleh Tim Dandapala

“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum saat ini, Dr. Bambang Myanto, S.H., M.H. yang telah melakukan *upgrade* sedemikian rupa terhadap beberapa program yang telah saya rintis, khususnya Akreditasi Penjaminan Mutu (APM). Lahirnya Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) adalah lompatan luar biasa dan terobosan dari pemanfaatan teknologi informasi, sehingga kinerja pengadilan diseluruh Indonesia dapat langsung dikoreksi dan diapresiasi oleh pimpinan”, demikian benang merah yang disampaikan Prof. Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan DKI Tinggi Jakarta yang baru saja menerima Pengukuhan Guru Besar/Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Makassar.

Phinisi selain simbol perahu kebanggaan Makassar, juga sebagai representasi dari keberanian, kekuatan dan kesuksesan mengarungi kehidupan di laut. Simbolisme ini tertuang dalam semboyan Universitas Negeri Makassar sebagai salah satu pilar sektor pendidikan yang mengabdikan kepada masyarakat. Di gedung Phinisi (Ballroom Theater Menara) inilah salah satu peristiwa penting bagi civitas akademika Universitas Negeri Makassar digelar acara Pengukuhan Profesor Kehormatan Bidang Ilmu Administrasi Publik terhadap Prof. Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. Jumat tanggal 27 September 2024.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI, para Hakim Agung dan Hakim Ad-hoc, dan Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H (Ketua Mahkamah Agung RI periode 2012 sampai 2020.)

Hadir pula para Pejabat Eselon I, para Pejabat Eselon II, para Asisten Mahkamah Agung RI, para Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi beserta para Hakim Tinggi hampir seluruh Indonesia, Rektor Universitas Negeri Makassar Prof. Dr. Karta Jayadi, M. Snb, para Anggota Senat dan Dewan Guru Besar, para Guru Besar dan Civitas Akademika serta seluruh undangan, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.



Acara Pengukuhan Profesor Kehormatan Bidang Ilmu Administrasi Publik Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. oleh Rektor Universitas Negeri Makassar Prof. Dr. Karta Jayadi, M. Snb di Universitas Negeri Makassar.



Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., Rektor Universitas Negeri Makassar Prof. Dr. Karta Jayadi, M. Snb dan Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. pada acara Pengukuhan Profesor Kehormatan Bidang Ilmu Administrasi Publik Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H.

Proses untuk mendapatkan gelar Profesor Kehormatan ini tidak mudah. sebelum digelarnya pengukuhan ini melalui jalan yang cukup panjang. Dimulai dari permohonan Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. untuk memperoleh jabatan guru besar kehormatan di bidang hukum kepada Rektor Universitas Negeri Makassar. Permohonan ini menyertakan berbagai syarat, seperti: karya ilmiah diantaranya buku-buku, karya tulis dan karya ilmiah lainnya yang telah menyebar dalam berbagai jurnal/scopus Internasional maupun media penelitian, termasuk *tacit knowledge* serta rekomendasi dari berbagai pakar /ahli Nasional dan Internasional.

Tentu saja selain berbagai pengalaman tersebut diatas, juga menjadi penting profil kepemimpinan dan sumbangsih pemikiran selama menjadi hakim dan pimpinan Pengadilan Negeri hingga menjadi Dirjen Badilum MA dan Ketua Pengadilan Tinggi di Surabaya, Bandung dan DKI Jakarta. menjadi pertimbangan dalam pemberian gelar Profesor Kehormatan ini. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Akreditasi Penjaminan Mutu serta Pedoman Eksekusi di pengadilan negeri adalah sedikit diantara gelimang prestasi itu dan eksistensi semua program ini masih terjaga sampai hari ini.

Dengan gelimang prestasi berbalut dedikasi itu, Universitas Negeri Makassar lalu merasa beruntung mendapatkan seorang Kandidat Guru Besar yang handal, berpengalaman dan profesional dibidang hukum Pelayanan Publik, yang akhirnya para Guru Besar Senat Universitas Negeri Makassar “sepakat dan setuju” memberikan gelar profesor kehormatan kepada Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. Pemberian gelar ini adalah perjalanan panjang sebuah pengabdian yang disematkan kepada salah satu putra terbaik Mahkamah Agung RI.

Setelah pembacaan Surat Keputusan Rektor, tentang Pengangkatan dalam Jabatan Profesor Kehormatan UNM dalam Bidang Hukum Kebijakan Publik dan pembacaan riwayat hidup dari profesor yang akan dikukuhkan, acara dilanjutkan dengan pidato atau orasi ilmiah, dengan judul: “PENYELARASAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PROSEDUR PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA MELALUI PENDEKATAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA”

Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. memulai paparannya dengan latar belakang pemberian



Para Pejabat Eselon I, para Pejabat Eselon II, para Asisten Mahkamah Agung RI, para Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi beserta para Hakim Tinggi.



Pidato atau orasi ilmiah Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. pada saat Pengukuhan Profesor Kehormatan Bidang Ilmu Administrasi Publik di Universitas Negeri Makassar.

gelar kehormatan bidang administrasi publik dalam hukum khususnya konsep pelayanan yang mana materi tersebut sejalan dengan konsep dan tujuan administrasi itu sendiri yaitu untuk mencapai pelayanan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Deretan pengalaman baik sebagai hakim, pimpinan Pengadilan Negeri, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Pengadilan Tinggi memberinya gambaran tentang bagaimana konsep administrasi yang sejalan dengan tujuan atau keinginan para pencari keadilan termasuk dalam upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali.

Dalam pidatonya, Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta ini menyatakan bahwa Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa yang berbeda dengan upaya banding dan kasasi dengan pembatasan pengajuan.

“Ratio legis pembatasan upaya hukum

Peninjauan Kembali perkara perdata hanya dapat dilakukan satu kali adalah dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechts-zekerheids*) sebagai upaya pembentuk undang-undang (kebijakan formatif), dan untuk menjaga, menegakkan dan menjalankan ketentuan norma dalam penegakan hukum berdasarkan undang-undang (kebijakan aplikatif)” ungkapnya.

Aspek ini merupakan bagian dari penegakan hukum yang bersifat formal legalistik dan bertujuan untuk mengurangi beban Mahkamah Agung menghadapi penumpukan perkara Peninjauan Kembali. Dimensi ini positif karena bagaimanapun setiap perkara harus ada akhirnya (*litis finiri oportet*), demi adanya keseragaman (*uniformitas*) dan kesatuan (*unifikasi*).

Upaya hukum Peninjauan Kembali perkara perdata berbasis keadilan dan kepastian hukum dalam rangka pembaruan Hukum Acara Perdata Nasional (*Ius Constituendum*) adalah melalui Peninjauan Kembali Kedua kepada pihak berbeda dalam perkara yang belum pernah mengajukan Peninjauan Kembali. Upaya ini bersifat final dan mengikat, sehingga telah memenuhi asas setiap perkara harus ada akhirnya (*litis finiri oportet*) yaitu demi adanya keseragaman (*uniformitas*), kesatuan (*unifikasi*) dimensi kepastian hukum yang adil dan kesetaraan pemberian kesempatan mengajukan Peninjauan Kembali kepada para pihak.

Menurut Prof. Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H., Peninjauan Kembali sebaiknya hanya diperbolehkan terhadap putusan *judex factie* dan pembatasan perkara melalui penerapan model kombinasi antara model prosedural



Pengukuhan Profesor Kehormatan Bidang Ilmu Administrasi Publik Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. oleh Rektor Universitas Negeri Makassar Prof. Dr. Karta Jayadi, M. Snb di Universitas Negeri Makassar.



Pose bersama setelah Pengukuhan Profesor Kehormatan Bidang Ilmu Administrasi Publik Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H.

dan diskresional. Model ini diharapkan dapat meminimalisir penyalahgunaan diskresi mengingat tim yang melakukan seleksi perkara tidak memiliki kepentingan langsung terhadap perkara tersebut.

Mengakhiri pidatonya, Pria yang saat ini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini menyarankan revisi terhadap Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang mengatur Peninjauan Kembali untuk mengakomodir perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

"Rancangan Undang Undang Hukum Acara Perdata yang saat ini sedang dibahas di DPR seyogyanya pada bagian terkait Pemeriksaan Peninjauan Kembali terdapat pengaturan mengenai permohonan Peninjauan Kembali yang dapat diajukan dua kali, dengan ketentuan permohonan Peninjauan Kembali Kedua tersebut hanya dapat dilakukan oleh pihak berbeda dalam perkara yang belum pernah mengajukan Peninjauan Kembali, serta

dinyatakan pula bahwa Peninjauan Kembali Kedua bersifat final dan mengikat" ujarnya.

Pembentukan norma ini sesungguhnya telah memenuhi asas setiap perkara harus ada akhirnya (*litis finiri oportet*) di satu sisi bersifat positif yaitu demi adanya keseragaman (*uniformitas*) dan kesatuan (*unifikasi*), kemudian pada sisi lainnya juga terdapat dimensi "kepastian hukum yang adil" dan "kesetaraan pemberian kesempatan mengajukan Peninjauan Kembali kepada para pihak.

Setelah orasi ilmiah, acara dilanjutkan dengan pengukuhan profesor kehormatan dalam bidang administrasi publik oleh Rektor Universitas Negeri Makassar, Prof. Dr. Karta Jayadi, M.Sn.

Seusai pengukuhan, Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof. Dr. Karta Jayadi, M.Sn dalam sambutannya memberikan apresiasi setinggi tingginya terhadap sederet

prestasi yang telah ditorehkan oleh profesor kehormatan yang baru saja telah dikukuhkan.

Menurut Rektor Universitas Negeri Makassar Prof. Dr. Karta Jayadi, M.Sn. Pemberian gelar profesor kehormatan dalam bidang administrasi publik melalui diskusi panjang dalam senat. Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. adalah sosok yang sangat pantas menerima gelar profesor kehormatan.

"Dari pengamatan saya selaku rektor, saya melihat beliau adalah sosok adaptif yang mampu diterima semua kalangan. Karya ilmiah yang cukup banyak serta prestasi yang menonjol selaku pimpinan, maka kami selaku senat mengambil kesimpulan bahwa sosok ini sejalan dengan rasionalisme kampus dan layak memperoleh gelar ini" pungkasnya.

Gelar profesor kehormatan ini adalah gelar ke-6 yang diberikan oleh UNM. Segenap civitas akademika UNM berharap sumbangsih Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. akan tetap mengalir baik melalui karya ilmiah maupun pengabdian terhadap institusi, bangsa dan negara.

Sebagai penutup rangkaian acara Ketua Mahkamah Agung RI. Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. memberikan sambutan yang mengungkapkan kebanggaannya terhadap semakin banyak warga Mahkamah Agung yang memperoleh gelar kehormatan dalam bidang hukum yang akan berdampak baik bagi Mahkamah Agung khususnya dalam menciptakan putusan yang baik.

"Sosok Herri Swantoro di mata saya sangat spesial. Karyanya sangat banyak, diantara yang fenomenal adalah pedoman eksekusi pada pengadilan negeri yang mempermudah akses masyarakat pada keadilan, Akreditasi Penjaminan Mutu yang ditindaklanjuti oleh Dirjen Badilum dengan satu aplikasi yang dapat memantau seluruh kinerja pengadilan serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu" katanya.

Selain itu Ketua Mahkamah Agung RI memberikan apresiasi atas pemikiran yang diangkat dalam orasi ilmiah dimana Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan dari perkara *judex factie*.

"Pemikiran ini *brilliant*. Hal ini dapat menjadi bahan diskusi baik dalam seminar maupun forum lainnya di masa yang akan datang. Dan bila ini terjadi, maka regulasi harus diperbaiki" tutup Ketua Mahkamah Agung RI. (RS, MT, BG, RWP)

Apa Kata Mereka?

Tentang Prof. Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H.

“Sosok Herri Swantoro dimata saya sangat spesial. Karyanya sangat banyak, diantara yang fenomenal adalah pedoman eksekusi pada pengadilan negeri yang mempermudah akses masyarakat pada keadilan, Akreditasi Penjaminan Mutu serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu” katanya.

Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.

“Saya mengenal sosoknya sejak menjadi calon hakim di Surabaya tahun 1985. Potensi dan kemampuan yang sangat cerdas. Sejak menjadi Dirjen Badilum, berbagai Inovasi dan program termasuk Akreditasi Penjaminan Mutu sangat bermanfaat bagi para pencari keadilan sehingga pelayanan menjadi optimal. Saat ini dengan jabatan strategis di tingkat banding, sebagai Ketua Pengadilan Tinggi beliau melahirkan gagasan pelayanan anjungan mandiri.”

Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Yudisial, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.

“Hakim yang senantiasa beradaptasi dengan perubahan zaman. Seseorang yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam dunia hukum dan peradilan di Indonesia. Pemikirannya yang progresif tentang reformasi peradilan, penegakan integritas, dan penerapan keadilan restoratif telah membantu membentuk peradilan Indonesia yang lebih modern dan berkeadilan.”

Dr. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum. (Hakim Agung Mahkamah Agung RI)

“Figur yang sangat tepat untuk capaian gelar profesor kehormatan. Sosok Herri Swantoro adalah gambaran karir yang panjang dengan integritas yang terus terjaga.”

Ketua Mahkamah Konstitusi, Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.

“Sosok motivator yang kompeten dan kapabel dengan inovasi yang berkontribusi besar dalam membangun citra pengadilan seluruh Indonesia.”

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Nawawi Pomolango, S.H., M.H.

“Kiprah yang sangat saya kenal. Sosok pribadi yang baik. Inovasi yang dilahirkannya tiada henti. Hal ini dilakukan untuk memberikan motivasi dan inspirasi kepada seluruh aparat pengadilan. gelar profesor kehormatan ini adalah amanah yang besar.”

Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H., periode 2012 sampai 2020

“Sosok yang akan selalu dikenang sebagai inovator pembaharu dengan program yang sampai hari ini masih terus dilakukan dan dilanjutkan. Beliau adalah seorang yang selalu memberikan Motivasi untuk terus bekerja dengan baik dan menanamkan bahwa disiplin menjadi kunci bagi aparat pengadilan.”

Ketua PN Jakarta Pusat Dr. Rudi Suparmono, S.H., M.H.

“Sosok yang sangat suka belajar dan haus pengetahuan. Terobosannya dengan pemberlakuan E-court mengefektifkan proses perkara perdata. Berkat sumbangsihnya pula Mahkamah Agung RI menjadi yang terdepan dalam teknologi informasi.”

Ketua Peradi, Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H.

(MT, BG)

TURNAMEN TENIS PERORANGAN PIALA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI IV



www.ptwp-pusat.org @ptwppusatnews Ptwp PusatNews PTWP Pusat

*"Sportivitas dan Integritas Tinggi Mendukung
Peradilan Tangguh Indonesia Maju"*

Sukseskan..
TURNAMEN
Tenis Perorangan
PIALA KMA KE-IV
DAN
KONGRES PTWP KE-XIX
TAHUN 2024

Yogyakarta, 14-16 September 2024



 Oleh Tim Dandapala

P TWP Pusat Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menyelenggarakan Turnamen Tenis Perorangan Piala KMA Ke-IV yang kali ini dilaksanakan di Kota Yogyakarta pada tanggal 14-16 September 2024. Turnamen tersebut diikuti oleh 594 orang pemain, 110 orang official, dan 81 peserta kongres dari masing-masing pengurus daerah dan sebagian besar warga peradilan seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaan Turnamen Tenis Perorangan Piala KMA Ke-IV tersebut dilalui serangkaian kegiatan. Pada hari pertama yaitu Kamis, 12 September 2024 dilaksanakan *Technical Meeting* di Ruang *Command Center* Pengadilan Tinggi Yogyakarta baik secara luring maupun daring. Acara tersebut diikuti oleh perwakilan para peserta dan panitia pusat penyelenggara turnamen.

Selanjutnya pada hari kedua yaitu Jumat, 13 September 2024 dilakukan Jamuan Makan Malam di Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Kegiatan tersebut diikuti oleh Pimpinan Mahkamah Agung serta para Pimpinan Pengadilan Tinggi, Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama, Pimpinan Pengadilan Tinggi



Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. menyerahkan trofi dan piagam kepada para juara ganda putra hakim.

Tata Usaha Negara, dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Militer.

Kemudian, pada hari ketiga yaitu Sabtu, 14 September 2024 diselenggarakan Upacara Pembukaan Turnamen Tenis Perorangan Piala KM Ke-IV di GOR Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan ini Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. secara resmi membuka pelaksanaan turnamen dan sekaligus memberikan pesan agar turnamen ini dapat meningkatkan sportivitas dan integritas warga peradilan untuk mencapai peradilan yang tangguh.

Lalu pada hari itu juga dilaksanakan pertandingan-pertandingan tenis. Adapun jenis



Logo Turnamen Tenis Perorangan Piala KM Ke-IV.

pertandingan yang dipertandingkan yaitu tunggal putra hakim, ganda putra hakim, tunggal putra karyawan, ganda putra karyawan, tunggal putri, ganda putri, dan ganda veteran. Sementara tempat pertandingannya terbagi kedalam 6 (enam) tempat yaitu Lapangan Tenis UNY, Lapangan Tenis UGM, Lapangan Tenis UIN Sunan Kalijaga, Lapangan Tenis AAU, Lapangan Tenis Sultan Agung, dan Lapangan Tenis Triadi Sleman.

Selanjutnya, pada hari keempat yaitu Minggu, 15 September 2024 dilaksanakan lanjutan pertandingan-pertandingan sebelumnya yang mana sampai didapat pemain yang sampai ke semi-final. Untuk tempat pertandingan masih memakai tempat yang sama sebagaimana pertandingan sebelumnya.

Kemudian pada hari kelima yaitu Senin tanggal 16 September 2024 dilakukan pertandingan semi final dan final untuk semua jenis pertandingan yang dilaksanakan di Lapangan Indoor Tenis UNY. Seluruh jenis pertandingan tampak dikerumuni oleh para penonton pertandingan. Kemudian setelah pertandingan final, kemudian kegiatan ditutup dengan pemberian trofi dan piagam kepada para juara masing-masing jenis pertandingan.

Malam harinya dilaksanakan Kongres XIX PTWP di Ballroom Hotel Rich Yogyakarta. Hasil Kongres tersebut yaitu kembali memilih Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H., sebagai Ketua Umum PTWP Pusat masa bakti 2024-2027. (YB, FAC)



Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. menyerahkan trofi dan piagam kepada para juara tunggal karyawan.



Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial, Suharto, S.H., M.H., menyerahkan trofi dan piagam kepada para juara tunggal putri.



YM. Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H. memberikan kata sambutan usai terpilih menjadi Ketua Umum PTWP Pusat masa bakti 2024-2027.

BERBAGI PRAKTIK ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN: PENGALAMAN DARI ROUNDTABLE ASEAN-IFCE NETWORK 2024

 Oleh Adhlan Fadhilla Ahmad dan Novritsar Hasintongan Pakpahan

Jika pengadilan tidak bisa memprioritaskan akses keadilan, keadilan tidak akan tercapai di pengadilan” kata Thanyanuch Tantikul, Hakim dari Thailand yang memberikan pemaparan mengenai penilaian risiko praperadilan dan penyelesaian sengketa alternatif di Thailand. Dalam acara diskusi bersama (*roundtable*) untuk pengayaan sumber daya ASEAN-IFCE pada tanggal 25 September 2024 melalui Zoom terkait praktik penyelesaian permasalahan hukum di luar pengadilan.

Penilaian risiko praperadilan (*pretrial risk assessment*) merupakan fasilitas hukum yang disediakan peradilan di Thailand dimana tersangka tidak diwajibkan ditahan, melainkan dapat mengikuti proses hukum selama memenuhi persyaratan bebas praperadilan yang ditentukan peraturan perundang-undangan Thailand.

Pada peradilan Thailand, ada mekanisme *pretrial risk assessment* dimana penilaian tersebut ditujukan untuk memastikan keamanan dan kepastian hukum khususnya di masyarakat. *Pretrial risk assessment* dimaksudkan juga untuk mencegah penyalahgunaan penahanan atau penetapan tersangka berdasarkan latar belakang rasisme dan kesewenang-wenangan aparat hukum.

Ada beberapa prinsip *pretrial risk assessment* yaitu menerima masukan dari komunitas masyarakat, dilakukan monitoring, dan evaluasi dari riset akademis, sebagai instrumen yang tidak merekomendasikan penahanan atau penjara dan sebagai bahan dasar untuk mengaji kelayakan pembebasan bersyarat, dan bersifat transparan.

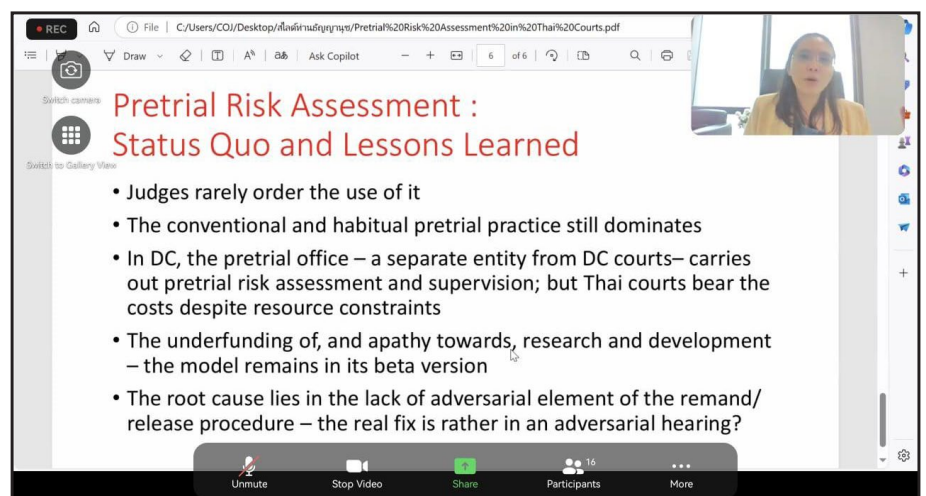
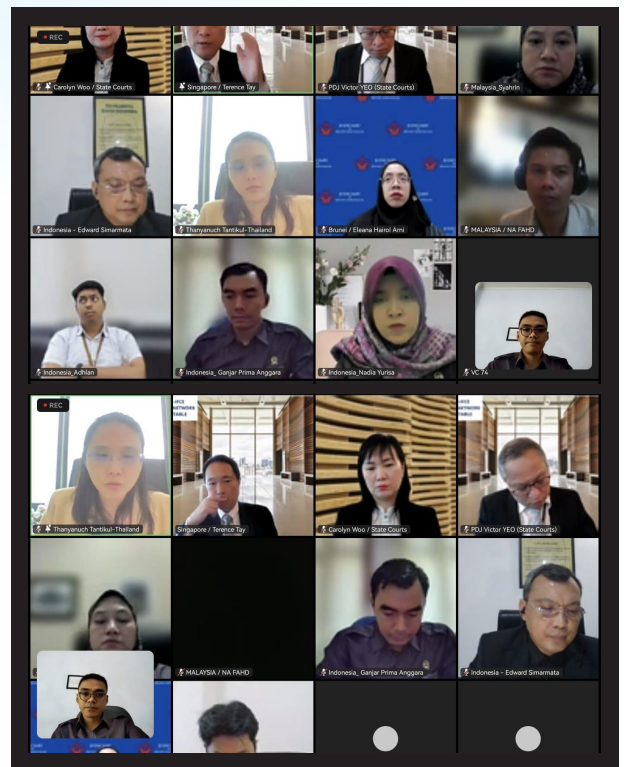
Tantangan dari *pretrial risk assessment* adalah prosesnya yang tidak bisa cepat, memakan waktu, serta kebiasaan pengadilan untuk menggunakan uang jaminan tanpa mempertimbangkan faktor-faktor di luar uang jaminan dan risiko atas perbuatan yang didakwakan.

Dalam praktiknya, *pretrial risk assessment* masih jarang digunakan oleh hakim oleh karena praktik peradilan yang menggunakan penahanan masih lebih meyakinkan untuk digunakan. Pendanaan yang kurang baik dari peradilan maupun dari departemen hukum dan hak asasi manusia masih kurang, serta konflik norma mengenai *pretrial risk assessment* ini apakah sebagai upaya hukum atau persidangan.

Dalam diskusi tersebut, peradilan dari berbagai negara tertarik dan membahas relevansinya dengan pelayanan peradilan. Peradilan dari Singapura berpendapat bahwa praktik tersebut digunakan di Singapura dan terbukti menghemat biaya negara dalam konteks penahanan, namun salah satu hakim dari Thailand justru menyebutkan bahwa praktik *pretrial risk assessment* sulit diterapkan oleh karena aparat penegak hukum memilih kecepatan dan praktisnya penyelesaian perkara dibandingkan

penambahan prosedur *pretrial risk assessment* yang memakan banyak waktu dan tenaga.

Akhirnya, diskusi ditutup dengan kesimpulan bahwa perlu pengajian lebih lanjut mengenai *pretrial risk assessment* khususnya apabila



Court Alternative Dispute Resolution (Court ADR) in the State Courts, Singapore

BACKGROUND

- Mid 1990s - Mediation promoted as a modality by CJ Yong
- 1994 - Pilot project for civil mediations by selected District Judges
- 1995 - Establishment of the Court Mediation Centre
- 1997 - Establishment of the Singapore Mediation Centre
- 1998 - Establishment of the Community Mediation Centre
- 1998 - Court Mediation Centre re-named as the Primary Dispute Resolution Centre, a unit under the Civil Justice Division
- 2015 - State Courts Centre for Dispute Resolution established as a separate Justice Division (SCCDR)
- 2021 - State Courts Centre for Dispute Resolution re-named as the Court Dispute Resolution Cluster (CDRC) following re-organisation

WHAT DO WE DO?

- CDRC's mission is to resolve disputes, through judge-driven dispute resolution, without having to go to trial.
- We use our toolbox of case management strategies, as well as Court ADR modalities, such as early neutral evaluation and judicial mediation, to settle the large majority of the cases we manage.
- This saves parties time, costs and avoids the uncertainty of trial.
- As the gatekeepers of the trial courts, CDRC helps to contain conflict and control litigation costs.

HOW DO WE DO COURT ADR

NEUTRAL EVALUATION PROCESS

1. Add defendant to the process
2. Judge gives directions for mediation
3. Counsel prepare their respective statements
4. Judge preside at mediation of the case
5. Judge facilitates parties' discussion based on stated evidence
6. Mediation successful or not?
7. If settled, proceed to trial
8. If not settled, proceed to trial

JUDICIAL MEDIATION PROCESS

1. Add defendant to the process
2. Judge gives directions for mediation
3. Counsel prepare their respective statements
4. Judge preside at mediation of the case
5. Judge facilitates parties' discussion based on stated evidence
6. Mediation successful or not?
7. If settled, proceed to trial
8. If not settled, proceed to trial

oleh hakim tersebut dapat dijadikan sebagai asesmen kelemahan dan kekuatan para pihak dalam perkara tersebut atau dijadikan sebagai putusan yang mengikat apabila disetujui oleh para pihak.

Neutral Evaluation Process merupakan inovasi penyelesaian sengketa yang berada diantara mediasi dan persidangan. *Neutral Evaluation Process* memerlukan waktu yang lebih panjang dari mediasi tetapi jauh lebih singkat daripada proses persidangan. Selain itu *Neutral Evaluation Process* juga dapat menjaga privasi para pihak karena dilakukan secara tertutup dan rahasia. Hakim pada proses alternatif penyelesaian sengketa di Singapura berada pada klaster yang berbeda dengan Hakim yang akan menangani perkara di persidangan untuk meminimalisir adanya konflik kepentingan.

praktik tersebut dipraktikkan juga selain di negara Thailand dan Singapura.

Selain Thailand, Singapura juga berbagi terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa pada perkara Perdata. Disampaikan oleh *District Court Judge*, Carolyn Woo, bahwa pada sistem peradilan di Singapura terdapat klaster khusus untuk alternatif penyelesaian sengketa yang bernama *Court Dispute Resolution Cluster* (CDRC). CDRC memiliki tujuan untuk menghadirkan solusi penyelesaian sengketa yang cepat, terjangkau, dan mudah. CDRC diisi oleh 12 hakim tingkat pertama yang telah berpengalaman pada praktik persidangan.

Sama seperti di Indonesia, para pihak harus menempuh alternatif penyelesaian sengketa sebelum kasusnya dapat diperiksa pada persidangan tingkat pertama. Terdapat dua mekanisme penyelesaian sengketa yaitu

Judicial Mediation Process dan *Neutral Evaluation Process*. *Judicial Medication Process* memiliki kemiripan dengan praktik mediasi di Pengadilan sebagaimana telah diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dimana para pihak melakukan perundingan dengan dipandu oleh seorang hakim.

Selain *Judicial Mediation Process*, terdapat juga *Neutral Evaluation Process*. *Neutral Evaluation Process* adalah proses penilaian hasil akhir persidangan oleh hakim yang netral dengan tujuan agar masing-masing pihak memahami posisinya dan mendorong penyelesaian sengketa secara sukarela. *Neutral Evaluation Process* dimulai dengan pertemuan antara hakim dan para pihak, dalam pertemuan tersebut para pihak memaparkan duduk perkara serta bukti yang akan mereka ajukan untuk dinilai oleh hakim. Hasil evaluasi

Walaupun terdapat perbedaan sistem hukum namun *access to justice* menjadi kata kunci utama dalam *Roundtable ASEAN-IFCE Network 2024* ke sepuluh. Bahwa setiap negara terus berinovasi untuk bisa menghadirkan penyelesaian sengketa yang mudah, cepat, dan terjangkau sehingga dapat menghadirkan keadilan pada masyarakat. Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah berinovasi dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik untuk memudahkan para pihak yang mengalami kendala untuk hadir langsung pada mediasi di Pengadilan. Harapannya akan terus muncul inovasi-inovasi baru untuk memudahkan masyarakat agar dapat menyelesaikan masalah dan memberikan kepastian hukum untuk menuju peradilan yang modern. (AFA, NH, FAC)

REUNI HAKIM, MERAJUT SILATURAHMI, WUJUDKAN VISI PERADILAN YANG AGUNG

 Oleh Tim Dandapala

Kejuaran Nasional Turnamen Tennis Perorangan Piala Ketua Mahkamah Agung RI menjadi ajang pertemuan hakim dan aparat peradilan seluruh Indonesia. Tahun ini, kegiatan yang dibuka langsung oleh Prof. Dr. Syarifuddin, S.H., M.H., pada 14 September 2024 di Yogyakarta. “Melatih raga dan fisik, tetapi lebih utama adalah sarana memupuk keakraban,” demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung RI dalam sambutannya.

Hal itu pula yang ditangkap oleh salah satu aparat peradilan, yaitu Hakim untuk mengadakan acara reuni. Menerjemahkan pesan yang disampaikan dalam menjaga jiwa korsa. Semangat kebersamaan hakim-hakim, yang terus dipupuk dan dirawat agar seiring berjalannya waktu tidak terkikis oleh roda zaman. Dari pantauan Tim Dandapala ada beberapa angkatan hakim yang melakukan kegiatan reuni pada saat itu.

“Enam Belas Nite,” tulisan besar terpampang pada layar display latar panggung sebuah acara. “Malam menjadi waktu yang kami pilih untuk reuni calon hakim angkatan 16,” jelas Darma Indo Damanik, S.H., M.Kn. yang didampingi Tira Tirtona, S.H., M.Hum. di sela-sela acara. The Garden Room, Eastparc Hotel, Yogyakarta menjadi pilihan acara yang berlangsung pada 15 September 2024 tersebut.

“Together We Are Strong” menjadi tema reuni hakim penerimaan tahun 2001 tersebut. “Memutar memori sewaktu pendidikan ke-disiplinan di Bumi Marinir Cilandak menjadi salah satu nostalgia tersendiri,” jelas Darma Indo Damanik yang saat ini menjabat Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta lebih lanjut.

“Saat ini, lebih dari sepertiga jumlah angkatan kita menduduki jabatan pimpinan pengadilan dari berbagai kelas, tentu harus dapat memberikan warna dalam mewujudkan



Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Syarifuddin, S.H., M.H., ketika memberikan sambutan pada acara reuni hakim angkatan 16.



Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Syarifuddin, S.H., M.H., disambut Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. dan Hasanudin, S.H., M.H., Direktur Pembinaan Tenaga Teknis, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA-RI.



Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Syarifuddin, S.H., M.H., didampingi pimpinan MA-RI menghadiri acara reuni hakim angkatan 17.



Hasanudin, S.H., M.H., Direktur Pembinaan Tenaga Teknis, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA-RI menyampaikan beberapa program pembaharuan pada acara reuni hakim angkatan 16.

peradilan yang agung,” demikian dikatakan Hasanudin, S.H., M.H., Direktur Pembinaan Tenaga Teknis, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA-RI ketika didaulat memberikan sambutan.

Pada acara tersebut, Hasanudin, S.H., M.H., yang juga merupakan hakim angkatan 16 juga menyampaikan beberapa program terkait penyiapan data tenaga teknis terutama hakim sehingga lebih dapat terukur kinerja sesuai dengan beban kerja setiap satuan kerja.

“Dengan peradilan elektronik, ke depan setiap aparatur peradilan, terutama hakim harus dapat terukur kinerjanya dalam mendukung kinerja organisasi,” jelasnya lebih lanjut dalam mewujudkan program Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., yang juga berkenan hadir pada acara tersebut.

Sehari sebelumnya, pada Sabtu, 14 September 2024 bertempat di ballroom The Kasultanan Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta juga dilaksanakan acara reuni hakim. “Reuni Akbar Hakim Angkatan XVII Terbang Tinggi ke Angkasa,” menjadi tajuk acara, ujar Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto kepada Tim Dandapala. Didapak menjadi Ketua Panitia merupakan kehormatan dari Cakra 17 (sebutan untuk Hakim Angkatan 17 - red), ujarnya melanjutkan.

Hakim Angkatan 17 sendiri merupakan Hakim yang lulus penerimaan Calon Hakim pada tahun 2002. “Lebih dari 20 tahun tidak bertemu karena terpecah di seluruh wilayah Indonesia, kehadiran tidak kurang 148 orang tentu menjadi kebanggaan tersendiri” jelas Hakim yang mendapat promosi menjadi Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut.

Di hari yang sama, Sabtu, 14 September 2024 di Westlake Resto, Yogyakarta, Hakim Angkatan 18 juga mengadakan reuni. Sebagaimana hakim angkatan 16, Markas Marinir Cilandak menjadi kenangan tersendiri. “Tawa lama, cerita baru, tetap menjadi legenda,”



Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Syarifuddin, S.H., M.H., berkenan foto bersama pada reuni hakim angkatan 17.



Reuni Hakim Angkatan 18 Sabtu, 14 September 2024 di Westlake Resto, Yogyakarta.

menjadi slogan acara untuk menggambarkan keseruan acara, ujar Pranata Subhan, S.H., M.H., kepada Tim Dandapala.

“Silaturahmi tidak sekedar pertemuan fisik, melainkan pertemuan hati memperkuat persaudaraan dan kebersamaan Cakra 18 (sebutan untuk Hakim Angkatan 18 - red),” jelas Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi tersebut didampingi Dr. Carolina, S.H., M.H., yang merupakan hakim yustisial Mahkamah Agung RI.

Sedangkan di Minggu, 15 September 2024 bertempat di Grand Hyatt, Yogyakarta Hakim Angkatan 12 juga melakukan reuni. “Tetap Muda, Tertawa dan Bahagia,” menjadi slogan yang terpampang pada display belakang panggung acara. “Rerata angkatan kami bertugas di Pengadilan Negeri Kelas 1A dan 1A Khusus, dengan beban kerja yang tinggi, terutama yang menduduki jabatan pimpinan, maka dapat tertawa bahagia menjadikan kami awet muda,” ujar Arif Nuryanta, S.H., M.H kepada Tim Dandapala.



Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Syarifuddin, S.H., M.H., berkenan foto bersama pada reuni hakim angkatan 16.



Reuni Hakim Angkatan 12, Grand Hyatt Hotel, Yogyakarta 15 September 2024.

ajang reuni harus dapat menjadi jalan terus merajut silaturahmi. "Saling menguatkan, saling mengingatkan dan saling mendukung mewujudkan badan peradilan yang agung," pesannya ketika memberikan sambutan pada acara reuni hakim angkatan 16.

Pesan serupa juga disampaikan pada saat Hakim kelahiran Baturaja, Sumatera Selatan menghadiri dan memberikan sambutan pada reuni hakim angkatan 17. "Sikap imparial hakim dan tidak memihak dalam persidangan tentu menjadi modal berharga menghadapi masa pemilihan kepala daerah serentak," kata Ketua MA-RI.

Selain Ketua Mahkamah Agung RI, dari pantauan Tim Dandapala beberapa acara reuni hakim tersebut juga dihadiri jajaran pimpinan Mahkamah Agung, termasuk hadir pula Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H.

Reuni, selain menjadi ajang nostalgia juga sekaligus saling berbagi pengalaman baik sebagai hakim maupun pimpinan pengadilan. "Setiap daerah memiliki karakter dan persoalannya sendiri, berbagi pengetahuan akan meluaskan wawasan," ujar Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mendapatkan promosi menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut.

Kehadiran Ketua Mahkamah Agung

Kehadiran Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Syarifuddin, S.H., M.H., pada beberapa acara reuni tersebut membawa kesan khusus. Di tahun terakhir jabatannya penyandang gelar Guru Besar Universitas Diponegoro tersebut berpesan

Dari pantauan Tim Dandapala, acara reuni tidak saja berisi temu kangen. Kegiatan kemanusiaan juga menjadi agenda yang dijalankan. Diantaranya dengan mengenang beberapa rekan hakim yang telah meninggal dunia, memberikan santunan kepada keluarganya. Beberapa rekan satu angkatan yang sudah tidak menjadi hakim karena berkarir di profesi lain juga hadir menyemarakkan suasana.

Pada akhirnya, reuni bukan sekedar bertemu, akan tetapi haruslah memberikan makna positif tidak hanya bagi peserta, tetapi juga bagi orang lain dan terutama untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia. (**Isdaryanto, SEG**)

PROGRAM TEMU JURNALIS, MA BAHAS PEMILIHAN KETUA MA HINGGA TUNTUTAN SOLIDARITAS HAKIM INDONESIA

 Oleh Tim Dandapala

Sebagai bentuk keterbukaan terhadap media, Biro Hukum dan Humas MA menyelenggarakan acara Temu Jurnalis Bersama dengan Ketua MA pada hari Senin, 14 Oktober 2024. Acara ini dilaksanakan di ruang *media center* serta dihadiri oleh Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial sekaligus Juru Bicara Suharto, S.H., M.Hum., Hakim Agung Kamar Pidana Dr. Yanto, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum dan Humas Dr. Sobandi, S.H., M.H., beserta perwakilan dari berbagai awak media.

Terdapat beberapa poin penting yang disampaikan Suharto dalam kesempatan tersebut. *Pertama*, MA telah melaksanakan rapat pimpinan pada tanggal 10 Oktober 2024 yang menghasilkan dua surat keputusan, yakni mengenai tata tertib pemilihan Ketua MA dan panitia pemilihan Ketua MA. Muatan anyar dalam protokol pemilihan adalah jika hanya ada satu Hakim Agung yang mengajukan diri, maka pimpinan sidang akan memberikan kesempatan satu kali lagi untuk mengedarkan formulir kesediaan. Apabila setelah diulang masih tetap satu orang yang bersedia, maka calon tunggal dianggap terpilih secara aklamasi sebagai ketua MA.

Demi mencegah potensi intervensi dari pihak eksternal, pengajuan diri sebagai calon ketua MA sengaja dilaksanakan pada hari yang sama dengan hari pemilihan. Kebijakan ini digagas untuk menghindari potensi campur tangan atau upaya lobi dari pihak-pihak tertentu yang dapat memengaruhi hasil pemilihan. Artinya, publik maupun para Hakim Agung sama sekali tidak mengetahui siapa yang akan mencalonkan diri hingga hari pelaksanaan. Sidang istimewa pemilihan Ketua MA berlangsung pada hari Rabu, 16 Oktober 2024.

Kedua, seiring dengan meningkatnya tanggung jawab Suharto sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, posisi juru bicara MA kini diserahkan pada Hakim Agung Yanto. Sebelumnya, Yanto pernah mengemban jabatan serupa di PN Jakarta Pusat selama 3,5 tahun. "Terima kasih atas kepercayaan pimpinan yang diberikan kepada saya. Saya ke



Juru Bicara MA Suharto menjawab pertanyaan awak media.



Kehadiran pers dalam Acara Temu Jurnalis.

depannya akan selalu menjaga hubungan baik dengan teman-teman," ujar Yanto yang juga dikenal sebagai dalang wayang kulit ini. *Ketiga*, Suharto memperkenalkan ruang *media center* baru yang telah diluncurkan oleh Sekretaris MA untuk rekan media. Kehadiran fasilitas ini diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara MA dan pers, sekaligus meningkatkan aksesibilitas publik terhadap kebijakan-kebijakan lembaga.

Suharto kemudian menjawab pertanyaan yang dilontarkan media mengenai langkah-langkah pencegahan korupsi di MA. "Setidaknya ada 14 strategi. Salah satunya yang paling populer yakni tentang *Smart*

Majelis dan Court Live Streaming," ujar pria kelahiran Madiun tersebut. MA juga telah melaksanakan mutasi besar-besaran, kewajiban seleksi jabatan, dan penelusuran LHKPN untuk menyaring personel yang benar-benar berintegritas. Informasi mengenai penanganan perkara di tingkat kasasi dan peninjauan kembali kini telah terpublikasi dan dapat diakses melalui aplikasi SIAP (Sistem Informasi Administrasi Peradilan). Seluruh inovasi ini bertujuan untuk mencegah pihak-pihak yang menjanjikan pengurusan perkara, padahal perkara tersebut sebenarnya telah diputus oleh MA.

Suharto juga turut merespons isu mengenai tuntutan penyesuaian kesejahteraan dari sekelompok hakim yang mengatasnamakan dirinya sebagai Solidaritas Hakim Indonesia. Temu Jurnalis diakhiri dengan ucapan terima kasih Sobandi atas kehadiran pihak media. Ia menegaskan komitmen untuk melengkapi fasilitas serta alat-alat di ruang *media center* sebagai "rumah" bagi rekan-rekan jurnalis. Melalui acara ini, diharapkan sinergitas antara MA dan insan pers dapat terus terjalin, demi meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. (RH, FAC)

Ketua MA RI, Meresmikan Masjid Nurul Adli dan Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Jakarta

Oleh Tim Dandapala



Ketua Mahkamah Agung (MA), Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. meresmikan Masjid Nurul Adli yang didirikan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 4 september 2024. Peresmian Masjid ini ditandai dengan penandatanganan prasasti pendirian masjid dan pengguntingan pita oleh Ketua Mahkamah Agung.

Usai meresmikan masjid, peninjauan lokasi dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung dengan didampingi Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Sunarto, Ketua Bidang Non Yudisial, Suharto, beserta Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Herry Suwantoro. Dalam peresmian hadir pula Ketua Muda Kamar Pembinaan, Ketua Muda Pengawasan, Ketua Muda Kamar Agama, Hakim Agung, beserta Pejabat Eselon I Mahkamah Agung.

Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung mengajak agar para aparaturnya pengadilan untuk selalu memakmurkan masjid. Disamping itu, ia juga bangga karena dapat meresmikan masjid Nurul Adli, sebab dengan adanya Masjid ini merupakan wujud nyata dari semangat kebersamaan, sekaligus komitmen warga Pengadilan Tinggi Jakarta dalam memelihara nilai-nilai keagamaan dan spiritualitas, di tengah kesibukan kerja yang dijalani sehari-hari.

Kemudian, Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta menyampaikan terkait latar belakang didirikannya Masjid Nurul Adli yang sebelumnya berada di Lt. 5 Gedung Pengadilan Tinggi Jakarta yang termasuk wilayah steril, sehingga fungsi masjid terbatas untuk masyarakat yang datang ke Pengadilan Tinggi Jakarta, namun



Para tamu undangan dalam kegiatan peresmian Masjid Nurul Adli dan Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Jakarta.



Ketua MA RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. menandatangani prasasti peresmian Masjid Nurul Adli PT Jakarta didampingi oleh WKMA Bidang Yudisial, Dirjen Badilum, Ketua dan Wakil Ketua PT Jakarta.

kini dengan pembangunan Masjid Nurul Adli ini dapat digunakan oleh masyarakat sekitar PT Jakarta untuk melaksanakan ibadah.

Kesempatan hari dan tempat yang sama, Ketua MA juga meresmikan Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Jakarta dengan nama Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. (BG, FAC)

UPDATE FITUR APLIKASI RELAY ON, KOMITMEN PN JAKARTA PUSAT MENJADI BAROMETER PENGADILAN NEGERI PERCONTOHAN NASIONAL

Oleh Tim Dandapala

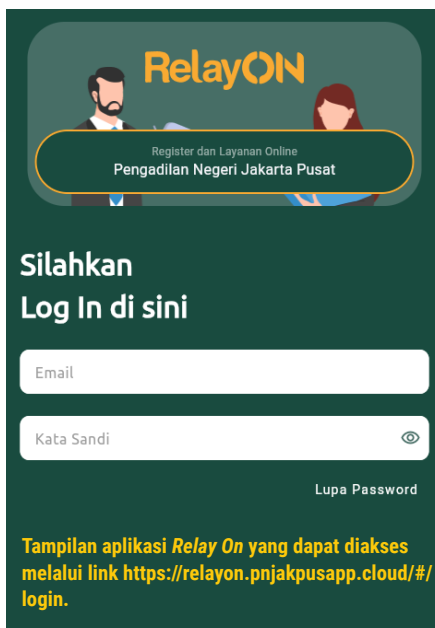
RelayON

Registrasi Layanan Online
Aplikasi Unggulan Administrasi Persidangan Modern
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Sudah tidak asing bagi warga peradilan di seluruh nusantara bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus memang menjadi jantung sekaligus pusat barometer dan standarisasi pengadilan negeri percontohan nasional. Selalu terdepan dan menjadi *pioneer*, adalah ciri khas dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

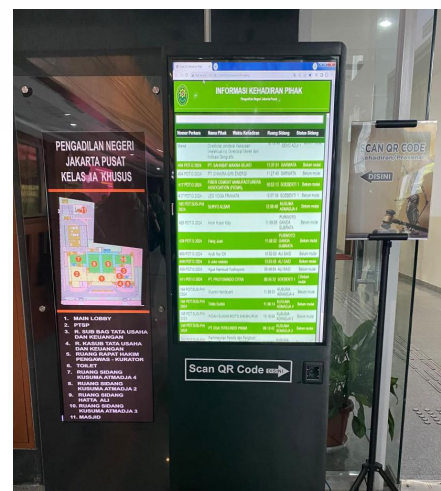
Di edisi kali ini, secara eksklusif Tim Redaksi melakukan wawancara kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Dr. Rudi Suparmono, S.H., M.H., pada 25 September 2024 yang lalu sekaligus anjangsana untuk melihat berbagai inovasi dan sederet prestasi yang telah digagas dan diraih oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Relay On (akronim dari "Registrasi dan Layanan Online") Persidangan, sebagai salah satu inovasi berbasis aplikasi yang dimaksudkan untuk dapat memudahkan para pihak yang berperkara maupun bagi para hakimnya sendiri dalam hal informasi status perkara maupun agenda persidangan. Aplikasi ini sebenarnya sudah digagas sejak



tahun 2019 yang lalu. Namun setiap tahunnya terus dilakukan monitoring dan evaluasi serta berbagai perbaikan dan penambahan fitur-fitur layanan.

Saat ditanya, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengungkapkan bahwa komitmen Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam melakukan inovasi secara berkelanjutan terhadap aplikasi *Relay On*



Tampilan Anjungan aplikasi *Relay On* yang menampilkan Informasi Kehadiran Para Pihak sesuai absensi antrian persidangan di dekat Ruang Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

adalah jawaban atas tatangan yang diberikan oleh masyarakat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pusat percontohan dan studi banding bagi pengadilan-pengadilan lain telah membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak pernah berhenti memberikan pelayanan yang terbaik.

Rudi Suparmono juga menegaskan bahwa keunggulan *Relay On* ini adalah bentuk



Redaktur Dandapala Wahyu Iswanto (kanan) bersama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Dr. Rudi Suparmono, S.H., M.H., (tengah) dan Jajaran Kasubbag.



Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat menjelaskan jenis fitur pada *Relay On*.



Ulasan salah seorang Advokat yang mengapresiasi kehadiran inovasi Aplikasi *Relay On*.

pelayanan terhadap seluruh pengguna layanan pengadilan maupun para pencari keadilan secara *full service*. Sebab, begitu masyarakat datang, baik yang akan melakukan persidangan atau baru akan mengajukan pendaftaran perkara langsung ditangani secara digital dengan mengedepankan prinsip *fair trial*. Bahkan, para Hakim dan Panitera Pengganti juga langsung menyidangkan perkara yang para pihaknya telah hadir lengkap dan telah mendapatkan urutan antrian sidang melalui aplikasi *Relay On* yang disediakan dalam bentuk beberapa anjungan mandiri di lobby gedung dan didekat ruang sidang serta dapat dengan mudah diakses melalui [link https://relayon.pnjakpusapp.cloud/#/login](https://relayon.pnjakpusapp.cloud/#/login). Prinsipnya, layanan dilakukan secara sederhana dan cepat dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi, *tegasnya*.

Lebih dari itu, Rudi Suparmono mengungkapkan bahwa inovasi atau kebaruan-kebaruan yang menderhanakan proses layanan pengadilan maupun persidangan

adalah nyawa atau roh bagi pengadilan itu sendiri. Sebab, dengan membiasakan diri untuk memberikan pelayanan yang terbaik, maka para hakim dan aparaturnya juga akan menjadi terbiasa untuk memberikan kinerja terbaiknya, *ungkapnya*.

Tidak menutup kemungkinan bahwa inovasi-inovasi yang digagas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan diikuti oleh satuan kerja lain yang ada di daerah maupun dapat diadopsi juga oleh instansi pusat. Hal tersebut memang sudah sewajarnya terjadi karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi miniatur Indonesia dalam proses persidangan dengan berbagai ragam jenis perkara, pihak-pihak yang berperkara, maupun kompleksitas dan tantangan dalam penyelesaian perkaranya.

Mengakhiri *statement*-nya, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dilantik pada April 2024 lalu tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai pimpinan pengadilan dituntut untuk terus berevolusi dan memperbarui diri. Buktinya adalah baru-baru ini telah dilakukan move terhadap *Relay On* khususnya adanya kendala terkait pihak-pihak yang sudah melakukan registrasi/absensi kehadiran untuk persidangan akan tetapi saat dipanggil pihak tersebut tidak ada. Sehingga, dilakukan perbaikan dengan mendekatkan anjungan aplikasi *Relay On* di dekat ruang persidangan dimana pihak tersebut akan melaksanakan persidangan. Selain itu juga ditambahkan fitur-fitur yang mempermudah alur komunikasi antara para pihak dengan majelis hakimnya secara digital dan mengedepankan prinsip *fair trial* tentunya, *pungkasnya*.

Saat ini dengan berbagai perbaikan dan penambahan fitur pada *Relay On*, maka fitur yang tersedia saat ini antara lain meliputi: 1). Info Perkara; 2). Pantau Status Perkara Anda; 3). Informasi Majelis Hakim; 4). Cek Sisa Panjar; 5). Info Jadwal Sidang. Dengan demikian dengan adanya pembaruan fitur pada *Relay On* diharapkan dapat memberikan kualitas pelayanan yang paripurna, transparan, modern, dan akseleratif.

Menutup tulisan ini Tim Redaksi berkesimpulan bahwa segala macam terobosan dan inovasi yang digagas sudah seharusnya ditujukan untuk mempermudah pelayanan bagi para pencari keadilan serta membiasakan hakim dan aparaturnya untuk selalu memberikan kinerja terbaiknya. Dengan begitu jika seluruh satuan kerja peradilan umum di Indonesia dapat memprioritaskan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan pengadilan maupun pencari keadilan, maka bukan tidak mungkin visi dan misi Mahkamah Agung akan dapat terwujud dengan lebih cepat dan pasti. (WI, SEG)

Mempelajari Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat melalui Program *The Young Southeast Asian Leaders Initiative Professional Fellows Program*

 Oleh Tim Dandapala

Camila Bani Alawia, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, berkesempatan mengikuti program *The Young Southeast Asian Leaders Initiative Professional Fellows Program* ("YSEALI PFP") dengan sub tema "Government and Society" di Amerika Serikat pada 18 April – 2 Juni 2024. Camila, sebagaimana ia biasa dipanggil, ditempatkan di *Wake County District Court, North Carolina*. YSEALI PFP sendiri merupakan sebuah program pertukaran profesional muda yang dibiayai oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dari Pemerintah Amerika Serikat. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian, meningkatkan kemampuan profesional dan kepemimpinan, serta membangun hubungan yang berkelanjutan antara calon pemimpin masa depan di Asia Tenggara dengan calon pemimpin masa depan di Amerika Serikat. Program ini dilaksanakan dengan cara menempatkan profesional muda berusia 25 (dua puluh lima) hingga 35 (tiga puluh lima) tahun di lingkungan kerja Amerika selama kurang lebih 6 (enam) minggu.

Program YSEALI PFP terbagi menjadi dua, yaitu virtual program sebelum keberangkatan dan program *fellowship* di Amerika. Program virtual sebelum keberangkatan merupakan program pelatihan kepemimpinan *Leading Change* yang diampu oleh Dr. Deidre Combs, pakar di bidang kepemimpinan lintas budaya dan manajemen konflik dimana Camila berhasil menduduki peringkat kedua dalam ujian akhir *Leading Change Virtual Course* dari 104 total peserta yang ikut dari seluruh perwakilan negara ASEAN. Kemudian program kedua berupa *fellowship* di *Wake County District Court, North Carolina*.

Selama mengikuti program pelatihan kepemimpinan *Leading Change*, Camila berkesempatan mempelajari *soft skills*, seperti manajemen waktu, etika dasar, cara memotivasi orang, komunikasi efektif, serta manajemen konflik. Bagi Camila, hal yang membedakan pelatihan ini dengan pelatihan kepemimpinan pada umumnya adalah ide mengenai kepemimpinan yang inklusif. Pada pelatihan kepemimpinan umumnya hal



Camila bersama peserta YSEALI PFP dari Indonesia.

yang diajarkan adalah pemimpin haruslah seorang tokoh yang karismatik yang mampu menjawab semua permasalahan. Namun di *leading course* ini, pemimpin diartikan dalam perspektif berbeda dimana pemimpin adalah orang yang mau membantu orang lain untuk mendapatkan kebaikan bersama.

Kepemimpinan inklusif percaya bahwa tidak ada satu manusia super yang mampu menjawab seluruh permasalahan organisasi yang kompleks. Inklusivitas dalam memimpin ditandai dengan adanya kerendahan hati dan penghargaan terhadap seluruh anggota kelompok bahwa mereka perlu untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Kepemimpinan tipe ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang masuk ke dalam *Fortune 500 companies*. Kepemimpinan yang inklusif menyebabkan produktivitas dan inovasi meningkat pesat, tentunya disertai juga dengan kesehatan mental para pekerja karena adanya lingkungan kerja yang baik.

Kepemimpinan inklusif yang diusulkan oleh *Leading Change Course* ini juga memandang bahwa penting bagi pemimpin untuk menetapkan siapa saja kelompok yang "suaranya paling tidak didengar" dalam suatu proses pengambilan keputusan, yang memiliki kekuatan paling lemah dalam menentukan arah kebijakan. Termasuk di dalamnya adalah kelompok rentan yang perlu untuk diberikan perhatian lebih diantaranya: perempuan, anak

muda, kelompok disabilitas, etnis maupun agama tertentu. Hal ini menjadi sangat penting karena bila tidak didengarkannya perspektif kelompok rentan dapat menyebabkan adanya potensi kebijakan yang dapat merugikan kelompok rentan tersebut. Dari perspektif keuntungan yang dapat diperoleh oleh organisasi, keberagaman dalam proses pembuatan kebijakan juga membuka peluang bagi organisasi tersebut untuk berkembang, adaptif, dan inovatif dalam menjawab tantangan jaman yang selalu berubah.

Kemudian selama menjalani *fellowship*, Camila ditempatkan di *Wake County District Court*, bertempat di Kota Raleigh, North Carolina. Selama menjalankan *fellowship*, Camila berada di bawah mentor seorang hakim di *Wake County District Court* yang bernama Ashleigh Parker. Judge Ashleigh terpilih menjadi hakim di usianya yang sangat muda, bahkan termuda ketiga di sepanjang sejarah berdirinya Pengadilan di *Wake County*. Judge Parker memiliki minat dalam meningkatkan kesetaraan gender dalam sistem peradilan. Ia telah menulis untuk berbagai jurnal, salah satunya di *North Carolina State Bar Journal* dengan topik seksisme dan rasisme di bidang profesi hukum.

Selama di *Wake County District Court*, Camila mendapatkan kesempatan untuk mempelajari *Sentencing Guidelines* di Amerika Serikat. Dalam *Sentencing Guidelines* tersebut, setiap kelas perbuatan pidana, terdapat rentang minimum dan maksimum pembedaan yang dapat dipilih oleh hakim. Rentang tersebut terdiri dari *mitigated* (ketika hal yang meringankan lebih banyak daripada hal yang memberatkan), *aggravated* (ketika hal memberatkan lebih banyak daripada hal yang meringankan), ataupun *presumptive* (ketika hal meringankan dan memberatkannya seimbang). Terkait dengan *Sentencing Guidelines* tersebut, terdapat *Sentencing and Policy Advisory Commission* yang bertanggung jawab terhadap rentang pembedaan di setiap negara bagian. Komisi ini akan melakukan evaluasi berkala yang menilai efektivitas pembedaan yang dijatuhkan hakim terhadap tingkat residivisme sehingga

dapat memberikan rekomendasi kepada hakim berkaitan dengan bentuk pemidanaan yang paling tepat untuk mengurangi tingkat kriminalitas di wilayah tersebut. *Sentencing guidelines* ini sangat mengikat hakim. Hakim yang memutus diluar dari rentang yang diatur dapat langsung disanksi.

Hal menarik lainnya yang dipelajari oleh Camila adalah ringkasnya putusan *district court*, dimana putusannya hanya terdiri dari satu hingga tiga halaman. Simplifikasi putusan tersebut dapat dilaksanakan karena 2 (dua) hal. Pertama karena adanya *plea bargain mechanism*. *Plea bargain mechanism* mensyaratkan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menghilangkan hak untuk mengajukan upaya hukum. Terdakwa melalui pengacaranya menyampaikan preferensi hukuman yang menurutnya cocok. Kemudian pengacara dan penuntut umum bernegosiasi hingga mencapai kesepakatan penjatuhannya pidana yang disepakati. Hakim hanya dapat memilih untuk menyetujui kesepakatan mereka atau tidak. Ketika hakim tidak menyepakati kesepakatan Jaksa dan Pengacara Terdakwa, maka perkara akan dilanjutkan ke persidangan dengan juri.

Namun, kondisi dimana hakim tidak menyetujui kesepakatan antara Jaksa dan Pengacara sangat jarang terjadi. Hal kedua yang menyebabkan ringkasnya putusan *district court* adalah beban dalam memilah fakta hukum ada di *jury*, bukan di hakim. Oleh karenanya ketika *jury* sudah menetapkan seorang terdakwa bersalah, maka hakim dianggap tidak perlu lagi memastikan bahwa sudah ada bukti yang cukup untuk menghukum terdakwa. Oleh karenanya, putusan hakim hanya berisi pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Simplifikasi putusan tersebut tidak berlaku untuk perkara di *superior court*, *court of appeal*, dan *supreme court*. Putusan di tingkat yang lebih tinggi memiliki pertimbangan berhalaman-halaman yang memuat kasus posisi serta pendapat hakim. Hal ini karena perkara yang naik banding sudah pasti perkara yang rumit, karena banyaknya variabel yang harus dipenuhi untuk mengajukan banding, terutama kasasi.

Hal lain yang dipelajari dalam Sistem Peradilan Pidana di Amerika Serikat tentunya adalah keberadaan juri. Peranan juri sebagai penentu "*guilty or not guilty*" membuat *jury* menjadi salah satu organ kunci dalam sistem peradilan pidana di Amerika. Uniknya, *jury* yang diinginkan oleh sistem peradilan Amerika justru merupakan *jury* yang tidak



Camila bersama mentor Ashleigh Parker, hakim di Wake County District Court.

mengetahui apapun mengenai kasus. Bahkan hal seperti "apakah anda pernah menonton film tentang penanganan perkara pidana?" dijadikan dasar untuk menentukan apakah calon juri bias terhadap kasus tersebut. Dalam proses pemilihan *jury*, terdapat prinsip non-diskriminasi yang apabila dilanggar, maka akan berakibat serius terhadap orang yang melanggar.

Dalam perkara pidana yang terkait dengan alkohol atau narkoba, terdapat *recovery court* yang merupakan mekanisme Pengadilan untuk membantu memulihkan warga yang terjerat adiksi zat tertentu. Pengadilan bekerja sama dengan psikiater, psikolog, dokter, serta pekerja sosial mendampingi secara intensif pecandu. Mereka mengadakan pertemuan rutin per dua minggu untuk membahas perkembangan setiap pecandu yang masuk dalam program. Program ini memiliki daya pengikat untuk selalu diikuti oleh pecandu karena apabila mereka tidak mengikuti sesi konseling atau kunjungan ke dokter, mereka dapat segera ditahan di penjara oleh putusan hakimnya. *Recovery Court* menjadi salah satu bentuk putusan "pidana bersyarat" dan oleh karenanya memiliki daya mengikat. Berdasarkan hasil evaluasi *Sentencing Commission*, pemidanaan terhadap pengguna narkoba atau pecandu alkohol tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat di wilayah tersebut. Sehingga di tahun 1990-an, program yang dibiayai oleh pemerintah daerah ini barulah dijalankan.

Sisi perlindungan korban, Pengadilan memiliki otoritas untuk mengeluarkan perintah perlindungan (*protective order*) terhadap seseorang yang merasa dirinya terancam, baik kesehatannya, nyawanya, propertinya, maupun kehormatannya. Terdapat 4 tipe *protective order*, diantaranya *restraining order*, *protective order*, *domestic violence protective order*, dan *Civil No-Contact Order*. Keseluruhan tipe perintah tersebut ada yang bersifat

darurat (sementara) ada pula yang permanen. Permintaan darurat (sementara) tidak memerlukan adanya pemeriksaan terhadap pelaku, hanya *ex-parte*. Namun perlindungan darurat hanya dapat bertahan 10 hari, sehingga segera setelah itu harus diadakan sidang yang memeriksa kedua belah pihak untuk mendapatkan perlindungan permanen.

Sisi manajemen organisasi Pengadilan, khususnya perkembangan informasi dan teknologi di Pengadilan, negara bagian *North Carolina* baru saja memulai fase penggunaan teknologi untuk persidangannya. Namun, berdasarkan hasil evaluasi, perkembangan informasi dan teknologi di Pengadilan mengalami permasalahan yang membuat persidangan tidak berjalan lancar dan tidak berjalan efektif. Penggunaan teknologi untuk persidangan justru mengakibatkan panjangnya antrean sidang karena harus menunggu seluruh dokumen diunggah ke sistem. Namun demikian, evaluasi dari penggunaan teknologi terus dilaksanakan dan merupakan hal yang wajib dilakukan secara rutin.

Sedangkan dari pengelolaan sumber daya manusia (SDM), Camila mendapatkan hal yang menarik. Di kantor hakim dan pekerja pengadilan, beredar pamflet mengenai kesehatan mental serta larangan untuk mendiskriminasi sesama pekerja. *Hotline* penanganan diskriminasi, *harassment*, maupun kesehatan mental disediakan oleh Mahkamah Agung mereka untuk dapat diakses oleh seluruh pegawai dan hakim di setiap pengadilan. Pengadilan di Amerika Serikat terlihat sangat serius dalam berupaya menciptakan lingkungan kerja yang sehat bagi seluruh penghuninya. Untuk pengembangan SDM, seluruh hakim dan *clerk* diwajibkan untuk mengikuti diklat paling sedikit 36 jam per tahun. Dengan adanya kewajiban minimum tersebut, pembagian pemanggilan diklat ada tolok ukur kuantitatifnya, sehingga menjadi lebih adil bagi seluruh hakim.

Selain itu, hakim dapat memilih sendiri apakah akan menunggu diklat yang diberikan oleh Mahkamah Agung, ataupun memilih untuk melaksanakan kewajibannya melalui institusi lain (seperti mengikuti konferensi internasional, atau konferensi yang diadakan oleh kampus hukum mana pun). Mahkamah Agung di Amerika Serikat sangat memandang penting hakim untuk tetap belajar meskipun perkara mereka juga sangat banyak (di *Wake County District Court*, perkara perhari dapat mencapai 100 - 150 perkara, dengan jumlah hakim 17 orang). (YPY, CBA, FAC)

LAUNCHING APLIKASI SiMASku VERSI 2 PT BANDA ACEH

 Oleh Tim Dandapala

Pemanfaatan teknologi telah banyak membantu memudahkan kehidupan manusia. Hampir semua aspek kehidupan memanfaatkan bantuan teknologi, termasuk aspek hukum dan lembaga peradilan dengan mencari manfaat maksimal dan meminimalkan kerugian yang ditimbulkan. Untuk itu, berbagai inovasipun telah lahir untuk memudahkan pekerjaan dan pelayanan.

Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh telah meluncurkan sekaligus melakukan sosialisasi Aplikasi SiMASku Versi 2 pada Senin, 2 September 2024 yang diikuti oleh seluruh aparatur pengadilan di wilayah hukum PT Banda Aceh secara daring yang dilaksanakan melalui Command Center PT Banda Aceh.

Ketua PT Banda Aceh Dr. Suharjono, S.H., MH., dalam sambutannya menyampaikan *melalui aplikasi SiMASku Versi 2, diharapkan setiap Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum PT Banda Aceh dapat lebih mudah dan akurat dalam melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat luas.* Dengan adanya aplikasi ini diharapkan seluruh aparatur pengadilan negeri dapat berlomba-lomba dalam meningkatkan capaian kinerja satkernya, apalagi pada aplikasi SiMASku Versi 2 ini telah tersedia data grafik capaian kinerja untuk seluruh pengadilan negeri di Wilayah Hukum PT Banda Aceh, sehingga memudahkan pimpinan dan juga aparatur pengadilan untuk memantau dan mengevaluasi akuntabilitas kinerjanya masing-masing.

Aplikasi Si-MASku merupakan inovasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan menyinkronisasi aplikasi SIPP, ePTSP dan siSUPER dalam pengumpulan data nya serta dapat menyajikan data akuntabilitas kinerja secara akurat, akurat dan *realtime* pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Aplikasi SiMASku (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja) Versi 2 merupakan pengembangan dari versi pertamanya yang telah digunakan sejak tahun 2023. Dengan penyempurnaan menu dan menambah beberapa informasi dalam capaian



Ketua PT Banda Aceh Dr. H. Suharjono, S.H., M.Hum dan Wakil Ketua PT Banda Aceh Isnurul Syamsul Arif, S.H., M.Hum. pada saat Peresmian Aplikasi SiMASku VERSI 2 di Command Center PT Banda Aceh.

kinerja sehingga mudah dipahami oleh seluruh pengampu PK pada Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Aplikasi ini dapat diakses melalui alamat: <https://ptsp.pt-nad.go.id/simasku/Pengembangan> ini menggunakan platform berbasis website dengan bahasa pemrograman PHP Native dan database MySQL, yang diinstalasi pada server Centos7 dan diakses melalui IP Public Server. Kemampuan ini memungkinkan aplikasi SiMASku Versi 2 untuk diperbarui dan dikembangkan sewaktu-waktu jika diperlukan penyesuaian format atau data.

Fungsi utama dari aplikasi ini adalah:

1. Pengumpulan data kinerja dilakukan melalui sinkronisasi dengan aplikasi SIPP, ePTSP dan siSUPER. Sehingga data yang diperoleh adalah data primer dan

bukan data hasil pengolahan yang masih memiliki kemungkinan kesalahan/human error dalam proses pengolahannya. Data yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Tingkat Pertama se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

2. Sebagai sarana pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap target-target kinerja yang telah diperjanjikan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Tingkat Pertama se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mampu mengintegrasikan data kinerja dari unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencapaian kinerja.
3. Sumber data kinerja utama yang akan digunakan dalam penyusunan laporan kinerja lebih akurat dan kredibel.

Halaman Utama Aplikasi SiMASku Versi 2



Tampilan Pada Halaman Utama Aplikasi SiMASku Versi 2.

Halaman muka menampilkan rangkuman statistik data perkara yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja yang diukur. Pada aplikasi SiMASKU 2.0 ditampilkan juga perbandingan perkara yang putus dan putus tepat waktu.

Kolom berikutnya menampilkan target, realisasi, dan capaian kinerja. Target diinput sesuai dengan perjanjian kinerja Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada awal tahun. Realisasi merupakan hasil pembagian input dengan *output* masing-masing indikator kinerja yang telah dijelaskan pada bab II diatas, sedangkan capaian merupakan hasil pembagian realisasi dengan target dikalikan 100.

Kolom sebelah kiri menampilkan *dashboard*, sasaran kinerja, dan indikator kinerja. Klik pada indikator kinerja untuk menampilkan lebih banyak.

Beberapa pengembangan aplikasi SiMASKU 2.5 adalah:

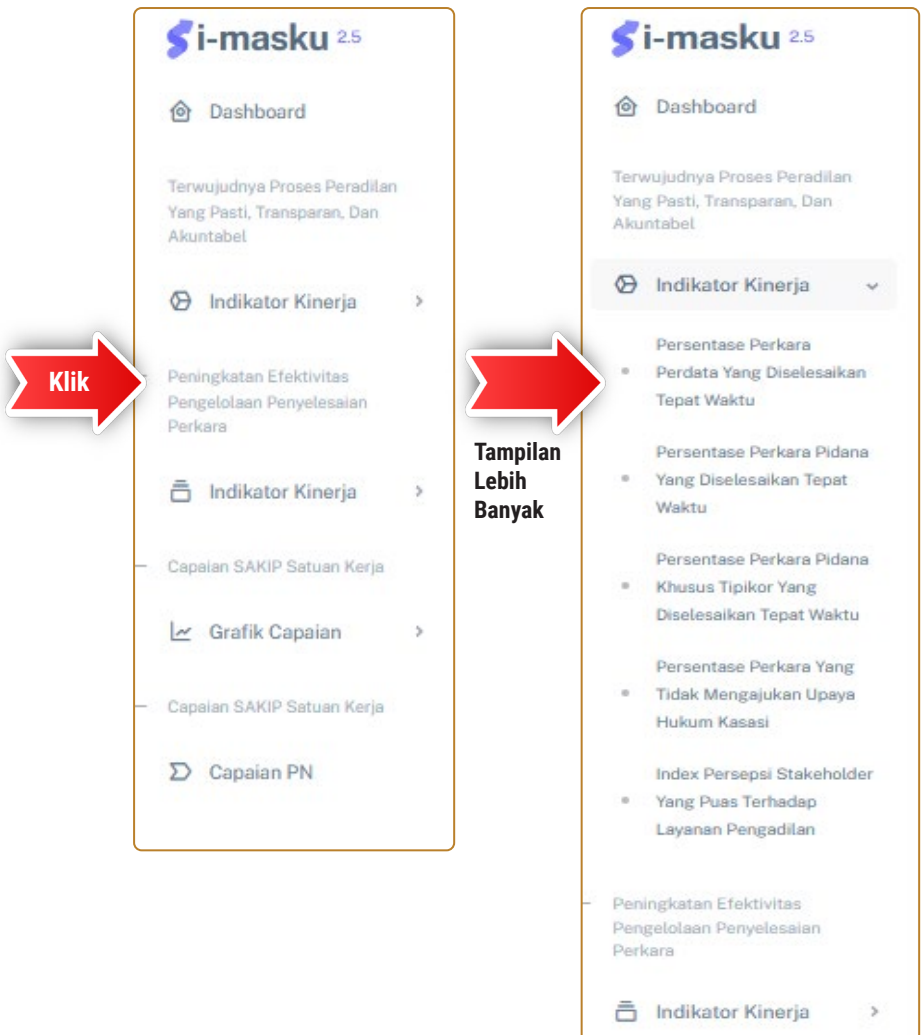
1. Realisasi kinerja bisa diukur pertriwulan; Pada aplikasi SiMASKU 1.0 realisasi kinerja ditampilkan pertahun. Operator masih perlu menghitung manual untuk mengetahui realisasi pertriwulan.
2. Menampilkan grafik batang realisasi dan capaian pengukuran kinerja; Simasku 1.0 hanya menampilkan statistik jumlah perkara (perkara masuk, putus dan sisa). Pada SiMASKU 2.5 sudah menampilkan realisasi kinerja dalam bentuk grafik.
3. Mengakomodir kebutuhan pengukuran kinerja Pengadilan Tingkat Pertama.

Perubahan yang paling mencolok adalah pada aplikasi SiMASKU 2.5 terdapat fitur untuk mengukur kinerja Pengadilan Tingkat pertama dengan menyertakan tabel untuk pengisian capaian, link untuk mengisi data dukung capaian, serta grafik target, realisasi, dan capaian sebagai *benchmark* kinerja Satuan Kerja se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Keberadaan SiMASku Versi 2 diharapkan dapat mempercepat proses reformasi birokrasi guna mewujudkan birokrasi pengadilan yang profesional dengan karakteristik integritas tinggi, berkinerja unggul, bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, serta menjunjung tinggi nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu			Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu			Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu			Persentase Perkara Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi		
TARGET 2024	REALISASI	CAPAIAN	TARGET 2024	REALISASI	CAPAIAN	TARGET 2024	REALISASI	CAPAIAN	TARGET 2024	REALISASI	CAPAIAN
98 %	98.28 %	0.28 % 100.29%	98 %	100 %	0.2 % 102.04%	98 %	100 %	0.2 % 102.04%	40 %	48.15 %	0.15 % 120.38%

Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan			Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang di Kirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu			Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang di Kirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu			Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu		
TARGET 2024	REALISASI	CAPAIAN	TARGET 2024	REALISASI	CAPAIAN	TARGET 2024	REALISASI	CAPAIAN	TARGET 2024	REALISASI	CAPAIAN
90 %	97.61 %	7.61 % 108.46%	99 %	100 %	0.1 % 101.01%	99 %	100 %	0.1 % 101.01%	99 %	100 %	0.1 % 101.01%



Kewajiban pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan bagian dari upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, serta pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Pelaporan ini diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penerapan aplikasi SiMASku Versi 2 ini mencerminkan keseriusan Pengadilan Tinggi

Banda Aceh dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.

Sistem pengawasan yang ketat terhadap implementasi keterbukaan informasi publik dan mekanisme akuntabilitas yang jelas akan memastikan setiap informasi yang disampaikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya ini bertujuan membangun kepercayaan masyarakat terhadap integritas Mahkamah Agung dan jajaran pengadilan di bawahnya. Aplikasi ini bisa diakses secara *online* melalui *website* <http://www.pt-nad.go.id/>. (LDR, ASN)

Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) RI Bidang Yudisial Melakukan Kunjungan Silaturahmi Ke Kabupaten Sumenep

 Oleh Tim Dandapala

Bertempat di Pendopo Agung Keraton Kab. Sumenep pada tanggal 28 September 2024 Wakil Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., mendatangi Kab Sumenep. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Mahkamah Agung untuk memperkuat koordinasi dan pembinaan teknis di wilayah peradilan, termasuk pengawasan atas pelaksanaan tugas yudisial dan administratif di daerah khususnya Kab. Sumenep, sekaligus bersilaturahmi mengunjungi tanah kelahirannya di Sumenep. Kunjungan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial tersebut didampingi Ketua Kamar Pengawasan H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H./M.Hum., Hakim Agung, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Dirjen



Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) RI Bidang Yudisial Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. beserta sejumlah pejabat MA melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumenep.



Sambutan hangat dari tamu yang hadir di depan Pendopo Agung Keraton Kab. Sumenep kepada Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Badilum H. Bambang Myanto, S.H., M.H., Mantan Ketua Kamar Agama Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M., serta WKPT Surabaya Drs. Arifin, S.H., M.H., serta beberapa rombongan dari Mahkamah Agung lainnya.

Pada kunjungan tersebut Rombongan Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. disambut Pemda Sumenep dengan tarian dan pagelaran pertunjukan wayang orang yang menceritakan sejarah Kab. Sumenep dan tempat-tempat wisata yang wajib dikunjungi oleh pengunjung di Kab. Sumenep, setelah pergelaran tersebut Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. menyampaikan sambutannya sangat senang melakukan kunjungan tersebut.



Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. dengan didampingi jajaran Mahkamah Agung juga mengunjungi acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang bertempat di Masjid Al-Alim Wasesa Sumenep Madura, dengan dihadiri juga Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo serta KH. Abuya Busyro Karim, P.J. Bupati Sumenep Dewi Khalifah, Ketua Takmir Masjid Abdul Rahman Riadi.



Foto bersama Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. bersama dengan Hakim Pengadilan Negeri sampang dan Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang bertempat di Masjid Al-Alim Wasesa Sumenep Madura.

Selanjutnya pada malam harinya Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. dengan didampingi jajaran Mahkamah Agung mengunjungi acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang bertempat di Masjid Al-Alim Wasesa Sumenep Madura, dengan dihadiri Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, KH. Abuya Busyro Karim, P.J. Bupati Sumenep Dewi Khalifah, Ketua Takmir Masjid Abdul Rahman Riadi. (Eliyas Eko Setyo, FAC).

Perkuat Perlindungan Lingkungan: **YAYASAN HAKA DAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH MENGGELAR PELATIHAN DASAR HAKIM LINGKUNGAN**

 Oleh Tim Dandapala



Ketua PT Banda Aceh Dr. H. Suharjono, S.H., M.Hum., (dua dari kiri) Bersama Peserta Pelatihan.

Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) kembali bekerjasama dengan Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk menggelar Pelatihan Dasar Hakim Lingkungan Hidup yang ditujukan terhadap para Hakim yang diwilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Pelatihan tersebut berlangsung di Hotel Ayani Banda Aceh sejak tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2024.

Sebelumnya pada bulan Juni 2023, HAKA dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh sudah pernah melaksanakan pelatihan yang sama di Kyriad Muraya Hotel, Banda Aceh dan diikuti oleh 24 orang peserta. Pada tahun ini kegiatan pelatihan ini diikuti 29 orang Hakim pengadilan negeri yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Dalam pelatihan ini, selain menghadirkan narasumber dari internal Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, juga menghadirkan narasumber lintas sektoral yang mempunyai keahlian dibidangnya. Adapun beberapa narasumber yang mengisi kegiatan Pelatihan Dasar Hakim Lingkungan Hidup Angkatan ini diantaranya Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Wakil Ketua PT Banda Aceh Isnurul Syamsul Arif, S.H., M.Hum.,

Hakim Tinggi PT Jakarta Sugeng Riyono, S.H., M.H., serta Hakim Tinggi PT Banda Aceh Dr. H. Taqwaddin, S.H., S.E., M.S. dan Rahmawati, S.H. Selain itu, dari terdapat juga narasumber dari akademisi, praktisi dan pemerhati lingkungan hidup yaitu Prof. Dr. Efendi, S.H., M.Si dan Dr. Yanis Rinaldi, S.H., M.Hum dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Ir. Subhan, S.Hut., M.Si., IPU dari Fakultas Kehutanan Universitas Syiah Kuala, Isnata Fatimah dan Fajri Fadhillah adri ICEL, Joni, S.T., M.T., Ph.D. dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh.

Ketua PT Banda Aceh Dr. H. Suharjono, S.H., M.Hum., ketika memberikan sambutan dalam acara tersebut menyampaikan agar para Hakim harus memiliki keberpihakan atas lingkungan hidup dengan menghadirkan putusan yang bermanfaat bagi lingkungan serta dapat mencegah kerusakan. Selanjutnya, disampaikan dengan mengutip Al Quran: Surat Ar-Rum ayat 41 berbunyi, *"telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)"*, untuk itu, Ketua PT Banda Aceh meminta kepada para hakim agar benar-benar berpihak kepada alam dan

lingkungan dalam memberikan pertimbangan dan amar putusannya.

Badrul Irfan selaku Founder Yayasan HAKA dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan diadakannya Pelatihan Dasar Hakim Lingkungan Hidup hingga Angkatan ke-II ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Bapak/Ibu Yang Mulia Hakim terhadap berbagai aspek dalam mengadili lingkungan hidup, serta untuk memperkuat kompetensi Hakim dalam mempertimbangkan berbagai dampak seperti sosial, ekologis, ekonomis, dan sebagainya dalam putusan yang dihadirkan. Sehingga nantinya diharapkan dapat lebih siap dan mampu menghadapi tantangan dalam mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan lingkungan hidup, sehingga kualitas putusan semakin meningkat dan adil dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekologis, dan ekonomis, tuturnya.

Sugeng Riyono, S.H., M.H., dalam materi dengan judul Proses Pembuktian dan Perumusan Pertimbangan Hukum dalam Perkara Lingkungan Hidup menyampaikan Jenis Pembuktian dalam perkara lingkungan hidup terdiri dari perkara Perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPPerdata), *Strict Liability*, *Absolute Liability* dan *Market Share Liability*. Adapun jenis alat bukti dalam perkara lingkungan hidup terdiri dari *Legal evidence* (Bukti langsung) dan *Scientific Evidence* (bukti ilmiah sebagai bukti tidak langsung).

Lebih lanjut dijelaskan alat bukti menurut undang-undang terdapat dalam Hukum Perdata (Pasal 1866 KUHPPerdata) yang terdiri dari bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, Hukum Pidana (Pasal 184 KUHP) yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan Hukum Tata Usaha Negara (Pasal 100 ayat (1) UU No. 5/1986): yang terdiri dari surat/tulisan, keterangan ahli, saksi, pengakuan para pihak, pengetahuan umum.



Hakim Agung Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. pada saat memberikan materi.



Hakim Tinggi PT Banda Aceh Dr. H. Taqwaddin, S.H., S.E., M.S. pada saat memberikan materi.



Foto para peserta pelatihan.

Sedangkan dalam perkara lingkungan hidup dikenal juga dengan alat bukti ilmiah. Tidak ditemukan istilah bukti ilmiah dalam undang-undang, namun berbagai undang-undang menyebutnya sebagai bukti elektronik, kemudian dalam Perma No. 1 Tahun 2023 memberikan definisi bukti ilmiah adalah penjelasan hubungan antara dua atau lebih komponen atau unsur-unsur dalam lingkungan hidup yang dikemukakan dalam bentuk tertulis oleh ahli berdasarkan hasil penelitian atau hasil keilmuannya dengan atau tanpa disertai penjelasan di depan persidangan. Kemudian di Pasal 20 Perma tersebut menyatakan bukti Ilmiah dapat berupa: a. keterangan ahli di persidangan; b. pendapat ahli yang dituangkan dalam bentuk tertulis; c. hasil uji laboratorium; d. laporan hasil penelitian; e. hasil forensik, antara lain forensik lingkungan, hutan, satwa liar; dan/ atau f. bukti lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Bukti ilmiah terkait dengan hasil kerja para ahli (*scientis*) dapat terdiri dari ahli fisika, kimia, biologi, kehutanan, teknik termasuk ahli ekonomi. Bukti ilmiah muncul dalam perkara lingkungan hidup dikarenakan sesuai karakteristik perkara lingkungan hidup yang tidak sepenuhnya dapat dilihat atau dipahami secara awam. Misalnya perbuatan yang terjadi akibat pencemaran/ perusakan lingkungan memerlukan penjelasan ahli yang memiliki keilmuan yang relevan untuk mengetahui sumber/ sebab terjadinya pencemaran, dampak yang timbul, proses terjadinya dan dampak yang timbul terhadap kehidupan manusia, lingkungan hidup/ ekosistem dan kausalitasnya.

Adapun fungsi bukti ilmiah dalam perkara lingkungan berupa Hasil Laboratorium untuk membuktikan ada tidaknya pencemaran/ kerusakan lingkungan hidup dan kausalitasnya dengan kegiatan usaha tergugat, menghitung nilai dampak kerusakan, nilai ekonomi dan nilai kerugian ekologi. Sementara bagi hakim untuk membuat terangnya perkara, menyimpulkan dalil penggugat dan menjadi salah satu dasar pertimbangan putusan.

Dalam praktiknya juga sering terjadi perbedaan pendapat antara keterangan ahli dan hasil lab dan tentang sebab, akibat dan besarnya nilai kerugian lingkungan.

Maka untuk menyikapi hal tersebut Para Hakim harus memihak kepada kepentingan lingkungan hidup dengan menerapkan asas "*Indubios pro Natura*", *Precautionary Principle*, *Prinsip Ke 15 Deklarasi Rio*, Pasal 2 F UUPPLH.

Apabila ada ancaman yang serius terhadap lingkungan hidup dengan dampak yang sulit atau tidak dapat dipulihkan seperti bahan B3 dan kerusakan gambut, maka lebih baik diterapkan dengan sistem pembuktian *strict liability* atau *absolute liability* dan menerapkan asas *Precautionary Principle*, atau Hakim dapat melakukan *Judicial Activism*.

Selanjutnya Sugeng Riyono, S.H., M.H., menjelaskan kriteria putusan yang baik dalam lingkungan hidup harus memuat:

1. Dalam pertimbangan hukumnya mampu menjelaskan kepada para pencari keadilan kenapa kalah dan kenapa menang atau kenapa dihukum demikian. Sehingga Putusan mempertimbangan aspek prosedural dan aspek substansial berdasarkan fakta persidangan secara komprehensif terhadap petitum gugatan yang dinyatakan terbukti atau tidak terbukti;
2. Mampu dipertanggungjawabkan secara akademis bagaimana hukumnya;
3. Mampu menjelaskan kepada masyarakat karena kasus tersebut pasti banyak terjadi pada masyarakat dan masyarakat ingin mengetahui dan berkepentingan (*erga omnes*);
4. Putusan tersebut eksekutabel. Isi amar putusan dalam perkara lingkungan hidup, tentang ganti kerugian dapat berupa, antara lain:
 - Biaya Penanggulangan;
 - Biaya Pembersihan;
 - Biaya Pemulihan;
 - Kerugian sosial berupa ganti rugi pada masyarakat yang terdampak akibat adanya pencemaran dan kerusakan LH;
 - Kerugian ekosistem;
 - Kerugian negara akibat hilangnya pendapatan negara;

Hakim Tinggi PT Banda Aceh Dr. H. Taqwaddin, S.H., S.E., M.S. sebagai salah satu narasumber menyampaikan bahwa pelatihan dasar hakim lingkungan hidup ini cukup penting untuk diikuti para hakim agar dapat meningkatkan pemahaman terhadap isu-isu lingkungan, sehingga para Hakim agar dalam memutuskan perkara lingkungan sudah memiliki pemahaman dasar terhadap lingkungan, baik aspek administrasi, perdata, maupun aspek pidana. Salah satu hasil yang diharapkan setelah para hakim mengikuti pelatihan ini terjadinya perubahan paradigma berpikir dari *antropocentris* menjadi *ecocentrisme* yang pro lingkungan. (LDR, ASN)

“SI DARLING”

Program Sidang Keliling Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

 Oleh Tim Dandapala

Berpedoman pada fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat permasalahan serta tantangan yang kini dihadapi, maka sebagaimana tertuang dalam *Blue Print* Pembaruan Peradilan 2010-2035, segala upaya pembaruan fungsi teknis badan peradilan harus menjamin terwujudnya: “Pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan”.

Reformasi yang dimaksud, dapat diartikan sebagai upaya untuk merevitalisasi fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam rangka menjaga kesatuan hukum, dan revitalisasi fungsi pengadilan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat pada keadilan.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan, salah satunya terkait penguatan akses pada pengadilan. Adapun tujuan akses penguatan pada pengadilan adalah; a) memberi kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan dan; b) meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin. Selanjutnya langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam penguatan akses pada pengadilan adalah; 1) meningkatkan efektivitas sidang keliling dan; 2) penyediaan bantuan hukum *pro bono* bagi masyarakat yang memerlukannya.

Sejalan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran.

Sidang keliling adalah sidang pengadilan negeri yang dilakukan di luar gedung pengadilan baik yang dilakukan secara berkala maupun insidental. Adanya sidang keliling adalah sebagai upaya untuk mencapai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan dan implementasi

asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Maksud dan tujuan asas tersebut tidak hanya menekankan pada unsur kecepatan dan biaya ringan melainkan juga tidak memakan waktu dalam proses pemeriksaan perkara. Selain itu dengan dilibatkannya pihak eksternal, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terhadap permohonan yang dikabulkan Hakim akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan dokumen yang dimohonkan Pemohon oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur sendiri adalah salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jambi. Dengan luas wilayah sekira 5.445 km² dan kondisi geografis yang beragam, yang terdiri dari 11 kecamatan dan lebih dari 50 Desa/Kelurahan. Dengan kondisi demikian, tentunya menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat pencari keadilan untuk datang ke Kantor Pengadilan.

Oleh karenanya dalam rangka meningkatkan akses terhadap pelayanan masyarakat di bidang hukum dan membantu masyarakat untuk



Tatok Musianto, S.H. (kedua dari kanan) dan Moh Rezwandha Mesya, S.H., M.H. (Kanan), Hakim PN Tanjung Jabung Timur saat memberikan sosialisasi Si Darling.



Pelaksanaan Persidangan Keliling Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur (Si Darling).



Tim Pelaksanaan Persidangan Keliling Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur (Si Darling)

memperoleh haknya, maka Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur bersama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melaksanakan Sosialisasi Pelayanan Terpadu Sidang Keliling di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Terhadap sosialisasi yang dilakukan, masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyambutnya dengan antusias. Oleh karenanya tidak berselang lama, dapat terwujud pelaksanaan Pelayanan Terpadu Sidang Keliling. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H. memberikan nama program sidang kelilingnya dengan nama Si Darling.

Si Darling merupakan singkatan dari Sidang Keliling Pengadilan Negeri Tanjung

Jabung Timur. *Darling* kata dalam bahasa Inggris dapat dimaknai sikap penuh kasih dan perhatian. Lebih jauh, nama tersebut kami maknai sebagai sikap perhatian dari Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur terhadap masyarakat pencari keadilan di wilayah hukumnya dengan tujuan memberikan kemudahan akses terhadap pelayanan masyarakat di bidang hukum.

Adapun Sidang Keliling telah dilaksanakan di Kantor Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024. Pelaksanaan sidang keliling tersebut dilaksanakan oleh Tim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang terdiri dari Hakim, Tatok Musianto, S.H. dan Moh Rezwandha Mesya, S.H., M.H. Panitera Pengganti Fajar Surya Purnama, S.H., Mutmainah, S.H., serta dibantu oleh aparatur lainnya yaitu Muhammad Wahyu Haitami, A.Md, Yanti Disri Kaanta Damanik, A.Md. dan Andi Kurniawan Syahputra.

Setelah penetapan diucapkan Hakim, petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur langsung menerbitkan dokumen pemohon yang telah dikabulkan oleh Hakim pada hari itu juga di tempat dilaksanakannya sidang keliling.

Dengan adanya kemudahan tersebut, para pemohon yakni masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, memberikan *testimoni* sangat terbantu dengan adanya program Si Darling.

Program Si Darling dilaksanakan dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan seluruh Hakim, Panitera Pengganti dan keluarga besar Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur setiap bulan sekali. Tidak hanya melakukan sidang keliling, dalam sosialisasinya, program Si Darling juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya memperoleh kemudahan akses pelayanan di bidang hukum dan informasi lain yang berkaitan dengan kemudahan layanan pengadilan.

Hadirnya Si Darling diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga pada akhirnya Lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur semakin mendapat kepercayaan masyarakat. **(Tatok Musianto, LDR)**

Bimbingan Teknis Kepaniteraan Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Oleh Tim Dandapala

Pengadilan Tinggi Banda Aceh menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepaniteraan yang diikuti oleh para panitera, panitera muda perdata, dan jurusita dari Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Bimtek tersebut berlangsung selama tiga hari mulai dari Rabu hingga Jumat tanggal 25 s.d. 27 September 2024.

Kegiatan Bimtek ini dibuka secara resmi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Dr. H. Suharjono, S.H., M.Hum. Dalam sambutannya beliau menekankan pentingnya peningkatan kompetensi para panitera dan jurusita dalam mendukung terwujudnya sistem peradilan yang cepat, efektif, dan transparan. *"Kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas kepaniteraan secara optimal"*.

Narasumber dalam kegiatan Bimtek terdiri dari Ketua PT Banda Aceh Dr. H. Suharjono, S.H., M.Hum., Wakil Ketua PT Banda Aceh Isnurul Syamsul Arif, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi PT Banda Aceh, dan Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Mereka memberikan materi terkait eksekusi, pemanggilan dan pemberitahuan surat tercatat.

Bimtek ini juga mencakup sesi diskusi interaktif yang bertujuan untuk berbagi pengalaman antara para peserta. Dalam sesi tersebut para panitera, Panmud dan jurusita berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan membahas tantangan-tantangan yang sering mereka hadapi di lapangan serta solusi terbaik untuk mengatasinya.

Ketua PT Banda Aceh Dr. H. Suharjono, S.H., M. Hum dalam materinya dengan judul Jenis-Jenis Putusan Yang Dapat Dieksekusi menyampaikan pada pokoknya menyampaikan jenis putusan berdasarkan sifatnya putusan menurut sifatnya ada 3 (tiga):

1. Putusan *Declaratoir*, sifatnya menerangkan atau menetapkan suatu keadaan atau menyatakan suatu keadaan.
2. Putusan *Constitutif*, sifatnya menciptakan hukum atau menghapuskan suatu keadaan.
3. Putusan *Condemnatoir*, bersifat penghukuman atau perintah.

Putusan *Declaratoir* dan Putusan *Constitutif* tidak perlu dan tidak dapat di Eksekusi (Non Eksekutabel). Selain itu terdapat Putusan *Condemnatoir* berdasarkan sifatnya atau cirinya sebagai berikut:

- a. Menghukum atau memerintahkan **"menyerahkan"** suatu barang.
- b. Menghukum atau memerintahkan **"pengosongan"** sebidang tanah atau rumah.
- c. Menghukum atau memerintahkan **"membongkar"** suatu bangunan.
- d. Menghukum atau memerintahkan **"melakukan"** suatu perbuatan tertentu.
- e. Menghukum atau memerintahkan **"penghentian"** suatu perbuatan atau keadaan.
- f. Menghukum atau memerintahkan **"pembayaran"** sejumlah uang.

Ketua PT Banda Aceh Dr. H. Suharjono, S.H., M. Hum dalam materinya menyampaikan jenis-jenis putusan (objek eksekusi) yaitu:

1. Eksekusi Putusan Perdata (bersifat *Condemnatoir*):
 - a. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*res judicata/inkracht van gewijsde*).
 - b. Putusan provisi (terbatas mengenai tindakan sementara tidak mengenai materi pokok perkara).
 - c. Putusan serta merta/ yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad* disingkat *UbV*), Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBG



Acara Pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepaniteraan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001.

2. Eksekusi Putusan Perdamaian (*acte van dading*) Pasal 130 ayat (2) HIR/Pasal 154 ayat (2) RBg.
3. Eksekusi grosse akta notarial (Pasal 224 HIR/258 RBg) Eksekusi jaminan (objek gadai, hak tanggungan, fidusia).
4. Eksekusi putusan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa atau disebut dengan Quasi Pengadilan yaitu:
 - a. Putusan Arbitrase Nasional (Pasal 59 dan Pasal 61 UU Nomor 30 Tahun 1999).
 - b. Putusan Arbitrase Internasional atau Arbitrase asing (Pasal 65, Pasal 66 huruf (d), Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 69 UU Nomor 30 Tahun 1999).
 - c. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pasal 54 sampai dengan 57 UU Nomor 8 Tahun 1999).
 - d. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Pasal 46 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2005).
 - e. Putusan Komisi Informasi (Pasal 46 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).
5. Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI):
 - a. Perjanjian Bersama (Pasal 7 ayat (5) jo. Pasal 13 ayat (3) huruf b Jo. Pasal 23 ayat (3) huruf b) UU Nomor 2 Tahun 2004).
 - b. Akta Perdamaian (Pasal 44 ayat 4 huruf b Nomor 2 Tahun 2004).
 - c. Putusan Arbitrase (Pasal 51 UU Nomor 2 Tahun 2004).
 - d. Putusan Perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja (Pasal 110 UU Nomor 2 Tahun 2004).

Wakil Ketua PT Banda Aceh Isnurul Syamsul Arif, S.H., M.Hum dalam materinya dengan judul Eksekusi Terhadap Pemerintah/BMN/BMD, Eksekusi Putusan Arbitrase, Putusan PHI & Penangguhan Eksekusi pada pokoknya menyampaikan dalam eksekusi terhadap pemerintah/BMN/BMD merujuk kepada Pasal 65 dan 66 ICW (*indische comptabiliteitswet, st. 1925 No. 448*) memungkinkan penyitaan terhadap uang atau barang milik negara seizin Mahkamah Agung.

Namun berdasarkan Pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara



dilarang melakukan penyitaan terhadap harta berupa uang/barang milik negara, uang atau surat berharga milik negara/daerah baik berada pada instansi pemerintah atau pihak ketiga, uang yang harus disetor pihak ketiga kepada negara/daerah, barang bergerak milik negara/daerah, barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah atau barang pihak ketiga yang dikuasai negara/daerah. Untuk itu Ketua PN tetap melakukan *aanmaning* kepada termohon eksekusi dalam waktu 8 hari untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Ketua PN dapat memerintahkan melalui penetapan untuk melakukan penganggaran pada tahun berjalan atau tahun anggaran berikutnya.

Terhadap BUMN yang telah *go publik* atau menjadi perseroan Tbk (terbuka) pada dirinya, uang atau barang yang dimilikinya tidak melekat lagi unsur milik negara. Maka dapat dilakukan penyitaan apabila sengketa berdasarkan sengketa milik atau utang piutang maupun sita eksekusi dalam rangka pemenuhan pembayaran utang atau ganti rugi.

Dalam pembahasan mengenai Eksekusi Putusan Arbitrase berdasarkan Pasal 59 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase sebagai berikut:

1. Dalam waktu 30 hari terhitung sejak putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan Arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri
2. Akta pendaftaran dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan di bagian akhir atau pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan Arbiter

atau kuasanya yang menyerahkan;

3. Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai Arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri
4. Tidak dipenuhinya angka 1 berakibat putusan Arbitrase tidak dapat dilaksanakan
5. Segala biaya yang timbul ditanggung para pihak

Putusan Arbitrase bersifat final dan BHT dan mengikat para pihak (Pasal 60, UU Arbitrase). Dalam hal para pihak melaksanakan putusan secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah KPN atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa (Pasal 61 UU Arbitrase). Perintah KPN diberikan paling lama 30 hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan (Pasal 62 ayat (1)). Sebelum memberikan perintah, KPN memeriksa apakah putusan sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 UU Arbitrase serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 62 ayat (2) UU Arbitrase).

Dalam hal Permohonan eksekusi dikabulkan dalam hal:

1. Para pihak telah menyetujui sengketa diantara mereka diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka Arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika ini tidak diatur dalam perjanjian mereka (Pasal 4 ayat (1)).
2. Persetujuan untuk menyelesaikan melalui Arbitrase dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani para pihak.
3. Dalam hal kesepakatan menyelesaikan

sengketa melalui arbitrase terjadi dalam pertukaran surat, maka pengiriman teleks, faksimili, *e-mail*, telegram atau sarana komunikasi lainnya wajib disertai catatan penerimaan para pihak (Pasal 4 ayat (3) UU Arbitrase).

4. Sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa (Pasal 5 ayat (1) UU Arbitrase);
5. Sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian (pasal 5 ayat (2) UU Arbitrase);
6. Dalam hal putusan Arbitrase tidak memenuhi ketentuan pasal 4 dan 5 tersebut KPN menolak permohonan pelaksanaan eksekusi, dan terhadap putusan KPN tersebut tidak terbuka upaya hukum (Pasal 62 ayat (3) UU Arbitrase);
7. KPN tidak memeriksa alasan atau pertimbangan putusan Arbitrase (Pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase);
8. Perintah KPN ditulis pada lembar asli atau salinan otentik putusan Arbitrase yang dikeluarkan (Pasal 63 UU Arbitrase);
9. Putusan Arbitrase yang telah dibubuhi perintah KPN, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perdata yang putusannya telah BHT (pasal 64 UU Arbitrase);
10. Putusan Arbitrase internasional pelaksanaannya, kewenangan PN Jakarta Pusat (Pasal 65),

Putusan arbitrase dapat dibatalkan yang diajukan secara tertulis 30 hari sejak penyerahan/pendaftaran putusan Arbitrase ke Panitera Pengadilan negeri. Alasan permohonan pembatalan putusan Arbitrase:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa
4. Permohonan pembatalan harus diajukan kepada KPN;
5. Bila permohonan dikabulkan, KPN menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan Arbitrase;
6. Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh KPN dalam waktu 30 hari sejak permohonan diterima;
7. Terhadap putusan Pengadilan Negeri

dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung yang memutus tingkat pertama dan terakhir dalam waktu 30 hari setelah permohonan diterima.

Wakil Ketua PT Banda Aceh Isnurul Syamsul Arif, S.H., M.Hum, juga menyampaikan materi mengenai Eksekusi Putusan PHI. Terdapat 4 (empat) jenis perselisihan hubungan industrial, yaitu:

1. Perselisihan hak;
2. Perselisihan kepentingan;
3. Perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK);
4. Perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan;

Dalam perkara hubungan industrial, terdapat alternatif penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu:

1. Melalui bipartit (PB);
2. Melalui Tripartit dapat memilih mediasi, konsiliasi (PB) atau arbitrase (Akta perdamaian/putusan Arbitrase);
3. Melalui Pengadilan Hubungan industrial (PHI);
4. Dasar acuan penyelesaian sengketa: Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Peraturan perundang-undangan.

Eksekusi Perjanjian Bersama (PB). Perjanjian Bersama (PB) yang dimaksud disini adalah PB dari hasil penyelesaian sengketa hubungan industrial melalui Konsiliasi yang didaftarkan di PHI pada PN di wilayah hukum para pihak berada untuk mendapatkan Akta bukti pendaftaran. Jika tidak tercapai kesepakatan penyelesaian sengketa melalui konsiliasi, maka:

1. Konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis;
2. Anjuran tertulis harus sudah disampaikan kepada para pihak dalam waktu 10 hari kerja sejak sidang pertama konsiliasi;
3. Dalam waktu 10 hari kerja para pihak harus menyatakan pendapatnya secara tertulis menerima atau menolak anjuran tertulis yang diberikan;
4. Pihak yang tidak memberikan pendapatnya dianggap menolak;
5. Jika para pihak menerima, maka konsiliator dalam waktu 3 hari kerja membantu para pihak membuat PB;
6. Apabila atas PB yang telah didaftarkan salah satu pihak tidak melaksanakan, maka pihak yang lain dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada PHI di wilayah PB tersebut didaftarkan;
7. Jika Pemohon eksekusi berada di luar

wilayah hukum PHI PB didaftarkan, pemohon dapat mengajukan permohonan eksekusi ke PHI di wilayah hukum pemohon tinggal untuk diteruskan ke PHI yang berkompeten melaksanakannya;

Selain itu terdapat juga Eksekusi Akta Perdamaian. Akta perdamaian (produk Arbitrase) tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada PHI pada PN dimana Akta perdamaian didaftarkan untuk dapat penetapan eksekusi (pasal 44 UU Nomor 2 Tahun 2004).

Eksekusi Putusan Arbitrase PHI. Putusan Arbitrase PHI, tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan fiat eksekusi di PHI pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan pihak terhadap siapa putusan ini harus dilaksanakan, agar putusan diperintahkan untuk dijalankan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah permohonan didaftarkan pada Panitera Pengadilan negeri setempat, dengan tidak memeriksa alasan atau pertimbangan putusan arbitrase (Pasal 51 UU Nomor 2 Tahun 2004).

Eksekusi Putusan PHI. Putusan perselisihan Hak dan Perselisihan Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang telah BHT dapat di mohon eksekusi. Umumnya jenis eksekusi membayar sejumlah uang dan dapat diselesaikan dengan prosedur eksekusi membayar sejumlah uang sebagaimana dalam perkara perdata. Sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) HIR/ 208 ayat (1) Rbg penyitaan dimulai dengan harta tidak tetap/ bergerak termohon eksekusi. Jika tidak mencukupi baru dilakukan penyitaan terhadap harta tetap termohon eksekusi.

Pembahasan selanjutnya adalah mengenai Penangguhan Eksekusi. Eksekusi hanya bisa ditangguhkan oleh KPN, dalam hal KPN berhalangan dan mendesak WKPN dapat memerintahkan eksekusi ditangguhkan. Penangguhan eksekusi bersifat kasuistis dan eksepsional. Penangguhan eksekusi dituangkan dalam penetapan KPN. Pelaksanaan eksekusi yang ditangguhkan berdasarkan permohonan untuk dilanjutkan.

Penangguhan juga dapat dilaksanakan atas alasan kemanusiaan. Penangguhan eksekusi bersifat sementara terbatas untuk jangka waktu tertentu atau persyaratan tertentu, misalnya penangguhan dengan alasan adanya



Pembukaan Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepaniteraan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh.



Para Peserta Berfoto Bersama di Acara Penutupan Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepaniteraan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

perlawanan pihak atau pihak ketiga, maka jangka waktunya sampai perkara diputus di tingkat pertama. Jika perlawanan ditolak, maka eksekusi dilanjutkan, namun bila perlawanan dikabulkan maka harus ditunggu sampai BHT. Jika jangka waktu penangguhan terlampaui maka eksekusi dilaksanakan tanpa *aanmaning* lagi.

Adapun alasan dalam penangguhan eksekusi sebagai berikut:

1. Dalam eksekusi terhadap putusan *verstek*. Ditangguhkan jika termohon eksekusi setelah menerima pemberitahuan kepadanya lalu mengajukan *verzet* (pasal 129 HIR/153Rbg). Jika pemberitahuan tidak diterima yang bersangkutan sendiri dan pada waktu *aanmaning* termohon hadir, maka tenggang waktunya sampai hari ke-8 setelah *aanmaning* (pasal 129 ayat (2) HIR/153 Rbg). Jika termohon tidak hadir saat *aanmaning*, maka tenggang waktunya sampai hari ke-8 setelah sita eksekusi. Adanya Perlawanan termohon eksekusi

baik setelah pendaftaran maupun setelah *aanmaning* (dalam putusan *verstek*). Perlawanan dari termohon eksekusi pada dasarnya tidak menunda eksekusi.

2. Perlawanan termohon eksekusi (*verzet*) dengan alasan: a. Putusan Pengadilan tersebut telah terpenuhi. b. Syarat Penyitaan tidak sesuai/ bertentangan dgn UU. c. Penyitaan bertentangan dengan ketentuan pasal 197 ayat (8) HIR/Pasal 211 Rbg, yaitu terhadap hewan dan barang-barang bergerak untuk menjalankan usahanya sehari-hari (mata pencaharian). Adanya perlawanan pihak ketiga (derden *verzet*) sebagai pemegang Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai. Adanya perlawanan pihak ketiga sebagai pemegang Hak Tanggungan dan Hak Sewa.
3. Adanya Permohonan PK yang diajukan sebelum atau setelah permohonan eksekusi diajukan. Pasal 66 ayat (1) UU MA (UU No.14/1985 sebagaimana diubah dengan UU No 3 tahun 2009) Peninjauan

Kembali (PK) tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan. Hanya permohonan PK yang sangat mendasar yang dapat dijadikan alasan menunda. Menangguhkan eksekusi yaitu:

- a. Permohonan PK benar-benar sesuai dengan salah satu alasan PK pasal 67 UU MA;
 - b. Alasan yang ditemukan didukung oleh fakta atau bukti yang jelas dan sempurna;
 - c. Dapat diperkirakan Majelis Hakim yang akan memeriksa PK besar kemungkinan akan mengabulkannya;
4. Objek eksekusi tidak sama dengan keadaan di lapangan;
 5. Objek eksekusi masih dalam proses perkara lain;
 6. Penangguhan eksekusi atas alasan perdamaian;
 7. Putusan perkara perdata bertentangan dengan putusan pidana;
 8. Terhadap eksekusi pemeliharaan anak, sampai adanya pendekatan untuk membujuk anak yang tidak berkenan diserahkan (melibatkan psikolog);
 9. Terhadap penangguhan eksekusi karena ada perlawanan, Majelis Hakim yang menangani perlawanan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan KPN;

Bimtek ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan para peserta dalam menjalankan tugas kepaniteraan dan mendukung pelayanan publik yang lebih baik. Panitia berharap agar pelatihan semacam ini dapat terus diadakan secara berkala guna mendukung reformasi birokrasi di lingkungan peradilan.

Pada akhir kegiatan para peserta Bimtek menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan pelatihan ini. Mereka merasa bahwa Bimtek kali ini sangat bermanfaat, terutama dalam memberikan pemahaman praktis dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang kepaniteraan.

Dengan selesainya kegiatan Bimtek ini, diharapkan para panitera dan jurusita Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh mampu melaksanakan tugas mereka dengan lebih profesional dan akuntabel, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. (LDR dan T. Samsul Bahri Panmud Pidana PN Takengon)

DIGITALISASI ANTRIAN SIDANG MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI ANTRIAN SIDANG (SIAP) PENGADILAN NEGERI PEMALANG

 Oleh Tim Dandapala

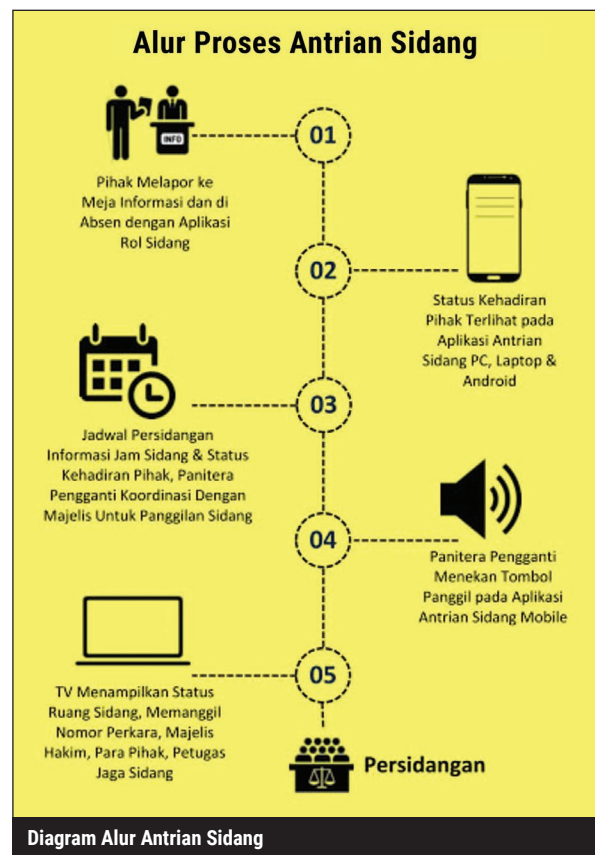
Pengadilan Negeri Pemalang berkomitmen mewujudkan reformasi birokrasi salah satunya dengan menerapkan misi memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat. Seiring berjalannya waktu, Pengadilan Negeri Pemalang terus berbenah dan berinovasi dalam memberikan pelayanan. Dahulu kerap ditemukan kurang efisien mengenai jadwal urutan dalam persidangan. Seringkali pihak yang datang terlebih dahulu, namun memulai sidang cukup lama, dikarenakan belum adanya nomor antrian sidang. Hal tersebut tentunya belum dapat mengakomodir pelayanan keadilan bagi masyarakat sebagaimana tercantum dalam misi Mahkamah Agung.

Kondisi tersebut, berimplikasi pada penumpukan pengunjung di ruang tunggu persidangan dikarenakan sidang tidak dimulai berdasarkan pada kedatangan pengunjung yang datang terlebih dahulu. Hal tersebut membuat masyarakat merasakan kurang

nyaman dan adil bagi masyarakat yang hadir lebih awal.

Merunut masalah tersebut, diperlukan solusi agar dapat memfasilitasi dalam pelayanan terhadap masyarakat. Untuk itu dibutuhkan antrean sidang untuk dibuat agar memberikan keadilan bagi masyarakat yang berkepentingan untuk mendapat pelayanan dan mengikuti persidangan sesuai urutan datang yang lebih awal, atau sesuai mekanisme.

Berlatarbelakang tersebut Pengadilan Negeri Pemalang melakukan aksi perubahan berupa Digitalisasi Antrian Persidangan Melalui Sistem Informasi Antrian Persidangan (SIAP) Pengadilan Negeri Pemalang. Inovasi tersebut merupakan solusi permasalahan terkait pelayanan bagi masyarakat yang dilahirkan oleh Agus Sardjianto, Panitera PN Pemalang sekaligus sebagai buah pikiran dalam rangkaian diklat panitera pengadilan Angkatan 1 tahun 2024 (Pandil-2024) yang diikutinya.



No	Nomor Perkara	Nama Pihak	Status Pihak	Status Kehadiran
1	22/Pdt.G/2024/PN Pml	Swinarno	Penggugat	☒
2	22/Pdt.G/2024/PN Pml	Windy Artha	Penggugat	☐
3	22/Pdt.G/2024/PN Pml	Dadang Winanto	Penggugat	☒
4	22/Pdt.G/2024/PN Pml	Heru Basuki	Penggugat	☐
5	22/Pdt.G/2024/PN Pml	Edy Hermanto, S.H., M.Kn. dan Anggit Sulistiawan, S.H., M.H.	Pengacara Penggugat	☐
6	22/Pdt.G/2024/PN Pml	Hj. Vestina Tuti Sihmiwati	Tergugat	☒
7	22/Pdt.G/2024/PN Pml	Irjen. Pol. (Purn) Drs. H. Eko Hadi Sutedjo, S.H., M.Si.	Tergugat	☒
8	22/Pdt.G/2024/PN Pml	ATR/BPN Pemalang	Tergugat	☒
9	22/Pdt.G/2024/PN Pml	H. Sugiyarto, S.H., M.H., dan Rekan	Pengacara Tergugat	☐

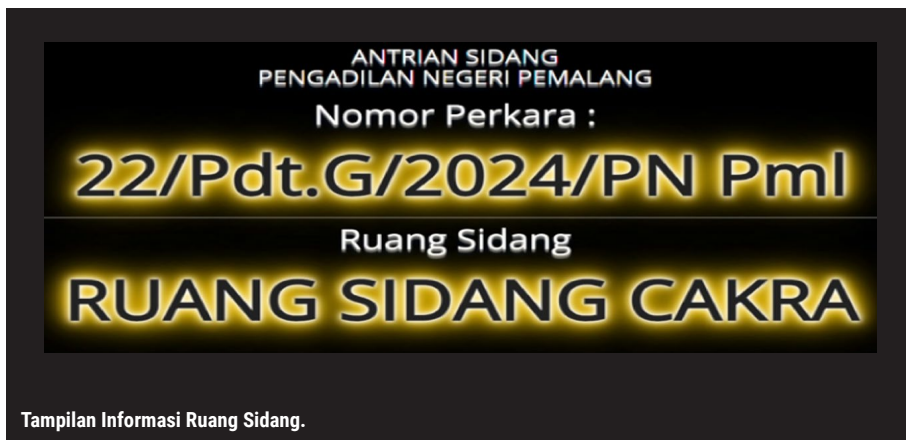
Tampilan Ceklis Kehadiran Para Pihak.



Launching dan Sosialisasi SIAP PN Pemalang (29/10/2024).



Tampilan Monitor Panggilan Sidang.



Tampilan Informasi Ruang Sidang.

Digitalisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kenyamanan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Tujuan lainnya adalah untuk menertibkan persidangan sehingga jadwal yang telah ditetapkan menjadi lebih teratur untuk ditaati semua pihak.

Manfaat yang diharapkan bagi masyarakat (publik), yakni meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan hukum bagi masyarakat dalam penegakkan hukum agar persidangan bisa berlangsung tertib dan kondusif serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan kepada

pihak yang berperkara. Bagi PN Pemalang manfaatnya meningkatkan kinerja Institusi untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar (*good governance*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku efektif, efisien, transparan dan akuntabel baik dalam pemanfaatan SDM maupun sarana prasarana;

Disamping itu, digitalisasi antrian persidangan melalui Sistem Informasi Antrian Persidangan (SIAP) pada PN Pemalang merupakan bentuk pelaksanaan manajemen risiko agar para pencari keadilan atau pihak yang berperkara menjadi lebih mudah untuk



memantau perkara yang berjalan dan yang akan bersidang.

PN Pemalang juga berkomitmen untuk tetap memastikan inovasi tersebut berjalan dengan baik, sesuai anggaran, dan waktu, serta memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Pelaksanaan aksi digitalisasi antrian persidangan akan dilakukan secara bertahap, terencana serta melibatkan *stakeholder* dan pihak-pihak yang terkait sehingga dapat dilakukan pengawasan melalui *monitoring* dan evaluasi untuk menciptakan ketertiban di PN Pemalang menjadi jauh lebih baik.

“Dengan adanya, Sistem Informasi Antrian Persidangan (SIAP), memudahkan masyarakat, khususnya pencari keadilan di PN Pemalang”, kata Hasrawati Yunus, S.H., M.H., Ketua PN Pemalang.

Lebih lanjut, harapan dengan adanya Sistem Informasi Antrian Persidangan (SIAP) memberikan kemudahan baik bagi para pencari keadilan atau pihak yang berperkara maupun bagi internal Pengadilan Negeri Pemalang terutama para hakim dan panitera pengganti. Selain itu juga mempunyai keunggulan, termasuk hemat waktu, efisien serta menjaga profesionalitas para petugas PTSP di Pengadilan Negeri Pemalang sehingga merespon dengan lebih cepat dan nilai kinerja menjadi meningkat, mempermudah masyarakat untuk membedakan antara sidang perkara perdata dan sidang perkara pidana melalui antrian sidang.

“Dengan adanya inovasi ini sangat membantu, semua persidangan sesuai antrian,” ucap Misbakhul Munir, S.H., Pengacara yang sedang bersidang di PN Pemalang, seraya diwawancarai selepas memanfaatkan inovasi antrian tersebut. Senada dengan itu, Tukas Zein Arief Dwicahya, S.H., sebagai Penuntut Umum yang bersidang di PN Pemalang juga memberikan respon baik dengan adanya inovasi tersebut, “Sidang menjadi lebih tertib dan teratur,” ucapnya. **(AS, FAC)**

RAPAT KOORDINASI TIM PENILAI KINERJA/ BAPERJAKAT PEGAWAI KEPANITERAAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

 Oleh Tim Dandapala

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bambang Myanto, S.H., M.H., secara resmi membuka dan memberikan pengarahan kepada Tim Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) pada Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 secara daring melalui *Command Center* Ditjen Badilum. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Tim Baperjakat pada Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dalam sambutannya menyampaikan Rapat Koordinasi Baperjakat dilaksanakan dengan tujuan:

1. Terjadinya persamaan persepsi antara Ditjen Badilum dengan Satker Pengadilan Tinggi agar semua usulan dari Pengadilan Tinggi dapat disetujui dan diakomodir seluruhnya oleh Ditjen Badilum. Karena telah terjadi persamaan persepsi mengenai pola mutasi dan promosi tenaga teknis kepaniteraan.
2. Tujuan dari promosi dan mutasi dapat terlaksana secara terencana, terarah, objektif, transparan, berkeadilan, terukur dan konsisten.
3. Agar Pengadilan Tinggi dapat mengantisipasi dan merencanakan mutasi dan promosi termasuk pengisian kekosongan jabatan maupun kebutuhan jumlah tenaga teknis kepaniteraan (Panitera, Panmud, PP, JS, & permohonan JSP) pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi.
4. Terpenuhinya jumlah PP dan JS secara merata pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri berdasarkan volume, jenis, dan sifat perkara.
5. Kegiatan Rakor Baperjakat telah dilaksanakan pada beberapa Pengadilan Tinggi (PT Banda Aceh, PT Kepulauan Riau, PT Tanjungkarang, PT Surabaya, dan PT Pontianak).

Secara terpisah, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Hasanuddin, S.H., M.H., mengikuti kegiatan tersebut secara langsung di Pengadilan Tinggi Medan. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Hasanuddin, S.H., M.H., menyampaikan Sosialisasi Layanan Administrasi Kepega-

waian Bagi Tim Baperjakat Pengadilan Negeri Beserta Tenaga Teknis Kepaniteraan di Wilayah Hukum PT Medan mengenai Promosi/Mutasi, Kenaikan Pangkat, Persetujuan Pengangkatan JSP, Pencantuman Gelar, Pensiun, dan Izin Keluar Negeri.

Tujuan Sosialisasi Layanan Administrasi Kepegawaian Bagi Tim Baperjakat Pengadilan Negeri yaitu:

1. Terjadi pemahaman bagi tim Baperjakat Pengadilan Negeri agar pengajuan dan persyaratan menduduki jabatan serta promosi dan mutasi dapat disetujui oleh Tim Baperjakat Pengadilan Tingkat Banding.
2. Terjadi pemahaman terhadap syarat-syarat, hak dan kewajiban bagi tenaga teknis kepaniteraan maupun calon tenaga teknis kepaniteraan terhadap layanan administrasi kepegawaian.

Selain itu, dalam Rapat Koordinasi Antara Ditjen Badilum dengan Tim Baperjakat PT Medan dapat menghasilkan kesamaan persepsi mengenai:

1. Terjadi kesamaan berpikir antara Tim Baperjakat dengan Tim TPM Ditjen Badilum terhadap pelaksanaan pola promosi dan mutasi kepaniteraan dan aturan-aturan terbaru lainnya.
2. Pembahasan seluruh usulan promosi dan mutasi yang belum ditindaklanjuti serta memberi masukan untuk mengisi kekosongan jabatan structural serta pemenuhan PP & JS dan distribusinya secara merata berdasarkan volume, jenis, dan sifat perkara.

Secara khusus telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Antara Ditjen Badilum dengan Tim Baperjakat PT Medan dengan melakukan Penilaian Kinerja Tenaga Teknis Kepaniteraan (Panmud & PP) di Pengadilan Negeri Wilayah PT Medan dengan tujuan:

1. Tujuan Umum. Melakukan kajian jumlah kebutuhan pegawai Panitera Pengganti yang akurat melalui berbagai pendekatan analisis beban kerja secara komprehensif.
2. Tujuan Khusus. Menentukan kebutuhan jumlah kebutuhan pegawai Panitera Pengganti yang tepat pada:

- a. PN Medan, PN Lubuk Pakam, PN Pematang Siantar, dan PN Simalungun agar setiap perkara dapat diselesaikan sesuai target waktu dengan kualitas keputusan terbaik dan profesional.
- b. Membuat rangking kinerja Panmud dan PP berdasarkan analisis beban kerja dan penyelesaiannya.

Ruang Lingkup Kajian Rapat Koordinasi Antara Ditjen Badilum dengan Tim Baperjakat pada Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia yang bertujuan sebagai bahan Kajian Penyusunan Kebutuhan Pegawai Panitera Pengganti di Badan Peradilan Umum meliputi:

1. Mempelajari peraturan yang dikeluarkan Kemenpan RB, BKN dan Mahkamah Agung RI terkait kebutuhan pegawai Panitera Pengganti.
2. Melakukan review terhadap hasil kajian jumlah kebutuhan Panitera Pengganti yang dilakukan pihak internal dan eksternal Mahkamah Agung RI.
3. Melakukan observasi, uji petik dan wawancara sampling terhadap jabatan Panitera Pengganti di PN Medan, PN Lubuk Pakam, PN Pematang Siantar, dan PN Simalungun.
4. Menetapkan jumlah kebutuhan Panitera Pengganti untuk setiap jenis, kategori dan tingkatan pada PN Medan, PN Lubuk Pakam, PN Pematang Siantar, dan PN Simalungun.

Berdasarkan inventarisir yang telah dilakukan oleh Ditjen Badilum, terdapat permasalahan promosi dan mutasi tenaga teknis kepaniteraan diantaranya:

1. Pola promosi dan mutasi kepaniteraan. Sehingga dibutuhkan pembaharuan pola promosi dan mutasi kepaniteraan.

Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 perlu diperbaharui dan disempurnakan karena sudah tidak selaras dengan kondisi jumlah tenaga teknis kepaniteraan saat ini yang jumlahnya sangat jauh dari kondisi ideal serta sudah tidak sesuai dengan perubahan lembaga & jumlah satker yang terus bertambah.

Selain itu, terdapat permasalahan lainnya yaitu:

- Lambatnya proses pengangkatan PP, JS dan JSP. Hal ini dikarenakan pegawai yang diusulkan banyak yang belum memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam jabatan tersebut, karena regulasi yang ada sangat panjang dan menghambat, dimana syarat pengangkatan PP dan JS saat ini memerlukan waktu 3 tahun dan 6 tahun sebagaimana dalam UU Nomor 8 Tahun 2004 Pasal 34 untuk PP, Nomor 49 Tahun 2009 Pasal 40 ayat (1) untuk JS dan Pasal 40 ayat (2) untuk JSP.
- Beberapa PN (daerah sulit dan terpencil) masih ada yang mengusulkan PP yang belum sarjana hukum. Tidak semua daerah terdapat universitas yang terakreditasi minimal B. Sehingga diperlukan kemudahan untuk pengangkatan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Namun untuk wilayah pulau jawa dan madura wajib Sarjana Hukum.
- Banyaknya yang diusulkan promosi dan mutasi JS pada PN Kelas IA khusus dan PN Kelas IA belum memiliki sarjana. Dalam rangka meningkatkan kualitas Jurusita pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus dan PN Kelas IA harus berpendidikan S-1(seluruh disiplin ilmu).
- Tidak semua pelaporan informasi tenaga teknis kepaniteraan (meninggal, sakit permanen) disampaikan kepada Ditjen Badilum. Harus segera melaporkan status pegawai terkait apabila sakit berat, meninggal, usul pensiun dini/dalam proses pemberhentian lainnya. Satuan Kerja harus mengupdate/ memperbaharui data pegawai tenaga teknis dan calon tenaga teknis pada aplikasi SIKEP: Data pribadi, (Alamat, Nama dan Pekerjaan Pasangan, Kesehatan), Daftar Riwayat Pekerjaan dan Mengupload Dokumen di aplikasi SIKEP seperti SK CPNS, SK KP, SK Jabatan, SK Pelantikan, ijazah dll.
- Banyak yang diusulkan PP pada pengadilan tinggi tetapi belum pernah menduduki jabatan struktural. Banyak yang diusulkan PP PT tetapi belum pernah menduduki jabatan struktural dalam rangka peningkatan kualitas PP pada PT Persyaratan untuk diusulkan menjadi PP PT adalah pernah menduduki jabatan Panitera, minimal Panmud kelas IB dan harus melampirkan surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah R.I;
- Banyaknya usulan promosi dan mutasi struktural (Panitera dan Panmud) pada hasil Baperjakat pengadilan tinggi menyebutkan tempat. Banyaknya usulan promosi dan mutasi struktural (Panitera dan Panmud) pada hasil baperjakat PT menyebutkan tempat sebaiknya tidak perlu menyebutkan tempat yang spesifik, karena untuk penempatan akan dilihat berdasarkan jabatan yang kosong, pengalaman jabatan, kepangkatan dan asal kelas PN yang bersangkutan.
- Banyaknya keterlambatan usulan promosi dan mutasi. Pengiriman Surat menggunakan: Persuratan Dinas, untuk lebih mengefektifkan maka dapat menggunakan E-Layanan pada aplikasi LENTERA dengan alamat: <http://eptsp.badilum.mahkamahagung.go.id/>. Selain itu, apabila ada kendala dalam pengusulan promosi dan mutasi, Satker pengusul dapat memanfaatkan dengan konsultasi promosi & mutasi menggunakan layanan ruang tamu virtual aplikasi Siganis <https://siganis.badilum.mahkamahagung.go.id/layanan-tamu-virtual>. Usulan promosi dan mutasi tenaga teknis kepaniteraan harus dipisahkan dengan usul promosi dan mutasi hakim dan tenaga kesekretariatan.

Saat ini telah disusun draft/rancangan pembaharuan dari Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan. Dengan kondisi saat ini adanya kekurangan personil Kepaniteraan di seluruh Satker, maka Penyelesaian berkas administrasi Perkara bagi Panitera Pengganti perlu juga diatur berdasarkan volume, jenis dan bobot perkara.

- Kekurangan tenaga teknis kepaniteraan.
Kekurangan tenaga teknis kepaniteraan menyebabkan proses penyelenggaraan persidangan dan penyelesaian administrasi perkara menjadi kurang optimal.

Tabel Jumlah tenaga teknis kepaniteraan

JABATAN	JUMLAH SAAT INI	KEKURANGAN	PERSENTASE KEKURANGAN
PANITERA DAN PANMUD	1629	151	9%
PP PT	496	-	0%
PP PN	2112	2622	56%
JS	775	719	48%
JSP	789	3831	83%

Dalam rangka menindaklanjuti kekurangan tenaga kepaniteraan tersebut, Ditjen Badilum bekerja sama dengan PT. Servitama Consulting untuk melakukan kegiatan Analisa Beban Kerja Panitera Pengganti pada PT dan PN selama 54 hari (25 Sep 2023 s.d 17 Nov 2023) dengan melakukan uji petik dan menganalisa data dari 2 Satker PT dan 28 Satker PN dengan menggunakan metode kajian: Pendekatan *Time Study* (Pendekatan Waktu), Pendekatan FTE (*Full Time Equivalent*) dan Pendekatan *Indexation & Ratio* (Indeksasi dan Rasio). Berdasarkan hasil kajian dari tim ABK tersebut bahwa saat ini Ditjen Badilum kekurangan PP untuk ditempatkan di pengadilan negeri dengan jumlah 2.852 orang. Berdasarkan hasil kajian tersebut sebagai data dukung untuk mengajukan penambahan pegawai Tenaga Teknis Kepaniteraan kepada MENPAN.

- Regulasi pengusulan tenaga teknis kepaniteraan.
Kondisi saat ini terdapat pegawai yang diusulkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi Tenaga Teknis Kepaniteraan (Panmud, PP, JS, JSP) banyak yang belum memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam jabatan tersebut, karena regulasi yang ada sangat panjang dan menghambat.
- Regulasi (khusus) mutasi tenaga kesekretariatan menjadi tenaga teknis kepaniteraan.
Adanya regulasi mutasi tenaga kesekretariatan untuk menjadi tenaga teknis kepaniteraan harus memerlukan ijin dari Sekretaris Mahkamah Agung sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Mutasi Tenaga Kesekretariatan Menjadi Tenaga Teknis (Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti).

Untuk itu, perlu adanya langkah percepatan dalam pemenuhan kebutuhan tenaga teknis kepaniteraan. Terutama untuk daerah sulit sehingga harus ada Diskresi dari Pimpinan.

Tindak lanjut mutasi tenaga kesekretariatan menjadi tenaga teknis kepaniteraan, maka terus dilakukan koordinasi antar unit Eselon I (BUA dan DIRJEN). Untuk mempercepat proses mutasi tenaga kesekretariatan menjadi tenaga teknis kepaniteraan, Pengadilan Tinggi pengusul juga sebaiknya mengirimkan Surat Pengusulan Tenaga Teknis Kepaniteraan secara paralel kepada Sekretaris MA dan Ditjen Badilum.

Begitupun sebaliknya, dalam hal pengusulan tenaga teknis kepaniteraan menjadi tenaga teknis kesekretariatan, maka Pengadilan Tinggi /Pengadilan Negeri agar mengusulkan pelepasan terlebih dahulu jabatan tenaga teknis kepaniteraan kepada Ditjen Badilum apabila akan diusulkan menjadi tenaga teknis kesekretariatan.

5. Besaran tunjangan jabatan tenaga teknis kepaniteraan. Tunjangan Kepaniteraan (Panitera, Panmud, PP, JS dan JSP) sejak tahun 2007 belum pernah ada kenaikan Tunjangan. Sementara perkembangan lembaga peradilan semakin kompleks dengan adanya penanganan administrasi perkara kekhususan (HAM, Tipikor, PHI, Niaga, Perikanan, Terorisme, dan Lingkungan).

Untuk menindaklanjuti permasalahan tunjangan jabatan tersebut, maka Diperlukan usulan Kenaikan Tunjangan/ Perbaikan penghasilan bagi seluruh Tenaga Teknis Kepaniteraan (Panitera, Panmud, PP, JS dan JSP) sebagaimana Perpres No. 24 Tahun 2007 Ttg Tunjangan Panitera jo. Perpres No. 124 Tahun 2022 Ttg Perubahan Tunjangan Panitera dan Perpres No. 25 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti.

6. Penyetaraan eselonisasi tenaga teknis dengan tenaga kesekretariatan.

Penataan jenjang karier dan kepangkatan Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan tidak disetarakan dengan jenjang kepangkatan Eselon Kesekretariatan, sesuai dengan Pasal 456 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan yang sudah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022.

Adapun Contoh: Kasubag pada Pengadilan Negeri Kelas II Eselon IV.b sedangkan untuk Panitera Muda Eselon V.a. Kasubag pada Pengadilan Negeri Kelas I.B Eselon IV.a sedangkan Panitera Muda Eselon IV.b. **(LDR)**

TINDAK LANJUT PENYETARAAN ESELONISASI TENAGA TEKNIS DENGAN TENAGA KESEKRETARIATAN

Permasalahan dan usul penyesuaian eselonering tersebut sudah disampaikan pada Pimpinan baik secara formal maupun informal.

JABATAN	PT/PN	TYPE/KELAS	ESELON SAAT INI	USULAN ESELON BARU
Panitera	PT	TYPE A/B	II.a	II.a
Panitera Muda	PT	TYPE A/B	IV.a	III.a
Panitera	PN	I.A.K	II.b	II.b
Panitera Muda	PN	I.A.K	IV.a	III.b
Panitera	PN	I.A	III.a	III.a
Panitera Muda	PN	I.A	IV.a	IV.a
Panitera	PN	I.B	III.b	III.b
Panitera Muda	PN	I.B	IV.b	IV.a
Panitera	PN	II	IV.a	IV.a
Panitera Muda	PN	II	V.a	IV.b

KELUARGA BESAR DIRJEN BADILUM DAN KESEKRETARIATAN MAHKAMAH AGUNG RI BERIKAN APRESIASI ATAS CAPAIAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI KE-14

 Oleh Tim Dandapala

Tidak hanya untuk menyaksikan pemaparan pemanfaatan Aplikasi Satu Jari dalam Penyelesaian Eksekusi Perdata oleh Dirjen Badilum, kunjungan Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., didampingi Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial, Suharto, S.H., M.Hum., dan para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI ke Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, juga dilaksanakan dalam rangka pemberian apresiasi atas pencapaian selama kepemimpinan Ketua Mahkamah Agung RI Periode 2020-2025, Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. Acara tasyakuran dan doa bersama ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI, Sugiyanto, S.H., M.H., beserta para pejabat Eselon I termasuk Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI (Dirjen Badilum), H. Bambang Myanto, S.H., M.H.

Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., merupakan Ketua Mahkamah Agung RI Ke-14 yang terpilih dalam sidang paripurna khusus pada tanggal 6 April 2020 dan mengucapkan sumpah di hadapan Presiden RI, Joko Widodo, pada tanggal 30 April 2020. Karir pria kelahiran Batu Raja, Sumatera Selatan, pada tanggal 17 Oktober 1954 di dunia peradilan ini, dirintis sejak beliau ditempatkan sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kutacane pada tahun 1984. Sepanjang karirnya sebagai seorang Hakim, Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., telah beberapa berpindah tugas yaitu pada akhir tahun 1990 hingga tahun 1995 di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada tahun 1999 di Pengadilan Negeri Baturaja, dan kemudian pada tahun 2003, dipromosikan sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dua tahun berkarir di Ibu Kota Negara, Alumnus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) tersebut, selanjutnya dipercaya menjadi pimpinan pengadilan yaitu sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Periode 2005-2006. Kemudian di pengadilan yang sama, Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.,



Direktur Jenderal Badilum MA RI, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., secara simbolis memberikan kenang-kenangan kepada Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.



Sekretaris Mahkamah Agung RI, Sugiyanto, S.H., M.H., dengan didampingi para pejabat Eselon I pada saat memberikan kata sambutan dalam kegiatan Tasyakuran dan Doa Bersama menjelang memasuki masa purnabakti Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.



Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., pada saat memberikan kata sambutan



kegiatan Tasyakuran dan Doa Bersama menjelang memasuki masa purnabakti Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., juga dihadiri oleh mantan Ketua Mahkamah Agung RI periode 2012-2020, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., dan Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA.



Paduan suara para pejabat dan pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI yang membawakan lagu "Saputangan Dari Bandung Selatan" dan "Symphoni Yang Indah."



Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA memimpin doa bersama untuk kesehatan Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.

diberikan kepercayaan untuk mengemban jabatan sebagai Ketua Pengadilan pada tahun 2006 sampai tahun 2011. Karir penyandang gelar Doktor Hukum dari Universitas Katolik Parahyangan ini semakin menanjak setelah beliau dipromosikan sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang dan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI pada tahun 2011, sampai kemudian terpilih sebagai hakim agung pada tahun 2013. Adapun setelah dua tahun menjabat sebagai hakim agung, Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Kurang dari satu tahun menjabat sebagai Ketua Kamar Pengawasan, Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., kemudian terpilih secara demokratis sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial pada "Pemilu MA" yang dilaksanakan tanggal 14 April 2016. Ketika itu, Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., didapuk untuk menggantikan Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., yang purnabhakti terhitung mulai tanggal 1 Mei 2016. Meskipun tidak pernah bermimpi menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung RI, karir pria yang mempunyai prinsip hidup "Kerja ikhlas karena Allah SWT" tersebut, justru semakin melejit setelah terpilih sebagai Ketua Mahkamah Agung RI Ke-14.

"Torehan prestasi yang terus menerus dicapai oleh Mahkamah Agung RI, selama dibawah kepemimpinan, Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., menjadi landasan bagi Ditjen Badilum dan Kesekretariatan Mahkamah Agung RI untuk memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya", ungkap Sekretaris Mahkamah Agung RI, Sugiyanto, S.H., M.H., dalam sambutannya. Kegiatan yang juga dihadiri oleh mantan Ketua Mahkamah Agung RI periode 2012-2020, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., tersebut diisi dengan berbagai rangkaian acara dimulai dari paduan suara yang terdiri dari para pejabat dan pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI yang membawakan lagu "Saputangan Dari Bandung Selatan" dan "Symphoni Yang Indah". Serta diakhiri dengan doa bersama untuk kesehatan Ketua Mahkamah Agung RI menjelang masa purnabakti yang dipimpin oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA. (AL)

VOX JUSTITIA:

Meniti Asa Dengan Semangat Untuk Jadi Pelita

 Oleh: Calon Hakim Pengadilan Negeri Lamongan*

Hakim pada lembaga peradilan adalah manusia pilihan yang diasah dan diasuh dengan harapan menjadi pelita bagi masyarakat. Hidup dengan pengabdian demi mewujudkan keadilan dan kemaslahatan untuk cita bangsa. Sebagai mereka yang mengenyam pendidikan dan dilatih sebagai seorang yang mampu mempraktikkan keahlian hukumnya, sehingga profesi hakim erat kaitannya dengan adagium *Ius Curia Novit* yang berarti hakim dianggap mengetahui hukum. Selain itu, sudah menjadi konsekuensi logis jika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai sang pengadil, maka seorang hakim juga dituntut untuk mampu melahirkan berbagai inovasi demi tujuan yang mulia.

Pengadilan Negeri Lamongan, lantas membawa narasi tersebut sebagai jawaban atas tuntutan dan keinginan dari masyarakat pencari keadilan maupun pengguna layanan pengadilan yang haus akan pengetahuan hukum dalam berkembangnya teknologi informasi. Melalui semboyan "MEGILAN" (Melayani, Empati, Giat, Inovatif, Legitimate, Akuntabel, Nyata) dan momen sukacita yang dipenuhi dengan semangat Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung yang ke-79 akhirnya tercetus suatu gagasan, "bagaimana pengadilan, mampu memberi kontribusi aktif yang mampu memberikan impresi kuat di tengah-tengah masyarakat". Terlebih, sebagaimana misi Mahkamah Agung yang berupaya untuk memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan tentu bukan hanya suatu impian kosong tanpa upaya konkret.

Berangkat dengan semangat daya cipta yang ditanamkan melalui slogan "Dari Lamongan Untuk Keadilan" yang dicetuskan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan, bapak Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H., sebagai pemimpin pengadilan, maka lahirlah suatu gagasan atau inovasi untuk membentuk Sinar atau Podcast "Vox Justitia" dengan tujuan untuk menegakkan keadilan melalui informasi hukum demi meniti asa mencerdaskan kehidupan bangsa. Inovasi ini disusun tidak hanya semata demi publikasi, namun juga memberikan edukasi melalui media sosial dengan pemanfaatan teknologi informasi yang canggih dan modern.

Tidak perlu berlama-lama, episode Pertama Podcast Vox Justitia telah sukses mengudara (*on air*) dengan mengung



Host dari unsur Hakim Pengadilan Negeri Lamongan (kiri atas ke kanan bawah: Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H., Nunik Sri Wahyuni, S.H., M.H., Anastasia Irene, S.H., M.H., dan Satriany Alwi S.H., M.H.)

tajuk/topik diskusi yaitu "LPSK: Saksi atau korban tindak pidana? Hakmu harus terlindungi!". Narasumber yang dihadirkan juga sosok yang kompeten dalam bidangnya yakni Susilaningtyas, S.H., M.H., yang merupakan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saks dan Korban (LPSK). Hadirnya narasumber tersebut diharapkan dapat memberikan penjelasan secara langsung dan menggali ilmu dari sumbernya.

Tidak kalah menariknya, narasumber dalam edisi selanjutnya juga menghadirkan Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., yang merupakan dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang membawakan tajuk "Selesaikan Masalahmu dengan Mediasi! Lebih Cepat, Lebih Hemat", dan bahkan pada episode ketiga Podcast Vox Justitia kembali mendatangkan narasumber Mohammad Reza, S.H., M.H., Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan dengan tajuk "Perang Harga? Atau Monopoli Terselubung? KPPU Bongkar Semua!"

Dalam memandu jalannya Podcast Vox Justitia tersebut, Pengadilan Negeri Lamongan juga memaksimalkan potensi Para Hakim Perempuan pada Pengadilan Negeri Lamongan, sosok srikandi tangguh dan ujung tombak keadilan untuk bertindak sebagai *Host*, diantaranya adalah Nunik Sri Wahyuni, S.H., M.H., Anastasia Irene, S.H., M.H., dan Satriany Alwi S.H., M.H. Selain itu, untuk memudahkan masyarakat, maka seluruh episode Podcast Vox Justitia tersebut juga dapat diakses melalui kanal *YouTube* Pengadilan Negeri Lamongan.

 VOX JUSTITIA PODCAST #EPISODE1 - LPSK: Saksi atau... 2.2K views • 2 months ago	 VOX JUSTITIA PODCAST #EPISODE2 - Selesaikan... 7.2K views • 1 month ago	 VOX JUSTITIA PODCAST #EPISODE3 - Perang Harga? Atau... 16K views • 1 month ago
Episode Podcast Vox Justitia dengan narasumber (dari kiri ke kanan): Susilaningtyas, S.H., M.H., Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D, Mohammad Reza, S.H., M.H yang telah memiliki penonton hingga enam belas ribu.		

Dibalik layar suksesnya program Podcast Vox Justitia juga tidak terlepas dari dukungan para Calon Hakim Pengadilan Negeri Lamongan yang berperan aktif dalam menyubangkan ide-ide kreatif serta paling adaptif dalam pemanfaatan teknologi

informasi. Dari pengalaman menjadi tim Podcast Vox Justitia diharapkan dapat menjadi upaya pengayaan dan peningkatan khazanah ilmu dalam menuntaskan program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu.

Lebih dari itu, Ketua Pengadilan Negeri Lamongan, Maskur Hidayat memiliki harapan yang tinggi kepada para Calon Hakim Pengadilan Negeri Lamongan agar menjadi generasi penerus masa depan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dapat menjadi hakim yang mampu menjawab aspirasi, berintegritas tinggi, dan memiliki kompetensi yang mumpuni. Sebab, pada hakikatnya menjadi seorang hakim harus banyak mengasah dengan pengetahuan yang benar (al-Haq) dan memutus atas kebenaran itu.

Demi tujuan mulia untuk mewujudkan sistem hukum Indonesia yang adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas, maka inovasi program Podcast Vox Justitia sebagai bentuk publikasi informasi hukum oleh Pengadilan Negeri Lamongan dapat menjadi langkah awal yang diharapkan mampu membawa secara bersama masa depan Indonesia yang lebih baik. Sebagai penutup, mengutip pesan bijak Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Mahkamah Agung RI Periode 2020-2024, yang menyampaikan bahwa tidak ada sebuah keberhasilan yang besar dapat diwujudkan oleh tangan dan kaki kita sendiri, melainkan selalu membutuhkan peran dan kontribusi orang lain untuk mewujudkannya. (Calon Hakim PN Lamongan, IKAW, WI)

* Muhammad Ramadhan Zulfikar Mahendra, S.H., Gede Angga Prawirayuda, S.H., Made Ardia, S.H., Aditya Ryan Hidayat, S.H., Radith Prawira Adriadi, S.H., Roni Evi Dongoran, S.H., Ervina Widayawati, S.H., I Wayan Suredana P, S.H., Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, S.H.



Dokumentasi sesi podcast Vox Justitia dengan tajuk "LPSK: Saksi atau korban tindak pidana? Hakmu harus terlindungi!" dengan narasumber Susilaningtyas, S.H., M.H. (Wakil Ketua LPSK).



Tim Podcast "Vox Justitia" dari unsur Hakim, Calon hakim, dan Pegawai Pengadilan Negeri Lamongan bersama dengan narasumber Dekan Fakultas Hukum UNAIR.

Menilik Formalitas Kewenangan Penggugat Dalam Menentukan Pihak Yang Akan Digugatnya



Salah satu asas dalam Hukum Perdata menyatakan merupakan kewenangan dari Penggugat dalam menentukan siapa pihak yang akan digugatnya. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa inisiatif datangnya suatu gugatan berasal dari Penggugat, oleh karena Penggugat yang merasa haknya dilanggar dan Penggugat pula yang paling tahu siapa pihak yang dirasa telah melanggar haknya tersebut.

Mahkamah Agung sebagai *judex juris* telah mengeluarkan yurisprudensi melalui Putusan Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dengan kaidah hukum yang menyatakan "Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk secara jabatan tanpa pemeriksaan ulangan menempatkan seorang yang tidak digugat sebagai salah seorang tergugat, karena tindakan tersebut bertentangan dengan azas acara perdata yang memberi wewenang tersebut kepada penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya." Dengan adanya yurisprudensi tersebut tentu menjadi pedoman (*guidance*) bagi Hakim dalam menyelesaikan hal yang konkrit yang menjadi perselisihan dalam kasus yang ditanganinya.

Jika kita melihat kaidah hukum dari yurisprudensi tersebut, sepertinya memberikan hak yang mutlak kepada Penggugat dalam menentukan siapa saja pihak yang akan digugatnya, sehingga seakan-akan menutup celah dari kemungkinan adanya gugatan Penggugat yang mengandung kekurangan secara formal, baik kekurangan pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*plurium litis constortium*) maupun kekeliruan dalam menarik pihak yang digugat (*error in persona*).

Jika kita mengkaji kaidah hukum sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor 305K/Sip/1971 tersebut, menunjukkan kalau hal konkret yang melatarbelakangi Penggugat dinyatakan memiliki kewenangan dalam menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, dikarenakan sebelumnya ada Putusan dari Pengadilan Tinggi sebagai *judex facti* yang telah menempatkan seorang yang tidak digugat sebagai salah seorang Tergugat. Sehingga maksud adanya Putusan tersebut adalah untuk membatasi kewenangan Pengadilan Tinggi dalam menarik seorang yang tidak digugat sebagai pihak Tergugat. Adanya pembatasan kewenangan Pengadilan Tinggi tersebut, tidak hanya berlaku terhadap pihak ketiga yang ditarik sebagai Tergugat saja, tetapi juga berlaku terhadap pihak ketiga yang ditarik sebagai Turut Tergugat. Hal ini sesuai dengan Putusan MA-RI No.457.K/Sip/1975, tanggal 18 Nopember 1975 dengan kaidah hukum yang menyatakan "Tidak dapat dibenarkan apabila Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri untuk menarik pihak ketiga sebagai "Turut Tergugat" (juga dalam gugatan asal dijadikan pihak dalam perkara)."

Adanya kaidah hukum dalam yurisprudensi tersebut selaras dengan asas dalam Hukum Perdata yang menyatakan merupakan kewenangan dari Penggugat dalam menentukan siapa pihak yang akan digugatnya. Namun yang menjadi pertanyaan, sejauh mana Penggugat memiliki kewenangan dalam menentukan siapa pihak yang akan digugatnya, ditinjau dari segi formal?

Penggugat dalam menentukan siapa saja pihak yang akan ditarik sebagai Tergugat, secara garis besar didasarkan pada 2 (dua) faktor. *Pertama* Penggugat harus meneliti terlebih dahulu hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat. Apakah ada hak Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat atau tidak? Di dalam praktek, adanya tuntutan hak yang diajukan ke pengadilan didasarkan pada 2 (dua) hal yaitu pertama dikarenakan adanya perjanjian (*agreement*) sebelumnya diantara kedua belah pihak dan kedua dikarenakan adanya perbuatan Tergugat yang menurut Penggugat telah melanggar haknya (*onrechtmatige daad*). Selanjutnya faktor *kedua* adalah Penggugat harus menyesuaikan kebutuhan dalil gugatan Penggugat, dalam hal ini Penggugat harus menentukan sejauh mana ruang lingkup objek yang akan dipermasalahkan Penggugat. Sehingga atas dasar itulah, Penggugat dapat menentukan siapa saja pihak yang akan ditarik sebagai Tergugat.

Adanya hak dari Penggugat untuk menggugat pihak lain yang dirasa telah melanggar haknya tersebut, tidaklah berlaku mutlak. Tidak serta merta semua orang dapat digugat oleh pihak lain. Jika Penggugat dalam menarik pihak lain sebagai Tergugat, tidak didasarkan pada adanya suatu hubungan hukum dan kebutuhan ruang lingkup objek yang dipermasalahkan, maka menjadi konsekuensi logis kalau gugatan dari Penggugat akan dinyatakan mengandung cacat formal, baik gugatan Penggugat keliru dalam menarik pihak yang digugat maupun gugatan Penggugat kekurangan pihak yang ditarik sebagai Tergugat. (**RBW, ASN**)

Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan



Oleh: Catur Alfath Satriya, S.H.

Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal/Kontributor Dandapala

Pada prinsipnya di dalam suatu sistem hukum apabila seseorang memperoleh kerugian dari suatu tindakan seseorang, maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara pidana ataupun perdata. Pertanggungjawaban pidana bisa dilakukan dengan melaporkan perbuatan yang merugikan tersebut ke kantor polisi untuk ditindaklanjuti namun pertanggungjawaban pidana mempunyai kelemahan yaitu pada umumnya hanya menghukum pelaku yang biasanya berupa pidana penjara. Dalam hal ini korban yang dilanggar tidak mendapatkan ganti rugi dari pelaku sehingga tidak ada pemulihan dari akibat yang dilakukan oleh pelaku. Oleh sebab itu, agar korban mendapatkan ganti rugi dari pelaku korban bisa meminta pertanggungjawaban secara perdata yaitu dengan mengajukan gugatan perdata kepada pelaku untuk membayar ganti rugi yang dialami oleh korban atas akibat yang ditimbulkan oleh pelaku ke pengadilan.

Dalam konteks kasus lingkungan hidup pertanggungjawaban perdata bisa diajukan oleh korban kepada pelaku yang melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan melalui gugatan perdata ke pengadilan. Salah satu buku yang bisa dijadikan referensi terkait dengan pertanggungjawaban perdata dalam kasus lingkungan hidup adalah buku yang ditulis oleh Andri Gunawan Wibisana dosen dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berjudul **Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata**.

Buku ini secara detail menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban perdata bisa diajukan dalam perkara lingkungan hidup dengan menggunakan dalil tanggung jawab mutlak atau yang lebih dikenal dengan *strict liability*. *Strict liability* pada awalnya diterapkan di Inggris pada putusan *Rylands vs Fletcher* pada tahun 1866. Putusan ini kemudian menjadi perbincangan di Amerika Serikat yang menimbulkan pro dan kontra. Pada akhirnya, pengadilan Amerika Serikat juga menerapkan *strict liability* dan mengadopsi *strict liability* ke dalam *Restatement of Torts* yang dibuat oleh *American Law Institute* untuk setiap kegiatan yang berbahaya (*abnormally dangerous activity*). Selain diadopsi ke dalam *Restatement of Torts*, pengaturan mengenai *strict liability* diatur di dalam produk legislasi di Amerika Serikat seperti *Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act* (CERCLA). Dari sini

dapat dilihat bahwa perkembangan *strict liability* di Amerika Serikat terjadi pada dua asas yaitu asas dari putusan pengadilan dan dari peraturan perundang-undangan.

Strict Liability di Eropa Kontinental dan Indonesia

Di negara eropa kontinental *strict liability* diatur di dalam undang-undang (*statutory strict liability*). Penerapan *strict liability* dibatasi hanya yang diatur dalam undang-undang. Di Belanda pengaturan mengenai *strict liability* diatur di dalam kitab undang-undang hukum perdata Belanda. Sementara itu, di tingkat Eropa pengaturan mengenai *strict liability* diatur di dalam Pasal III.1 *Environmental Liability Directive* (Directive 2004/35/CE). Di Indonesia *strict liability* pertama kali masuk melalui konvensi internasional yaitu *Civil Liability Convention for Oil Pollution Damage* (CLC) tahun 1969 yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1978. Kemudian, *strict liability* muncul dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU tentang Lingkungan Hidup dan UU tentang Ketenagakerjaan. Di dalam UU Lingkungan hidup tahun 2009 kegiatan yang dapat dikenakan *strict liability* yaitu kegiatan yang menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

Kritik Penerapan Strict Liability di Indonesia

Dengan pemaparan yang komprehensif dari penulis terkait dengan *strict liability*, buku ini juga memberikan kritik yang tajam terkait penerapan *strict liability* di Indonesia. Buku ini menjelaskan bahwa terdapat kesalahan mendasar dalam penerapan *strict liability* di Indonesia. Pertama, *strict liability* memerlukan adanya bukti Perbuatan Melawan Hukum. Dalam hal ini, buku ini memberikan beberapa contoh putusan seperti Putusan Walhi vs Freeport (2001), Walhi vs Lapindo Brantas (2007), dan Menteri LH vs Kalista Alam (2013) yang mana menurut buku ini penggugat masih belum bisa membedakan antara pertanggungjawaban PMH dengan *strict liability*. Penggugat tidak menjabarkan unsur-unsur *strict liability* dan masih mengaitkan perbuatan yang dilakukan tergugat dengan kesengajaan kesalahan yang dilakukan oleh tergugat. Padahal, di dalam *strict liability* tidak perlu penggugat menyatakan bahwa tergugat salah dalam melakukan suatu perbuatan. Kedua, *strict liability* sebagai pembuktian terbalik kesalahan (*res ipsa loquitur*). Dalam hal ini, buku ini memberikan contoh putusan yaitu Putusan Menteri LHK vs PT. National Sago Prima (2016)

dan Keputusan Menteri LHK vs PT. Bumi Mekar Hijau yang secara implisit majelis hakimnya mengadopsi asas *res ipsa loquitur* di dalam pertimbangannya.

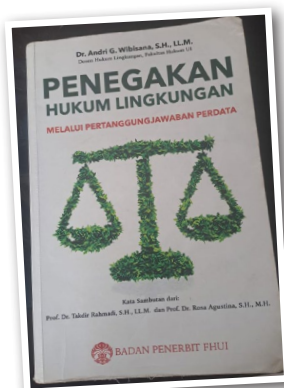
Strict Liability dalam Putusan Mandalawangi

Secara eksplisit, buku ini menjelaskan bahwa Putusan Mandalawangi (2003) telah membuka jalan penerapan *strict liability* yang tepat dalam kasus lingkungan hidup. Di dalam pertimbangannya, majelis hakim di Pengadilan Bandung menyantumkan bahwa karena tergugat tidak menerapkan prinsip kehati-hatian maka tergugat dapat dikenakan pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability*. Putusan ini juga secara tegas menyatakan bahwa tergugat bertanggung jawab secara mutlak (*strict liability*) atas dampak yang ditimbulkan oleh adanya longsor di kawasan hutan Gunung Mandalawangi. Pertimbangan di dalam Putusan Mandalawangi kemudian dirujuk oleh putusan dalam perkara Menteri LHK vs PT. Waringin Agro Jaya (2017).

Kelebihan dan Kekurangan Buku

Menurut penulis, kelebihan dari buku yang ditulis oleh Dr. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M adalah buku ini sangat komprehensif membahas mengenai pertanggungjawaban perdata dalam perkara lingkungan hidup. Buku secara rinci menjelaskan model-model pertanggungjawaban yang saat ini berkembang di dunia seperti pertanggungjawaban bersama-sama, pertanggungjawaban alternatif, pertanggungjawaban industri, pertanggungjawaban berdasarkan pasar, dan pertanggungjawaban proporsional. Selain itu, buku ini juga menjelaskan bagaimana pembelaan yang bisa dilakukan oleh tergugat apabila digugat oleh penggugat dengan dalil *strict liability*.

Sementara itu, terkait dengan kekurangan dari buku ini menurut penulis buku ini kurang cocok dibaca oleh orang yang latar belakang pendidikannya bukan dari fakultas hukum. Buku ini lebih tepat menjadi buku kuliah dibandingkan buku bacaan untuk khalayak umum. Hal ini sesuai dengan pendapat penulis sendiri yang mengatakan bahwa buku ini pada awalnya ditulis hanya sebagai salah satu bab dari sebuah buku Hukum Lingkungan Indonesia. Sebagai praktis, buku ini sangat penting untuk dibaca karena tidak hanya memberikan penjelasan yang normatif terkait dengan pertanggungjawaban perdata dalam perkara lingkungan hidup namun juga memberikan penjelasan secara rinci bagaimana dinamika keberlakuan dan penerapan pertanggungjawaban perdata dalam perkara lingkungan hidup di berbagai negara khususnya terkait dengan *strict liability*. (FAC)



KOMUNITAS EXPLORE TEBU MANIS PN MAGELANG

“Penempatan Jauh Harus Dimanfaatkan Penuh”



Oleh Calon Hakim PN Magelang

Penempatan jauh harus dimanfaatkan penuh, kurang lebih istilah itu dapat menggambarkan 9 orang Analis Perkara Peradilan, yang saat ini sedang menjalani masa magang sebagai Calon Hakim (Cakim) dan ditempatkan di satuan kerja Pengadilan Negeri Magelang. Kesembilan orang cakim yang ditempatkan di Pengadilan Negeri Magelang tersebut hampir sebagian besar bukan merupakan warga asli dari kota Magelang. Mereka diantaranya adalah Debora Sintya Tampubolon, Rinta Nababan, Olivia Pintha Bakara, ketiganya merupakan keturunan asli tanah Batak, tidak terkecuali Syafariah Rizqa yang merupakan keturunan tanah Banjar Melayu, dan satu orang perempuan lagi yakni Pamela Mariana Simanjuntak yang berdarah Batak tapi berdomisili di Bekasi. Para srikandi tersebut merupakan Klerek Analis Perkara Peradilan yang sebelumnya ditempatkan pada Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau sebelum pindah ke Magelang.

Sedangkan untuk para pria tangguh berasal dari kota Semarang yakni Fajar Adi Nursasongko dan Sayid Aziz. Nasib agak mujur kepada Hadist Shohih dan Agusta Pamungkas yang dikembalikan ke *homebase* mereka di Kota Magelang. Sebagian besar cakim tersebut bukan merupakan warga asli Jawa Tengah utamanya kota Magelang, sesuai idiom yang mereka buat yakni *penempatan jauh harus dimanfaatkan penuh*. Di tengah kesibukan mereka menjalani Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu mereka memanfaatkan secara penuh untuk meng-*explore* keindahan Magelang.

Berawal kesamaan visi dari para cakim dalam hal jalan-jalan, ada pepatah Jawa yang kemudian mereka plesetkan yakni “*Mangan Ora Mangan sing Penting Dolan*” kurang lebih artinya “*Makan enggak makan yang penting Main*”. Dari istilah itu, mereka melangkahkan kaki dengan kompak berkunjung ke beberapa tempat di sekitaran kota Magelang tersebut. Melihat kekompakan yang dilakukan para

cakimnya, Ketua Pengadilan Negeri Magelang sekaligus Tutor, Anak Agung Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H. juga turut ambil peran bersama dengan para menteenya, mengingat juga kebetulan Oka bukan merupakan warga asli kota Magelang. Oka kemudian meresmikan komunitas *explore*

Magelang ini menjadi bagian dari Komunitas di lingkungan Pengadilan Negeri Magelang yang diberi nama **TEBU MANIS “Temu Budaya Magelang Istimewa.”**

Penggunaan kata Kota Magelang dan kata Istimewa dikarenakan di Kota Magelang ini



Rombongan TEBU MANIS (Temu Budaya Magelang Istimewa) PN Magelang berfoto di Ruang Sejarah Barang Peninggalan Pangeran Diponegoro.



Rombongan TEBU MANIS (Temu Budaya Magelang Istimewa) PN Magelang berfoto bersama di pelataran Cagar Budaya Kantor Karesidenan Kedu (Museum Diponegoro) berlatar gunung Sumbing.



Rombongan **TEBU MANIS** (Temu Budaya Magelang Istimewa) PN Magelang berfoto di Serambi Cagar Budaya Kantor Karesidenan Kedu (Museum Diponegoro).

Letaknya yang cukup dekat dengan Kantor Pengadilan Negeri Magelang, maka Para Kakim dan Ketua PN Magelang melakukan kunjungan ke tempat perundingan Pangeran Diponegoro tersebut. Tempat yang dijadikan perundingan antara Pangeran Diponegoro tersebut berada di suatu sudut sebelah barat Kota Magelang yang menghadap langsung pemandangan Indah Gunung Sumbing. Saat **Tebu Manis** melakukan kunjungan tersebut kemudian diterima oleh Juru Kunci dari Museum Pangeran Diponegoro yakni Sunaryo.

Kunjungan diawali dengan berdoa bersama untuk mendoakan para pahlawan utamanya pangeran Diponegoro.

Selanjutnya Sunaryo menjelaskan isi koleksi museum Pangeran Diponegoro diantaranya jubah peninggalan Pangeran Diponegoro, kursi dan meja tempat perundingan, tempat sholat Pangeran Diponegoro, kitab Al-Quran yang sering dibaca Pangeran Diponegoro dan yang unik ada koleksi berupa cangkir serta kendi keramik peninggalan Pangeran Diponegoro, yang konon pada saat Pangeran Diponegoro menjamu tamu tidak pernah mengisi ulang isi air dalam kendi tersebut karena isi air dalam kendi tersebut selalu tidak pernah berkurang.

Setelah menerima penjelasan yang disampaikan Bapak Sunaryo tersebut rombongan Tebu Manis kemudian menikmati pelataran dari museum Pangeran Diponegoro tersebut yang berupa hamparan rumput dengan dilepasliarkannya rusa-rusa menjadikan pemandangan Gunung Sumbing begitu cantik dan sungguh menawan. **(AAO, FAC)**



Meja dan Kursi pada saat peristiwa perundingan sesaat sebelum Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Pasukan Belanda dibawah kepemimpinan Letnan Jenderal Hendrik Merkus de Kock di Kantor Karesidenan Kedu.

ini membuat suasana di Kota Magelang cukup sejuk, hal ini membuat kota ini termasuk kota-kota yang sudah di duduki cukup lama oleh Belanda.

Secara histori ada dua orang Pahlawan Besar yang mempunyai sejarah terhadap kota Magelang pertama Pangeran Diponegoro dan Jendral Sudirman. Di Kota Magelang tersebut Pangeran Diponegoro melakukan perundingan dengan Belanda yang berakibat pada pengasingannya ke Ujung Pandang saat ini Makassar. Momen ini diabadikan dengan lukisan dari Raden Saleh yang mengambil latar di Gedung Bakorwil Kedu Jl. Pangeran Diponegoro No. 1 Magelang yang saat ini digunakan sebagai Museum Pangeran Diponegoro.

terdapat SMA Taruna Nusantara dan Akademi Militer sebagai Kawah Candradimuka tempat menempa taruna dan taruni Angkatan Darat menjadi Perwira TNI AD yang mumpuni, Kota Magelang menjadi kota Penuh Kenangan bagi Pejabat Tinggi Militer khususnya dari Angkatan Darat, tercatat Presiden RI ke 6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sering melakukan kunjungan ke Kota Magelang, bahkan Presiden RI ke 8 yang baru dilantik Bapak Prabowo Subianto secara khusus melaksanakan acara Retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang dari tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024. Secara geografis juga Magelang terletak di tengah-tengah pulau Jawa dan kotanya di kelilingi 5 gunung yang sangat indah diantaranya Gunung Sumbing, Sindoro, Merbabu, Merapi, dan Menoreh. Dikarenakan letaknya di dataran yang tinggi



Cagar Budaya Kantor Karesidenan Kedu (Museum Diponegoro).

PENYELARASAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PROSEDUR PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA MELALUI PENDEKATAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



Oleh: Prof. Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H.

Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Dosen pada Universitas Negeri Makassar

Pendekatan hukum administrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, (*good governance*) terkait dengan prosedur pengajuan Peninjauan Kembali (PK), pada hakikatnya merupakan salah satu fungsi pengujian oleh Badan Peradilan untuk menemukan tujuan akhir hakekat keadilan. Dari sudut pandang konseptual tersebut, maka akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik sampai ke tingkat meta, artinya tingkatan/derajatnya sebanding dengan tingkatan prinsip supremasi hukum dan demokrasi yang telah dianut selama ini oleh bangsa Indonesia.

Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung RI sebagai upaya hukum luar biasa berbeda dengan upaya hukum banding dan kasasi yang merupakan upaya hukum biasa. Upaya hukum luar biasa bertujuan menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi dengan ruang dan waktu atau ketentuan formalitas untuk pengajuan upaya hukum luar biasa, seperti PK, karena sangat dimungkinkan terdapatnya *novum* yang substansial, baru ditemukan pada saat PK yang sebelumnya belum ditemukan atau belum pernah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. *Novum* bukanlah suatu bukti baru yang baru dibuat setelah dilakukan proses sidang.

Jika, pembatasan upaya hukum PK hanya dapat dilakukan satu kali akan berimplikasi pada dimensi keadilan yang kurang mencerminkan sendi-sendi keadilan, sehingga harus dikaji dari perspektif kesetaraan pemberian kesempatan mengajukan PK kepada para pihak. Sebab unsur ketidakadilan akan nampak jikalau hanya diberikan kepada pihak Pemohon PK saja, sedangkan kepada pihak Termohon PK tidak.

Apabila pihak Pemohon mengajukan PK dan telah diputus dengan putusan yang

sangat merugikan pihak Termohon PK, dan jikalau Termohon tidak dapat melakukan PK, maka dari sisi keadilan akan sangat merugikannya. Merujuk pada pertimbangan tersebut, maka Termohon dimungkinkan melakukan upaya hukum PK bukan atas putusan PK, melainkan terhadap putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijs de zaak*). Sehingga dari dimensi ini, akan tercipta keadilan diantara para pihak, baik terhadap Pemohon PK maupun Termohon PK, sehingga menjadi ideal untuk dilakukan pemberian PK yang kedua kepada pihak yang belum pernah melakukan PK. Dengan demikian PK Kedua ini menjadi putusan yang bersifat final dan mengikat.

Aspek pembatasan perkara di Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di Indonesia memiliki kewenangan spesifik yang tidak sepenuhnya sama dengan fungsi peradilan dibawahnya. Fungsi MA bukanlah sebagai pengadilan ulangan, namun lebih untuk menjaga kesatuan hukum guna mencapai keadilan dan kepastian hukum, mendorong perkembangan hukum serta pengawasan tertinggi atas kesalahan-kesalahan serius dari pengadilan tingkat pertama.

Kaitannya dengan penyelesaian suatu permohonan PK di MA pada masa mendatang, dipandang perlu dilakukan pengembangan suatu konsep pembatasan perkara. Secara garis besar setidaknya ada 3 (tiga) sistem atau model yang dipergunakan berbagai negara untuk membatasi perkara yang masuk ke Pengadilan Tertinggi, yaitu **model diskresional, model prosedural, dan model campuran**.

Model diskresional adalah model yang memberikan diskresi kepada MA untuk menentukan sendiri perkara-perkara yang dianggap penting untuk diputus oleh MA. Model prosedural bergantung pada suatu ukuran yang telah ditetapkan terlebih dahulu



(seperti diatur dalam SEMA No. 10 Tahun 2009). Sedangkan model campuran adalah model pembatasan melalui seleksi oleh lembaga khusus (*The Appeal Permission Board*).

Menurut penulis, model yang paling tepat diterapkan di Indonesia adalah kombinasi antara pembatasan melalui model prosedural dan diskresional. Sebab kedua model ini memiliki standar ukuran yang telah diatur dalam Surat Edaran MA No. 10 Tahun 2009, namun dapat juga dilakukan kebebasan bertindak untuk mengatasi masalah konkrit dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap atau tidak jelas untuk mencegah *stagnasi* pemerintahan (vide Pasal 1 angka 9 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dampak dari problematic ini, perlu diatur dalam undang-undang Hukum Acara Perdata mengenai jenis-jenis perkara tertentu yang secara tegas menyatakan tidak dapat diajukan kepada MA, baik untuk kasasi maupun PK.

Oleh karenanya MA dipandang perlu tetap diberikan kewenangan untuk melakukan diskresi memutus perkara-perkara yang tidak dapat di kasasi dan PK (jika dimohonkan ke MA) dalam hal perkara-perkara tersebut dianggap penting untuk diputus MA, dengan

batasan-batasan seperti: (1) berhubungan erat dengan isu hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi; (2) berhubungan erat dengan konflik antara hukum adat atau nilai keagamaan dengan hukum nasional; dan (3) memiliki nilai penting untuk menjaga kesatuan dan perkembangan hukum.

Untuk itu, sebagai saran saya pada tahun 2017, perlu dibentuk tim khusus di MA yang tugasnya hanyalah untuk melakukan proses seleksi perkara yang secara prosedur tidak dapat diajukan di kasasi atau PK. Proses seleksi untuk setiap permohonan kasasi atau PK dapat dilakukan oleh satu atau dua Hakim Agung. Jika ada perbedaan pendapat diantara kedua hakim agung tersebut, baru ditambah satu orang hakim agung lain.

Model ini dapat meminimalisir penyalahgunaan diskresi mengingat tim yang melakukan seleksi perkara tidak memiliki kepentingan langsung terhadap perkara yang diajukan. Selain itu juga dipandang perlu untuk melakukan penguatan Pengadilan Tingkat Pertama dan tingkat Banding. Pembatasan perkara kasasi dan PK membutuhkan pengadilan tingkat banding yang kuat dan terpercaya.

Pengaturan PK di dalam Hukum Acara Perdata juga didasarkan pada praktik penyelenggaraan kekuasaan peradilan di Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan peradilan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri, artinya hubungan pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung merupakan hubungan fungsional yang berkaitan dengan upaya hukum dan pengawasan, bukan merupakan hubungan yang bersifat hirarkis.

Mahkamah Agung tidak dapat mengintervensi atau mempengaruhi terhadap proses pemeriksaan perkara yang sedang ditangani oleh Pengadilan Tinggi, demikian

pula Pengadilan Tinggi tidak dapat mengintervensi perkara yang sedang ditangani oleh Pengadilan Negeri. Fakta tersebut merupakan salah satu bukti bahwa pengaturan PK di dalam Undang-Undang Mahkamah Agung maupun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman saja tidaklah cukup, melainkan harus dimasukkan ke dalam ketentuan Hukum Acara Perdata agar terwujudnya keadilan di masyarakat. Sebenarnya keadilan dan kebenaran merupakan nilai kebajikan yang paling utama, sehingga nilai-nilai ini tidak bisa ditukar dengan nilai apapun.

Berdasarkan pertimbangan-ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. **Pertama**, ratio legis pembatasan upaya hukum PK perkara perdata hanya dapat dilakukan satu kali adalah untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheids*) sebagai upaya pembentuk undang-undang (kebijakan formatif), dan untuk menjaga, menegakan dan menjalankan ketentuan norma dalam penegakan hukum berdasarkan undang-undang (kebijakan aplikatif). Aspek ini merupakan bagian dari penegakan hukum yang bersifat formal-legalistik dan bertujuan untuk mengurangi beban Mahkamah Agung menghadapi penumpukan perkara PK. Dimensi ini positif karena bagaimanapun setiap perkara harus ada akhirnya (*litis finiri oportet*), demi adanya keseragaman (*uniformitas*) dan kesatuan (*unifikasi*).

Akan tetapi, di sisi lainnya secara substansial dan gradual akan menimbulkan implikasi ketidakadilan terhadap pemenuhan kepastian hukum yang adil dan kesetaraan pemberian kesempatan mengajukan PK kepada para pihak bersengketa.

Kedua, upaya hukum PK perkara perdata berbasis keadilan dan kepastian hukum dalam rangka pembaruan Hukum Acara Perdata Nasional (*Ius Constituendum*) adalah melalui PK Kedua kepada pihak

berbeda dalam perkara yang belum pernah mengajukan PK serta PK ini bersifat final dan mengikat, sehingga telah memenuhi asas setiap perkara harus ada akhirnya (*litis finiri oportet*) yaitu demi adanya keseragaman (*uniformitas*), kesatuan (*unifikasi*) dimensi kepastian hukum yang adil dan kesetaraan pemberian kesempatan mengajukan PK kepada para pihak. PK hanya diperbolehkan terhadap putusan *yudex factie* dan pembatasan perkara melalui penerapan model kombinasi antara model prosedural dan diskresional.

Menurut penulis perlu ada revisi terhadap Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang mengatur PK untuk mengakomodir perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. RUU Hukum Acara Perdata yang saat ini sedang dibahas di DPR seyogyanya pada bagian terkait Pemeriksaan PK terdapat pengaturan mengenai permohonan PK yang dapat diajukan dua kali, dengan ketentuan permohonan PK Kedua tersebut hanya dapat dilakukan oleh Pihak berbeda dalam perkara yang belum pernah mengajukan PK, serta dinyatakan pula bahwa PK Kedua bersifat final dan mengikat.

Pembentukan norma ini sesungguhnya telah memenuhi asas setiap perkara harus ada akhirnya (*litis finiri oportet*) di satu sisi bersifat positif yaitu demi adanya keseragaman (*uniformitas*) dan kesatuan (*unifikasi*), kemudian pada sisi lainnya juga terdapat dimensi "kepastian hukum yang adil" dan "kesetaraan pemberian kesempatan mengajukan PK kepada para pihak" (MT, BG)

Makalah ini disampaikan dalam orasi ilmiah pengukuhan profesor kehormatan Bidang Ilmu Administrasi Publik pada Universitas Negeri Makassar, pada Jumat 27 September 2024.

Perubahan Pola Pikir Sebagai Upaya Mewujudkan Kinerja Berkualitas dalam Manajemen Organisasi

 Oleh: Dr. H. Suharjono, S.H., M.Hum.
Ketua PT Banda Aceh

Perubahan bisa bermakna suatu proses terjadinya peralihan, pergerakan, pergeseran, perpindahan dari suatu situasi, kondisi, keadaan pada suatu waktu, tempat dan situasi tertentu ke sesuatu yang lain, yang bersifat berbeda antara satu dengan yang lain dalam sifat, keadaan dan waktu. Perubahan bisa bersifat fisik dan non fisik atau wujudnya dengan substansinya. Tiada sesuatu dalam alam ini yang bersifat abadi atau kekal, kecuali yang abadi atau kekal, yang lain mengalami suatu perubahan, peralihan, pergeseran, pergerakan atau perpindahan.

Perubahan-perubahan itu dapat bersifat dan berakibat besar atau sebaliknya. Perubahan besar pada hakikatnya bukan bersifat fisik tetapi justru pada perubahan tidak bersifat fisik namun akan menyebabkan terjadinya atau tercipta suatu perubahan bersifat fisik dan yang tidak bersifat fisik yang menyeluruh, abstrak dan universal.

Pada kajian pendekatan sejarah filsafat, hal demikian hanya terjadi pada sejarah perubahan pola pikir manusia. Disini manusia menjadi faktor atau variabel dominan terjadinya perubahan pola pikir manusia. Perubahan pola pikir terjadi dan berkembang dari waktu ke waktu karena adanya pemikiran-pemikiran filsafat dari para filosof. Pemikiran filosofis dari para filosof menjadi penggerak, pendorong dan mendasari perubahan pola pikir manusia. Hal ini bisa terjadi karena diantaranya, pemikiran dimaknakan sebagai suatu kekuatan atau *knowledge is power*.

Sifat pemikiran yang demikian menyebabkan terjadinya perubahan dalam segala hal tatanan kehidupan manusia, termasuk lahirnya ilmu pengetahuan yang induknya atau asalnya dari pemikiran

filsafat. Dengan lahirnya ilmu pengetahuan yang bersifat lebih terapan, pragmatif dan solutif jika dibandingkan dengan filsafat yang bersifat umum, abstrak dan universal, menjadikan pemecahan masalah atau solusi dari permasalahan kehidupan manusia dan alam secara menyeluruh sehingga dapat dipecahkan dengan baik dan cepat, sesuai pendekatan ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah, tersistem, terukur dan teratur.

Pola pikir manusia menjadi kekuatan dasar yang bersifat dominan menentukan arah kehidupan manusia dalam menata kehidupannya. Manusia sebagai makhluk sosial tentu hidup dalam suatu kelompok, golongan, suku, kumpulan sosial atau organisasi yang memerlukan tata kelola kehidupan untuk mempertahankan kehidupannya.

Penataan kehidupan atau manajemen kehidupan manusia memerlukan penataan yang bersifat menyeluruh dan holistik. Upaya yang penting dilakukan dengan cara bekerja. Sebab, dengan bekerja dapat menghasilkan sesuatu yang dapat digunakan untuk mempertahankan kehidupan diri, kelompok dan manusia dalam organisasi.

Dalam bekerja, harus dilakukan dengan kinerja yang berkualitas, dengan pendekatan keilmuan dan keahlian, dalam tata cara, prosedur dan proses, yang bersifat teratur, terukur dan tersistem. Hal itu dimulai pada saat persiapan kinerja, selama proses kinerja, pada saat akhir kinerja, yang menghasilkan *out put* atau produk, yang berkualitas, diukur dengan standar baku mutu tertentu dalam *quality control*.



Pola pikir manusia akan terkait dengan proses kinerja dalam menghasilkan *out put* atau produk kinerja, karena dengan pola pikir atau pemikiran akan menentukan bagaimana substansi kinerja, proses dan prosedur kinerja, tata cara kinerja, *out put* atau produk kinerja. Hal-hal tersebut akan berhubungan dengan pola pikir manusia dalam tata kelola atau manajemen kinerja, yang harus bersifat efektif dan efisien.

Untuk kinerja yang berkualitas harus dilakukan pendekatan keilmuan dan keahlian serta perlu dilakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan kontrol yang baik dan bermutu yang diharapkan akan menghasilkan *output* kinerja berkualitas baik.

Dalam suatu kehidupan masyarakat atau organisasi, bisa terjadi adanya suatu semboyan hidup atau pandangan hidup, yang bersifat masif dan terstruktur, yang bisa membelenggu atau menghambat produktivitas kinerja seperti *alon-alon waton klakon* atau pelan-pelan asal terlaksana, *mangan ora mangan kumpul* atau makan atau tidak makan yang penting kumpul, *sik waras ngalah* atau yang benar mengalahkan, dan lain-lain. Bahkan sudah bersifat sebagai falsafah hidup, walau dalam situasi dan kondisi tertentu mungkin hal tersebut masih relevan.

Filosofi kehidupan sosial manusia yang bersifat terstruktur demikian, kiranya memerlukan pemecahan atau solusi untuk mengatasi pola pikir sosial, yang bersifat masif ini dengan pendekatan yang tepat dan benar, dengan pendekatan komunikasi, mengasah pola pikir, melalui pendidikan, sosialisasi, pencerahan dan lain-lain.

Keberhasilan perubahan pola pikir akan terkait dengan tingkat keberhasilan kinerja manajemen organisasi. Sehingga manajemen organisasi harus melakukan suatu terobosan atau inovasi yang tepat dan jitu, guna pengentasan pola pikir yang terbelakang, lambat, tidak sesuai situasi dan kondisi serta perubahan zaman dan alam, dengan perubahan pola pikir sesuai perkembangan filsafat dan teknologi.

Pada hakikatnya, perubahan pola pikir bersifat mendasar dan mendalam, karena akan terkait dengan pola tindak, pola tingkah laku dan sikap manusia dalam manajemen organisasi. Dalam hal ini, pola pikir akan memberikan warna bagi pola-pola tersebut. Mengingat sifat pola pikir demikian, maka harus dilakukan perubahan-perubahan mendasar dan mendalam serta menyeluruh, terhadap pola pikir, sesuai perkembangan filsafat dan teknologi, dalam tata kelola kinerja manajemen organisasi.

Pola pikir manusia akan terkait dengan kehidupan sosialnya, yang bisa terwujud dalam pola tindak, pola sikap dan perilaku dalam kehidupan organisasi, dalam organisasi yang bersifat kemasyarakatan, agama, sosial, dan lain-lain yang bersifat profit dan non profit, termasuk organisasi kelembagaan negara dan pemerintah, serta birokrasi dalam manajemen organisasi khususnya, yang akan terimbas oleh pola pikir SDM dalam manajemen birokrasi pemerintahan.

Demikian juga pada birokrasi manajemen organisasi kekuasaan kehakiman, lembaga peradilan khususnya, masalah pola pikir dan perubahannya pada SDM selain variabel sistem yang berlaku, faktor pola pikir dan perubahannya, akan mempengaruhi secara substantif terhadap variabel-variabel penentu yang lain pada tata kelola manajemen birokrasi suatu lembaga atau organisasi. Hal itu bisa terjadi karena dengan pola pikir dan perubahannya, merupakan kekuatan besar, mendasar dan mendalam akan mempengaruhi

sistem-sistem keseluruhan dan masif, pada kehidupan manajemen organisasi termasuk didalamnya tentu sistem kinerja manajemen organisasi.

Pada lembaga peradilan telah dikembangkan pola-pola pengembangan pembangunan sistem manajemen organisasi modern yang bercirikan efektivitas dan efisiensi yang dimulai sejak perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang telah disesuaikan dengan perkembangan filsafat dan teknologi, sebagai upaya untuk mewujudkan visi peradilan, terwujudnya peradilan yang agung sesuai *grand design* organisasi peradilan.

Pola-pola pengembangan manajemen organisasi peradilan yang dilakukan secara terstruktur dan tersistem, seperti *e-court*, *e-litigasi*, *era-terang*, *e-document*, *e-payment*, *PTSP*, *SIPP*, *e-justice system* dan lain-lain pada hakikatnya sebagai perwujudan dari terjadinya perubahan pola pikir manusia dalam kehidupan sosial organisasi.

Pola-pola pengembangan dalam sistem tersebut tentu menuntut kemampuan atau kapasitas, keahlian, keterampilan, dari pelaku kinerja yakni SDM dalam manajemen organisasi yang memerlukan perubahan pola pikir pelaku kinerja manajemen organisasi.

Sebagai upaya pembinaan, pengembangan dan pengawasan terhadap SDM dan sistem-sistem yang ada dan berlaku, dilakukan pula pengembangan sistem manajemen organisasi yang telah ditentukan dalam standar mutu tertentu seperti akreditasi, zona integritas, reformasi birokrasi, serta pengembangan sistem pembinaan dan pengawasan berupa rapat-rapat internal, pengawasan bidang, pengawasan daerah, pengawasan atasan langsung, pengawasan masyarakat, pengawasan yudisial, monev dan lain-lain. Hal-hal tersebut akan terkait dengan perubahan pola pikir pelaku kinerja dan perubahannya,

dalam pelaksanaan kinerja berkualitas manajemen organisasi.

Pada sistem zona integritas menuju WBK dan WBBM, perubahan pola pikir selain budaya kerja menjadi titik sentral dalam pencapaian organisasi menggapai zona integritas menuju WBK dan WBBM. Hal yang sama terjadi pada sistem akreditasi, pengembangan pola pikir selain budaya kerja menjadi target utama dalam upaya pengembangan dan standar keberhasilan pencapaiannya.

Penekanan pengembangan secara mendasar pada perubahan pola pikir sangat terkait dengan filsafat dan teknologi, dan bersifat sebagai obyek yang terpengaruh sekaligus sebagai subyek yang mempengaruhi filsafat dan ilmu pengetahuan serta teknologi, hal demikian terjadi karena pengembangan kinerja yang berkualitas pada SDM manajemen organisasi adalah bersifat mendasar, mendalam dan meluas yang disebabkan atau didasarkan pada perubahan pola pikir.

Penerapan teknologi informasi dengan segala macam dan bentuk aplikasinya pada manajemen organisasi dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja manajemen organisasi, terjadi atau terbentuk dikarenakan akibat dari perubahan pola pikir, sehingga mendapatkan hasil kinerja yang berkualitas pada manajemen organisasi modern yang bercirikan efisiensi dan efektivitas dalam upaya melaksanakan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah dalam rangka mencapai visi lembaga peradilan, terwujudnya peradilan yang agung sesuai *grand design* organisasi dengan mudah akan terwujud. (LDR)



Podcast Bertuah

Berbincang Tentang Hukum

di PN Sei Rampah



PODCAST BERTUAH DI PN SEI RAMPAH

 Oleh Tim Dandapala

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan berdasarkan *Blue Print* Pembaruan Peradilan 2010–2035 diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu: (1) memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan (2) mewujudkan akuntabilitas badan peradilan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satu langkah yang diambil untuk mencapai tujuan di atas adalah Meningkatkan Pemahaman Masyarakat akan Kegunaan dan Kebutuhan Informasi Pengadilan.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi pengadilan memberikan keuntungan tidak saja bagi masyarakat,

tetapi juga bagi pengadilan sebagai sebuah organisasi yang terus-menerus belajar, berkembang dan mengikuti tuntutan zaman (*learning organization/knowledge based organization*).

Dengan disediakannya informasi yang dibutuhkan masyarakat oleh pengadilan, misalnya informasi tentang prosedur beracara atau biaya perkara, maka masyarakat akan terbantu mendapatkan akses untuk memperoleh keadilan serta membantu sistem pengawasan pengadilan oleh masyarakat. Di sisi lain, Pengadilan juga akan memperoleh manfaat karena baik permintaan informasi maupun informasi hasil pengawasan masyarakat dapat dijadikan masukan untuk terus-menerus memperbaiki kinerjanya.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi, membuat lembaga publik juga menggunakan sosial media sebagai sarana penyampai informasi di Era Digital ini. Media sosial menjadi alternatif penyampai informasi karena banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan sosial media, sehingga informasi didapat dengan mudah, cepat dan dapat diakses kapanpun.

Begitupun bagi Pengadilan Negeri Sei Rampah, agar tidak ketinggalan dalam pemanfaatan teknologi, Pengadilan Negeri Sei Rampah menggunakan *Podcast* sebagai salah satu sarana untuk penyebarluasan informasi yang



Podcast Bertuah Episode 1.

Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H. (kiri) Wakil Ketua PN Sei Rampah pada saat menjadi Narasumber dan Brenda Lassa Merina Saragih, S.Psi. (Kanan) Kasub. PTIP PN Sei Rampah sebagai Host.



Podcast Bertuah Episode 2.

Muhammad Sacral Ritonga S.H., M.H., (Kiri) Ketua PN Sei Rampah pada saat menjadi Narasumber dan Brenda Lassa Merina Saragih, S.Psi. (Kanan) Kasub. PTIP PN Sei Rampah sebagai Host.



Podcast Bertuah Episode 3 dengan Narasumber Dr. H. Sobandi, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia.



Tim Pengembang Podcast Bertuah.

kekinian yang mudah dijangkau dan lebih fleksibel.

Saat ini Media Podcast menjadi salah satu *trend* di Indonesia, terlebih di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah duluan menghadirkan *Podcast* Podium yang banyak memberikan informasi, edukasi dan hal-

dalam ucapan masyarakat adat Melayu.

Secara historis, dahulunya Sei Rampah menjadi salah satu pusat peradaban Masyarakat Melayu. Selain Pengadilan Negeri Sei Rampah berada di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yang memiliki motto "Tanah Bertuah Negeri Beradat", kata Bertuah memiliki makna

"beruntung", sehingga diharapkan dengan hadirnya *Podcast* BERTUAH ini memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dengan informasi-informasi yang dibagikan.

Podcast Bertuah diresmikan sebagai media untuk berbagi informasi yang berkaitan dengan Hukum, serta informasi jenis pelayanan yang ada di PN Sei Rampah, yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. Selain itu, *Podcast* ini juga bertujuan sebagai *public campaign* bagi Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk mensosialisasikan berbagai macam kegiatan dan inovasinya.

Hadirnya *Podcast* Bertuah diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya, serta para praktisi hukum dengan lebih memahami topik-topik hukum serta informasi pelayananan Pengadilan Negeri Sei Rampah yang akan diangkat dalam setiap episode *podcast* nantinya. Khususnya bagi aparaturnya Pengadilan Negeri Sei Rampah, hadirnya *Podcast* Bertuah ini diharapkan menjadi media pembelajaran untuk mengembangkan keilmuan di bidang hukum serta kemampuan komunikasi untuk meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri.

Podcast Bertuah akan berupaya agar program-programnya dapat tayang satu kali dalam dua minggu. Untuk pemilihan narasumber dan pembawa acaranya (*Host*) ditahap awal dengan memberdayakan narasumber internal misalnya para pimpinan di Pengadilan Negeri Sei Rampah, para hakim dan bahkan staff/pegawai. Dari pihak eksternal nantinya *Podcast* Bertuah akan berkolaborasi dengan instansi lain yang mempunyai irisan dengan tugas dan fungsi lembaga peradilan.

Dengan adanya *Podcast* Bertuah ini, dapat dijadikan sebagai ajang untuk menyalurkan kreativitas para pegawai di Pengadilan Negeri Sei Rampah. Selain itu, hadirnya *Podcast* bertuah sekaligus sebagai tempat untuk edukasi, informasi dan *public campaign* kepada masyarakat pada umumnya. Sehingga pada akhirnya lembaga peradilan dan khususnya Pengadilan Negeri Sei Rampah semakin mendapatkan kepercayaan publik. (LDR)

*Jalan-jalan ke pondok indah
Singgah sebentar membeli rempah
Telah hadir Podcast Bertuah
Karya dari PN Sei Rampah*

Judi Online (Judol) Merusak Tataan Masyarakat (Perjudian dalam Perspektif Hukum dan Psikologi)



Oleh: Satria Perdana, S.H., M.H.
Calon Hakim PN Cilacap

Di tahun 2024 ini teknologi komunikasi bukan lagi barang yang mahal ataupun barang yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, alat komunikasi yang awalnya ditujukan untuk menghubungi orang dari jarak jauh namun sekarang sudah melebihi dari fungsi awal sebagai alat komunikasi tersebut. Perusahaan yang bergerak di bidang komunikasi telah banyak menciptakan inovasi untuk menarik para pembeli terhadap produknya, sebagai contoh ponsel yang awalnya hanya untuk alat berkomunikasi namun dewasa ini banyak dimanfaatkan untuk bermain game secara *online*, bahkan untuk melakukan hal negatif contohnya untuk mengakses Judi Online (Judol).

Perjudian adalah praktik yang sudah ada sejak zaman kuno dalam sejarah manusia, hal ini dibuktikan dengan ditemukannya literatur dan artefak terkait perjudian di berbagai makam dan situs lainnya. Peraturan yang berkaitan dengan perjudian telah ada dalam sistem hukum Tiongkok dan Romawi kuno, serta dalam Talmud Yahudi, Islam, dan Buddha. Pada zaman kuno di Mesir, mereka yang terlibat dalam aktivitas perjudian dapat menghadapi hukuman berupa tuntutan kerja fisik di pertambangan.

Walaupun judi ini sudah barang lama namun masih dianggap menarik bagi sejumlah masyarakat. Judi *Online* yang sedang marak ini banyak bertebaran di masyarakat dengan kedok beberapa nama seperti *Game Online*, *Pragmatic Game*, *Game Slot* dan lain sebagainya. Pada prinsipnya semua permainan tersebut adalah permainan mengadu nasib dengan menawarkan kelipatan keuntungan yang tidak masuk akal dan cenderung sudah tersistem untuk memiskinkan siapapun pemainnya.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membeberkan informasi spesifik terkait transaksi perjudian *online* yang berjumlah total Rp190 triliun sepanjang periode tahun 2017 hingga 2022. Informasi tersebut diperoleh PPATK melalui proses investigasi dan analisis terhadap 887 entitas yang terlibat dalam jaringan taruhan *online*. Berdasarkan analisis yang dilakukan PPATK, terdapat total transfer dana sebesar Rp190 triliun dalam 157 juta transaksi antara tahun 2017 hingga 2022. Perputaran dana mengacu pada pergerakan uang untuk taruhan, pembayaran kemenangan, pengeluaran terkait hingga penyelenggaraan perjudian, transfer antar jaringan bandar, dan transaksi yang diduga terlibat dalam pencucian uang oleh jaringan bandar. Tingkat aktivitas transaksi terus meningkat hingga hampir dua kali lipat selama periode 2021-2022.

Perjudian dalam Perspektif Hukum

Di Indonesia, sudah terdapat aturan yang mengatur perjudian, yakni Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Pasal 303 ayat (1) KUHP menyatakan: *"Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin:*

- 1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;*
- 2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;*
- 3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian."*

Kemudian, ketentuan **Pasal 303 bis ayat (1) KUHP**, menyatakan:

"Diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

- 1. barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;*
- 2. barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang."*

Berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP, perjudian diartikan sebagai segala kegiatan yang melibatkan permainan yang mempunyai kemungkinan memperoleh keuntungan berupa uang berdasarkan kebetulan atau keahlian dan keahlian para pesertanya. Perjudian mencakup taruhan pada hasil kompetisi atau permainan lainnya, yang dilakukan oleh mereka yang tidak terlibat secara aktif dalam kompetisi atau permainan tersebut, serta semua bentuk taruhan lainnya. Selain itu, perjudian internet juga diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal ini dengan jelas menyatakan:



"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian."

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengatur perjudian online pada Pasal 45 ayat (2), yaitu bahwa *"Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menyebarkan, mengirimkan, atau memberikan akses terhadap informasi atau dokumen elektronik terkait perjudian, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10 miliar."* Bila kita cermati bahwa sanksi pidana yang terdapat dalam perubahan kedua UU ITE ini jauh lebih berat dibandingkan perubahan UU ITE sebelumnya, yang artinya pembuat undang-undang memahami ada masalah serius yang diakibatkan semakin maraknya kasus judi online ini,

Hukuman yang diatur dalam KUHP maupun UU ITE tersebut harusnya sudah cukup untuk membuat jera para pemain judi online, namun nyatanya transaksi judi online justru semakin meningkat. Hal ini menjadi indikasi kuat bahwa implementasi hukum materiil kita dirasa belum mampu untuk memberantas judi online.

Perjudian dalam Perspektif Psikologi

Banyak jurnal yang fokus pada dampak signifikan perjudian online terhadap pesertanya, salah satunya tentang perjudian patologis atau perjudian kompulsif, yang ditandai dengan ketidakmampuan seseorang untuk menolak kebutuhan kuat untuk terlibat dalam aktivitas perjudian. Konsekuensi ini mencakup kesulitan keuangan yang signifikan, pengangguran, aktivitas kriminal atau penipuan, dan rusaknya ikatan keluarga. Gejala umum yang ditunjukkan oleh individu dengan perjudian kompulsif termasuk seringnya merasa malu dan keinginan kuat untuk menyembunyikan masalah mereka dari orang lain. Perjudian patologis, sebagaimana didefinisikan oleh *American Psychiatric Association*, ditandai dengan adanya lima atau lebih gejala berikut:

1. Melakukan kejahatan untuk mendapatkan uang untuk berjudi.
2. Merasa gelisah atau mudah tersinggung ketika mencoba mengurangi atau berhenti berjudi.
3. Berjudi untuk menghindari masalah atau perasaan sedih atau cemas.
4. Berjudi dengan jumlah uang yang lebih besar untuk mencoba mengembalikan kerugian masa lalu.
5. Kehilangan pekerjaan, hubungan, pendidikan, atau peluang karier karena perjudian.

6. Berbohong tentang jumlah waktu atau uang yang dihabiskan untuk berjudi.
7. Melakukan banyak upaya yang gagal untuk mengurangi atau berhenti berjudi.
8. Perlu meminjam uang karena kerugian perjudian.
9. Perlu mempertaruhkan jumlah uang yang lebih besar untuk merasakan kegembiraan.
10. Menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan perjudian, seperti mengingat pengalaman masa lalu atau cara mendapatkan lebih banyak uang untuk berjudi.

Para bandar taruhan tampaknya memiliki pemahaman mendalam tentang fakta bahwa perjudian berpotensi menimbulkan kecanduan pada sejumlah besar orang. Hal inilah yang menjadi pendorong di balik tekad mereka untuk mendirikan tempat perjudian ilegal atau platform online di negara-negara yang melarang perjudian. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah permainan perjudian internet ini secara khusus bertujuan untuk mengeksploitasi mereka yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi rendah.

Artinya judi sudah lebih dari sekedar penyakit masyarakat, karena menghambat perputaran ekonomi dan juga merusak tatanan kehidupan sosial kita, mulai dari angka perceraian yang naik dikarenakan judi online sampai dengan terlilit pinjaman hutang sudah merupakan berita sehari-hari. Sehingga diperlukan terobosan cepat dari pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terhadap para bandar judi ini dan juga yang paling utama yakni kesadaran penuh dari masyarakat itu sendiri bahwa tiada jalan singkat dalam mencapai kekayaan, jangan mau dimakan oleh iklan menggigit dari situs-situs judi online tersebut. Jalan menuju kesuksesan harus dengan usaha dan doa, tidak ada yang instan di dunia ini, bahkan mie instan pun harus diseduh dan dimasak untuk kita nikmati. (ASN, WI, GP)

Risiko Siber dan Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Kasasi dan PK Elektronik



Oleh: Nikko Banta Meliala, S.H., LL.M.

Analisis Perkara Peradilan Kepaniteraan Mahkamah Agung

Pada bulan Mei 2024 Mahkamah Agung secara resmi menerapkan kebijakan pengajuan upaya hukum kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) secara elektronik. Penerapan kasasi dan PK secara elektronik ditetapkan melalui Surat Panitera Nomor 712/PAN/HK1.2.3/IV/2024 (SE Panitera) sebagai tindak lanjut atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik (PERMA). Di saat bersamaan, penerapan sistem kasasi dan PK elektronik juga bertepatan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang akan diberlakukan secara efektif pada bulan Oktober 2024 dimana Mahkamah Agung merupakan salah satu subjek hukum yang terikat pada UU PDP.



Walaupun sistem kasasi dan PK elektronik tidak secara langsung berkaitan dengan berlakunya UU PDP, penting untuk melihat secara lebih lanjut mengenai aspek keamanan siber (*cybersecurity*) dan keamanan data pribadi (*data protection*) dalam sistem kasasi dan PK elektronik ini. Terlebih lagi, berkaca pada insiden siber yang baru-baru ini menimpa Pusat Data Nasional yang mengakibatkan lumpuhnya beberapa sistem layanan publik, Mahkamah Agung perlu untuk memberikan perhatian khusus terhadap aspek keamanan siber dan perlindungan data pribadi dalam sistem kasasi dan PK elektronik. Hal ini terutama untuk mencegah lumpuhnya sistem kasasi dan PK elektronik yang dapat menghambat penyelesaian perkara pada tingkat Mahkamah Agung.

Langkah awal yang dapat dilakukan Mahkamah Agung dalam manajemen keamanan siber adalah dengan menentukan strategi antisipasi dalam menghadapi insiden siber yang mungkin terjadi. Untuk menentukan strategi dalam menghadapi insiden siber, terlebih dahulu perlu ditentukan penyusunan risiko siber apa saja yang dapat terjadi pada sebuah sistem elektronik. Penyusunan risiko siber sendiri terdiri dari beberapa informasi yang meliputi terdiri dari identifikasi risiko siber, asesmen risiko siber, dan analisis dampak risiko siber.

Tulisan ini akan berfokus pada beberapa risiko siber yang dapat terjadi pada sistem kasasi dan PK elektronik dimana hal tersebut belum diatur di dalam kebijakan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan sistem kasasi dan PK elektronik. Tulisan ini tidak akan membahas secara detail mengenai risiko siber yang sudah diketahui secara umum terjadi seperti misalnya *malware*, *ransomware*, dan juga *phishing*. Akan tetapi, tulisan ini akan berfokus pada beberapa risiko siber yang secara khusus dapat menjadi ancaman bagi sistem kasasi dan PK elektronik.

Risiko siber pertama adalah *Denial of Services (DoS)* dan *Distributed Denial of Services (DDoS)*. Serangan DoS dan DDoS dapat menyebabkan suatu sistem elektronik dengan membuat kapasitas jaringan atau komputer seolah-olah sudah terpakai penuh karena adanya permintaan akses dalam skala besar. Dalam sistem kasasi dan PK elektronik, serangan DoS dan DDoS dapat membuat sistem kasasi dan PK elektronik menjadi tidak dapat diakses.

Risiko yang kedua adalah *Cyber Espionage*, yaitu pencurian informasi rahasia seperti akun (*username*) dan kata sandi (*password*), yang dapat dilakukan oleh pihak lain yang seharusnya tidak memiliki akses dalam sistem elektronik. Pencurian informasi tersebut dapat dilakukan baik melalui *phishing* ataupun karena nama akun maupun kata sandi yang terlalu sederhana sehingga mudah untuk ditebak oleh pihak lain. *Cyber espionage* merupakan ancaman yang rentan dalam sistem kasasi dan PK elektronik dimana pencurian informasi dapat dilakukan oleh pihak yang berperkara atau pihak tertentu untuk mengakses informasi yang terdapat dalam sistem kasasi dan PK elektronik.

Dalam SE Panitera mengenai sistem kasasi dan PK elektronik, telah dicantumkan upaya mitigasi risiko yang dapat dilakukan jika terjadi gangguan dalam sistem kasasi dan PK elektronik, khususnya gangguan yang dapat menghambat administrasi perkara kasasi dan PK. Akan tetapi, upaya mitigasi risiko yang dituliskan dalam SE Panitera tersebut hanya berupa petunjuk untuk menggunakan sarana elektronik lainnya seperti pos elektronik, layanan pesan singkat, dan layanan perpesanan elektronik, atau kembali melakukan administrasi perkara secara manual. Begitu pula di dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 mengenai petunjuk teknis sistem kasasi dan PK elektronik maupun Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 715/PAN/HK2/SK/IV/2024 mengenai petunjuk pengelolaan perkara kasasi dan PK elektronik yang belum mencantumkan risiko siber dalam sistem kasasi dan PK elektronik.



Mahkamah Agung sendiri saat ini sudah memiliki Tim Tanggap Insiden Siber/*Computer Security Incident Response Team* Mahkamah Agung (MA CSIRT), yang secara khusus memiliki tugas untuk memberikan layanan reaktif dan proaktif terhadap insiden siber. Tim MA CSIRT sendiri juga telah menerbitkan beberapa panduan dalam menghadapi serangan siber seperti *phishing*, DDOS, dan *malware*. Pembentukan MA CSIRT serta panduan dalam menghadapi serangan siber tersebut merupakan langkah awal yang diperlukan Mahkamah Agung untuk menghadapi risiko siber kedepannya, terlebih lagi dengan diterapkannya sistem kasasi dan PK elektronik. Meskipun begitu, sampai saat ini belum ada ketentuan Mahkamah Agung yang menjabarkan secara detail mengenai identifikasi risiko siber yang merupakan tahapan pertama dalam manajemen keamanan siber.

Sebagai pembanding, Mahkamah Agung dapat mengambil referensi pada Bank Indonesia yang baru saja meluncurkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 mengenai keamanan sistem informasi dan ketahanan siber bagi pihak-pihak yang diatur oleh Bank Indonesia. Peraturan BI tersebut telah secara spesifik memberi definisi dalam istilah-istilah yang digunakan dalam keamanan siber, langkah-langkah dalam menghadapi serangan siber, dan manajemen dalam menghadapi serangan siber. Sebagai contoh di dalam Pasal 40 Peraturan Bank Indonesia tersebut dituliskan mengenai langkah minimal yang harus dilakukan dalam penanganan insiden siber yang dimulai dengan mengaktifkan tim tanggap insiden siber di level organisasi maupun institusi.

Seiring dengan berlakunya UU PDP secara efektif pada Oktober 2024, Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif juga memiliki kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang ada dalam UU PDP sebagai badan

salah satu badan publik, seperti yang tertulis di dalam Pasal 2 UU PDP. Dengan adanya data pribadi di dalam sistem kasasi dan PK elektronik, Mahkamah Agung secara otomatis memiliki peran sebagai Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi dengan kewajiban yang melekat kepadanya. Salah satu contoh kewajiban bagi Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi adalah untuk menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi sesuai dalam Pasal 53 UU PDP. Hal tersebut dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung misalnya dengan membuat unit khusus yang secara spesifik memiliki tugas dalam perlindungan data pribadi dalam sistem kasasi dan PK secara elektronik. Unit khusus ini juga secara tidak langsung dapat memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketahanan siber dalam sistem kasasi dan PK elektronik.

Penerapan sistem perkara elektronik dalam upaya hukum kasasi dan PK merupakan terobosan besar yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Salah satu dampak utama dari terobosan ini penyelesaian perkara kasasi atau PK yang dapat dilakukan jauh lebih cepat tanpa harus menunggu berkas fisik sampai di Mahkamah Agung. Akan tetapi, kasus serangan siber yang terjadi pada Pusat Data Nasional menunjukkan bahwa instansi pemerintah merupakan pihak yang rentan terhadap serangan siber yang dapat menyebabkan lumpuhnya sebuah sistem elektronik. Terlebih lagi, seiring dengan semakin kompleksnya perkara yang didaftarkan secara elektronik, Mahkamah Agung harus mampu memastikan keamanan siber dalam sistem kasasi dan PK elektronik untuk menghindari penggunaan data sistem perkara elektronik secara ilegal. **(ASN, GP, Rd, FAC)**

DHARMAYUKTI KARINI RAYAKAN HARI ULANG TAHUN KE-22

Mengusung tema “Wanita Tangguh Wujudkan Organisasi Yang Profesional dan Modern”, Dharmayukti Karini (DYK) merayakan Hari Ulang Tahun ke- 22 yang diselenggarakan pada Rabu, 25 September 2024 di Balairung Gedung Mahkamah Agung. Hadir dalam perayaan tersebut Pimpinan Mahkamah Agung, para pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung, Ketua Dharmayukti Karini Mahkamah Agung RI (MARI), Pengurus Daerah, dan Cabang Dharmayukti Karini seluruh Indonesia secara luring dan daring.

Momen yang bergembira tersebut juga dirayakan oleh Pengurus Daerah Dharmayukti Karini (DYK) Jakarta yang bertempat di Kantor Pengadilan Tinggi Jakarta. Hadir Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta serta jajarannya dalam perayaan tersebut, termasuk Ketua Pengadilan Negeri sewilayah PT Jakarta.



Ketua Umum Dharmayukti Karini (DYK) MA (tengah) Hj. Budi Utami Syarifuddin memotong kue didampingi oleh Ketua MA dan WKMA serta Pengurus DYK MA. (Copyright Humas MA RI)



Pengurus Dharmayukti Karini (DYK) MA (Copyright Humas MA RI)



Para Pimpinan MA dan Pengurus Dharmayukti Karini (DYK) MA dalam Perayaan HUT Dharmayukti Karini ke-22. (Copyright Humas MA RI)



Ketua Daerah Dharmayukti Karini (DYK) Jakarta memotong tumpeng didampingi oleh Ketua PT Jakarta, Dr. H. Herri Swantoro S.H., M.H., bertempat di Kantor PT Jakarta.



Ketua PT Jakarta, Dr. H. Herri Swantoro S.H., M.H., Para Hakim Tinggi Jakarta, serta undangan lainnya menghadiri Perayaan HUT Dharmayukti Karini ke-22 di Kantor PT Jakarta.



Para Hakim Tinggi Jakarta, serta undangan lainnya menghadiri Perayaan HUT Dharmayukti Karini ke-22 di Kantor PT Jakarta.

KUNJUNGAN KERJA DIRJEN BADILUM PADA PENGADILAN NEGERI SE-MADURA TERKAIT PELAYANAN PTSP



Dirjen Badilum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., memberikan pengarahan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Yuli Purnomosidi, S.H., M.H., pada 30 September 2024.



H. Bambang Myanto, S.H., M.H., memberikan pengarahan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Danang Utaryo, S.H., M.H., pada 30 September 2024.



H. Bambang Myanto, S.H., M.H., memberikan pengarahan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sampang Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.H., pada 30 September 2024.



H. Bambang Myanto, S.H., M.H., memberikan pengarahan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Rahmat Sanjaya, S.H., M.H., pada 30 September 2024.

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH SERAHKAN BANTUAN KURSI RODA UNTUK PENYANDANG DISABILITAS

Ketua PN Sei Rampah Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H. dan Wakil Ketua PN Sei Rampah *Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H.* didampingi Aparatur PN Sei Rampah Dalam Acara Penyerahan Bantuan Kursi Roda untuk Penyandang Disabilitas.



GELARAN EKSHIBISI TENIS PN PARE-PARE: MEMUPUK HARMONI, MENJALIN SILATURAHMI, WUJUDKAN SINERGI

Jumat, 6 September 2024, PN Pare-Pare menggelar tasyakuran sekaligus ekshibisi pertandingan tenis. Acara ini makin meriah dengan kehadiran Pj. Wali Kota Akbar Ali beserta jajaran Forkopimda Kota Parepare. Dalam sambutannya, Ketua PN Pare-Pare Andi Musyafir, S.H. menyampaikan ungkapan syukur setelah rencana perbaikan lapangan tenis berhasil terlaksana. Musyafir juga berpesan bahwa fasilitas lapangan tenis ini tidak hanya ditujukan bagi pegawai pengadilan, akan tetapi terbuka untuk masyarakat luas. "Lapangan ini milik negara, jadi milik kita semua. Silakan datang dan manfaatkan fasilitas ini," ujarnya.



Barisan hakim dan pegawai PN Pare-Pare.



Sambutan dari Ketua PN Pare-Pare Andi Musyafir, S.H.



Kesemarakan acara potong tumpeng.



Suasana kebersamaan sarapan bersama.



Foto bersama dengan para tamu undangan.



Pertandingan persahabatan tenis.

PERERAT SILATURAHMI, DYK PROVINSI SUMATERA SELATAN GELAR PERTEMUAN DAERAH



Ketua Daerah Dharmayukti Karini Provinsi Sumatera Selatan, Ny. Dra. Savitri Handajani Nugroho, bersama dengan Pelindung Dharmayukti Karini Provinsi Sumatera Selatan, Nugroho Setiadji, S.H., mengunjungi salah satu stand bazar pada Pertemuan Daerah yang dilaksanakan pada Jumat, 6 September 2024, di Pengadilan Tinggi Agama Palembang.



Ketua Daerah Dharmayukti Karini Provinsi Sumatera Selatan, Ny. Dra. Savitri Handajani Nugroho, pada saat memberikan kata sambutan dalam acara Pertemuan Daerah Dharmayukti Karini, Provinsi Sumatera Selatan.



Kata sambutan dari Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sekaligus Pelindung Dharmayukti Karini Provinsi Sumatera Selatan, Nugroho Setiadji, S.H.



Penampilan peserta lomba Hymne dan Mars Dharmayukti karini



Penyuluhan tentang Teknologi Informasi (Media Sosial).



Penyerahan penghargaan oleh Ketua Daerah Dharmayukti Karini Provinsi Sumatera Selatan, Ny. Dra. Savitri Handajani Nugroho, kepada para pemenang lomba

PELETAKAN BATU PERTAMA PEMBANGUNAN GEDUNG PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT

Manokwari, telah diselenggarakan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan gedung Pengadilan Tinggi Papua Barat pada 28 Oktober 2024 di Jalan Abraham Atururi (Komplek Perkantoran Arfai) Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Peletakan Batu Pertama ini dihadiri oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sugiyanto, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, Dr. Budi Santoso, S.H., M.H., maupun PJ. Gubernur Provinsi Papua Barat, Ali Baham Temongmere, M.T.P.

Sekretaris Mahkamah Agung RI, Sugiyanto, S.H., M.H., dalam sambutannya menyampaikan, Mahkamah Agung memastikan ketersediaan sarana dan prasarana di setiap wilayah hukum. Sebab, pembangunan sarana prasarana yang baik dan memenuhi standar, diharapkan menjadi salah satu indikator yang dapat mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung. Kegiatan hari ini patutlah dianggap sebagai momentum baru untuk pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Papua Barat. Disampaikannya total anggaran yang diperlukan dalam pembangunan gedung Pengadilan Tinggi Papua Barat mencapai Rp49.577.000.000,00. (RFT)



Sambutan Sekretaris Mahkamah Agung RI – Sugiyanto, S.H., M.H.



Sambutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, Dr Budi Santoso, S.H. M.H.



Prosesi Peletakan Batu Pertama oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI secara simbolis.



Prosesi Peletakan Batu Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat secara simbolis.

PERESMIAN LAPANGAN TENNIS KANTOR PENGADILAN NEGERI TEBO OLEH KETUA PENGADILAN TINGGI JAMBI



Momen Peresmian Lapangan Tennis Kantor Pengadilan Negeri Tebo oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Bapak Dr. Herdi Agustien, S.H., M.Hum bersama Ibu Ketua DYK Daerah Jambi, yang disaksikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo Bapak Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebo Bapak Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H., dan seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Tebo.



Pemukulan bola pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi pasca diresmikannya Lapangan Tennis Pengadilan Negeri Tebo.



Foto Bersama Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Bapak Dr. Herdi Agustien, S.H., M.Hum bersama Ibu Ketua DYK Daerah Jambi, Ketua Pengadilan Negeri Tebo Bapak Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebo Bapak Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H., dan seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Tebo.



Aparatur PN Tebo Olahraga Bersama Setelah Diresmikan Lapangan Tennis PN Tebo.



Fasilitas lapangan tennis pada Kantor Pengadilan Negeri Tebo yang baru diresmikan.



Fasilitas lapangan tennis pada Kantor Pengadilan Negeri Tebo yang baru diresmikan.



Fasilitas lapangan tennis pada Kantor Pengadilan Negeri Tebo yang baru diresmikan.

Langkah Kecil Menuju Tujuan

“Terus bergerak terus melangkah, meski langkah tersebut terasa lambat, namun setiap langkah kecil menuju tujuan, akan membawa kita lebih dekat dengan keberhasilan.”

Pada sebuah pohon dalam hutan yang lebat, ada sebuah sarang burung berisi anak burung kecil yang masih belum sanggup terbang sendiri. Karena angin kencang jatuhlah si anak burung ke bawah pohon di atas semak-semak diantara ranting-ranting kering. Beruntung anak burung tersebut masih hidup, meski kesulitan untuk keluar dari semak-semak karena terhalang ranting-ranting kering yang cukup banyak. Anak burung tersebut berusaha mengepak-kepakkan sayap kecilnya berharap dapat bergerak ke atas dan terbang kembali ke sarang di atas pohon. Meski kesulitan anak burung tersebut tetap berusaha sekuat tenaga, namun semakin bergerak justru anak burung tersebut semakin terjebak diantara ranting-ranting kering tersebut.

Saat anak burung tersebut semakin kelelahan dan hampir menyerah, datanglah seekor burung lain datang mendekat. Burung itu bertanya “mengapa engkau terus berusaha terbang padahal engkau belum bisa terbang?” Anak burung itu menjawab dengan suara lemah “meski aku tau belum bisa terbang, tapi setidaknya aku sudah berusaha karena aku tidak mau tinggal dalam semak-semak ini selamanya”

Mendengar jawaban tersebut burung itu berkata “kalau kau tidak bisa terbang kenapa harus memaksakan diri, cobalah untuk merangkak keluar diantara ranting-ranting yang menghalangimu. Jadikan setiap gerakanmu sebagai usaha untuk kebebasanmu. Jangan menyerah dengan keadaan sulit yang akan menghentikan usahamu.”

Nasihat itu membuat dorongan dan semangat baru bagi anak burung itu, burung kecil itu mulai merangkak keluar dari ranting-ranting kering yang menghalanginya. Akhirnya dengan tekad

terbebas dan keluar dari Semak-semak tersebut, anak burung itu berhasil keluar terbebas dari ranting yang menghalangi.

Saudaraku... pelajaran berharga dari kisah burung kecil tersebut adalah ketika kita dihadapkan pada tantangan, jangan pernah menyerah oleh keadaan yang membelenggu. Tetap pertahankan semangat dan kuatkan tekad. Terus bergerak, terus melangkah, bahkan meski langkah tersebut terasa lambat karena setiap langkah kecil menuju tujuan akan membawa kita lebih dekat dengan keberhasilan.

Pelajaran lain yang tak kalah berharga adalah meski sangat sulit dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, namun anak burung tersebut tidak pernah mengeluh. Keluh kesah akan masalah yang dihadapi kadang membutuhkan akan solusi yang harus dicari. Banyak orang hanya berfokus pada masalah bukan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal-hal ini yang membuat kita berada di posisi yang sama, hanya berfokus pada masalah, banyak mengeluh dan tidak adanya tekad yang kuat untuk mencari solusi.

Masalah-masalah yang muncul sebagai mana dialami anak burung membuat anak burung tetap terus bergerak dan berpikir mencari jalan keluar. Seiring berjalannya waktu dengan berbagai masalah yang kita hadapi membuat kita lebih kreatif dan secara tidak langsung membuat potensi kita semakin berkembang semakin baik.

Masalah yang menerpa tidaklah harus diratapi namun justru dipandang sebagai alat mengasah diri. Perlahan namun pasti keberhasilan dan kesuksesan akan menghampiri, seiring dengan berkembangnya potensi diri. Salam.

SUGENG SUJONO: BERKARYA UNTUK LEMBAGA PERADILAN

 Oleh Tim Dandapala

Inovasi merupakan bagian dari perubahan dan berpikir di luar kebiasaan. Hadirnya teknologi merupakan suatu sarana untuk menciptakan perubahan yang lebih baik. Berpikir cerdas dan taktis serta bekerja tak kenal lelah adalah kesehariannya. Sepertinya, tak ada waktu untuk tidak berinovasi bagi kemajuan lembaga peradilan. Dialah Sugeng Sujono, S.Kom.

Sugeng Sujono, mungkin sebuah nama yang tidak asing jika pembaca setia Dandapala berasal dari lingkungan peradilan umum di Provinsi Kalimantan Barat. Beliau merupakan anak sulung dari tiga bersaudara yang tumbuh dan besar di Jakarta. Pria kelahiran Purbalingga, Jawa Tengah, 35 tahun yang lalu ini, merupakan pribadi yang berbicara melalui hasil karyanya.

Meniti karir sejak usia 20-an, yang dimulai sebagai pegawai Honor di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sejak Januari 2012 hingga Agustus 2015. Sosok yang memiliki ciri khas berkepala plontos dan terlihat pendiam ini,

sebenarnya merupakan sosok yang bersahabat. Selain kegemarannya terhadap film dan robot, ia juga gemar membuat aplikasi dan menekuni pekerjaannya dengan dedikasi yang tinggi. Memperbaiki sistem komputerisasi, jaringan komputer, hingga *hardware* merupakan rutinitas harian yang memberikan semangat baru setiap harinya. Pria yang hobi mengoleksi *Hot Wheels* ini, merupakan lulusan dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri Jakarta, Program Studi Teknik Informatika pada tahun 2012. Pengalaman kesehariannya yang dapat digambarkan dengan kalimat *"Pergi di kala matahari belum terbit, pulang di kala matahari tenggelam keesokan harinya"*, membuatnya selalu tersenyum. Meski begitu, setiap pekerjaan dilakukan dengan ikhlas dan penuh rasa syukur. Karena, di luar sana begitu banyak orang yang ingin bekerja sejalan dengan latar belakang pendidikannya.

Tidak berhenti di situ saja, keinginan untuk membangun kehidupan yang lebih baik, membuatnya memberanikan diri untuk mengikuti seleksi CPNS Mahkamah Agung

pada tahun 2014. Setelah melalui sejumlah tahapan, pada tahun 2015 Sugeng menerima SK Pengangkatan CPNS. Tak butuh waktu lama, tepatnya pada bulan Agustus 2015, Sugeng mengundurkan diri sebagai pegawai Honor di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, agar dapat segera melapor diri ke Pengadilan Negeri Sambas. "Penempatan sebagai Pengelola dan Pemelihara IT di Pengadilan Negeri Sambas, Kalimantan Barat adalah hal yang mengejutkan dan tidak terbayangkan sebelumnya buat saya. Alasannya *sepele*, saya belum pernah merantau ke luar Jakarta. Namun, itulah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk saya, dan saya sangat semangat menjalaninya," tutur Sugeng.

Pengalaman pertamanya di tanah rantau dilakukan seorang diri, karena pada waktu penerimaan CPNS Mahkamah Agung, hanya tersedia satu lowongan saja untuk setiap Pengadilan. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya, bahwa ia akan menginjakkan kaki di tanah Kalimantan. Perbedaan bahasa sempat membuatnya kesulitan beradaptasi, baik dengan lingkungan kantor maupun masyarakat. Namun, seiring waktu dengan dukungan rekan kerja, Sugeng mulai terbiasa dan dapat beradaptasi dengan baik.

Setelah menjadi Pengelola dan Pemelihara IT selama empat tahun sejak 2015, pada bulan Januari 2020, Sugeng mendapat kesempatan untuk dipromosikan sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, dan menjabat pada bagian tersebut hingga sekarang. Jabatan baru inilah yang kemudian membuka lebih banyak peluang dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dan keahliannya. Pria yang memegang prinsip kerja *"Do it first, talk later"*, telah mengukir sejumlah prestasi dan inovasi yang menjadikannya sebagai sosok bertangan dingin di balik layar atas sejumlah penghargaan yang diperoleh Pengadilan Negeri Sambas.

"Saya bersyukur dipertemukan dengan para Hakim dan Aparatur Pengadilan Negeri Sambas yang sangat terbuka (*open minded*). Keterbukaan inilah yang memberikan dorongan dan semangat bagi saya untuk terus menerus berusaha memberikan karya nyata bagi Mahkamah Agung, khususnya di Pengadilan Negeri Sambas," tutur Sugeng.

Sampai dengan tahun 2024, tercatat telah 9 (sembilan) aplikasi/inovasi yang dilahirkan dari sosok Sugeng Sujono, baik sendiri-sendiri, maupun berkolaborasi bersama Hakim Pengadilan Negeri Sambas, salah satu di antara aplikasi yang sangat berdampak pada masyarakat luas adalah Aplikasi Saprahan (Sistem Aplikasi Registrasi Permohonan),



Pelantikan Sugeng Sujono, S.Kom. sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 9 Januari 2020.

Sejumlah prestasi yang diperoleh Sugeng Sujono, S.Kom. selama mengabdikan di Mahkamah Agung.

No	Nama Prestasi	Tingkat Prestasi	Tahun Perolehan	Nama Instansi Yang Memberi
1	2	3	4	5
1	Finalis Ideathon Thons-of-Idea 2023	Nasional	2023	Kementerian PANRB dan USAID ERAT
2	Pelaksanaan Aplikasi Layanan Publik Terbaik	Nasional	2022	Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung

yang telah memperoleh penghargaan dalam gelaran anugerah Abhinaya Upangga Wisesa yang diberikan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung di Kabupaten Jember beberapa waktu lalu.

Dengan aplikasi ini, Pengadilan Negeri Sambas mengoptimalkan teknologi informasi yang merupakan pengembangan internal dari aplikasi e-Court Mahkamah Agung, berupa hadirnya fitur cerdas buatan yang dapat mengidentifikasi kebutuhan pemohon sehingga dapat menuangkannya dalam bentuk pembuatan surat permohonan otomatis menggunakan sistem komputer. “Bahkan, dalam skala yang lebih luas, Aplikasi Saprahan juga terkoneksi secara terpadu dengan institusi pemerintah Kabupaten Sambas dan mendukung layanan pembebasan biaya perkara secara cuma-cuma (prodeo) dalam satu platform,” jelas Sugeng.

“Saprahan ini lahir dari tingginya jumlah perkara perdata permohonan di PN Sambas dan masih kerap ditemukannya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menjanjikan kemudahan pengurusan dari pendaftaran sampai keluarnya akta. Mereka memanfaatkan keawaman masyarakat mulai dari pembuatan surat permohonan ke Pengadilan. Nah, aplikasi ini hadir untuk mengatasi persoalan tersebut. Data per Juni 2024, telah ada 1.566 permohonan yang menggunakan Aplikasi



Persiapan Arung Jeram Bersama Keluarga.

Saprahan. Hal ini semakin menguatkan keyakinan kami bahwa IT dalam dunia peradilan menjadi sesuatu yang sangat diperlukan dan harus dioptimalkan lagi kedepannya,” sebutnya.

Dukungan Keluarga Adalah Segalanya

Pada tahun 2016, tepatnya bulan Februari, Sugeng menikahi pujaan hatinya yang berprofesi sebagai seorang guru. Dikarenakan sang istri

9 (Sembilan) aplikasi/inovasi yang telah ditelurkan dalam pengabdian Sugeng Sujono, S.Kom sebagai Aparatur Pengadilan.

No	Nama Hasil Karya/ Inovasi	Kebermanfaatan	Implementasi		Ket.
			Tahun	Lokasi	
1	2	3	4	5	6
1	Aplikasi SIJAMPANG (Sistem Jadwal dan Monitoring Persidangan)	Sebagai sarana bagi para Hakim, Panitera Pengganti, dan Petugas Jaga Sidang dalam melakukan kendali proses persidangan termasuk di dalamnya pendaftaran antrian persidangan. Bagi masyarakat juga dapat melakukan monitoring jalannya persidangan secara waktu nyata (<i>real time</i>).	2022 s.d. Sekarang	Pengadilan Negeri Sambas	<i>Developer</i> bersama dengan Hakim, Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.
2	Aplikasi <i>E-Connect</i> Humas (Ecomas)	Sebagai sarana bagi humas dalam memberikan layanan kepada masyarakat di bidang publikasi informasi khusus.	2022 s.d. Sekarang	Pengadilan Negeri Sambas	<i>Developer</i> bersama dengan Hakim, Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.
3	Aplikasi LUNGGI	Sebagai sarana layanan di bidang kepidanaan yang ditujukan kepada Kejaksaan dan Kepolisian. Bagi Kejaksaan juga dapat melakukan monitoring proses persidangan.	2022 s.d. Sekarang	Pengadilan Negeri Sambas	<i>Developer</i> bersama dengan Hakim, Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.
4	Aplikasi SAPRAHAN (Sistem Aplikasi Registrasi Permohonan)	Sebagai sarana bagi masyarakat dalam membuat surat permohonan urusan keperdataan secara otomatis dan integrasi layanan dengan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.	2021 s.d. Sekarang	Pengadilan Negeri Sambas	<i>Developer</i> bersama dengan Hakim, Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.
5	Aplikasi E-VALID (Etalase Inovasi Layanan Internal Terpadu)	Sebagai sarana bagi pegawai untuk mengakses berbagai macam aplikasi dan informasi melalui satu portal.	2021 s.d. Sekarang	Pengadilan Negeri Sambas	<i>Developer</i>
6	Aplikasi LAPISAN PTSP (Layanan Pusat Informasi dan Antrian PTSP)	Sebagai sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi Pengadilan melalui perangkat layar sentuh yang tersedia di ruang PTSP dan juga sebagai mesin cetak nomor antrian PTSP.	2021 s.d. Sekarang	Pengadilan Negeri Sambas	<i>Developer</i>
7	Aplikasi ALMARI (Aplikasi Lemari Arsip Digital)	Sebagai dukungan <i>cloud storage</i> pada <i>network</i> internal	2021 s.d. Sekarang	Pengadilan Negeri Sambas	<i>Developer</i>
8	Aplikasi SIMARA (Sistem Manajemen Antrian)	Sebagai sarana bagi masyarakat untuk memperoleh nomor antrian PTSP yang kini sudah terintegrasi dalam aplikasi LAPISAN PTSP	2021 s.d. Sekarang	Pengadilan Negeri Sambas	<i>Developer</i>
9	Website pn-sambas.go.id	Sebagai media informasi publik tentang Pengadilan dan berbagai macam layanannya	2015 s.d. Sekarang	Pengadilan Negeri Sambas	<i>Developer</i>



Saat menghadiri Rapat Koordinasi IT Mahkamah Agung di Hotel Aryaduta Jakarta, 27 Desember 2021.



Sugeng Sujono, S.Kom. (kanan) saat mengikuti Uji Kompetensi PBJ Level 1 Angkatan I dan II Tahun 2023 di BPSDM Kalbar, 8 s.d. 27 Mei 2023.

merupakan ASN di Pemkot Tangerang Selatan, Sugeng tidak langsung dapat membawa istrinya. Setelah enam tahun di Sambas seorang diri, akhirnya pada awal tahun 2022, Sugeng berhasil memboyong istrinya yang sekarang menjadi ASN di Pemkab Sambas untuk menetap di Sambas.

Keluarga baginya adalah faktor penting dalam kesuksesan seseorang. Termasuk dalam hal ini kesuksesan bekerja di profesi masing-masing. Sugeng meyakini bahwa dukungan keluarga adalah hal yang sangat mendasar. "Tanpa dukungan keluarga, sulit rasanya untuk terus berinovasi," lanjutnya. Salah satu bentuk dukungan keluarga bagi Sugeng

adalah dukungan keluarga untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Karenanya, saat ini dirinya sedang melanjutkan Pendidikan S-2 pada program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saat ini, Sugeng memfokuskan dirinya pada pengelolaan BMN, perencanaan anggaran, dan masih aktif melibatkan diri dalam bidang IT. Hal demikian dilakukan untuk mendukung peningkatan karirnya di masa mendatang. "Bekerja itu adalah ibadah, niatkan dengan ikhlas karena Allah, maka keberkahan akan diraih dan segala halang rintang akan mudah dilalui," harapnya.

"Alhamdulillah, keluarga mendukung penuh suka maupun duka dalam berkarya di MA.



Foto bersama dengan rekan-rekan di Pengadilan Negeri Sambas.

Saya bisa merasakan lecutan semangat yang luar biasa dalam menciptakan hal-hal baru diluar tugas saya sebagai Kasub. Umum & Keuangan. Semoga yang saya lakukan menjadi amal kebaikan kelak, dan masyarakat bisa merasakan dampak positifnya," lanjut Sugeng.

Mimpi Untuk Pengembangan IT Mahkamah Agung

Saat ditanya tentang mimpi kedepan, Sugeng tak banyak berkomentar. Baginya, mimpi utamanya adalah bagaimana berkontribusi dalam terwujudnya visi Mahkamah Agung menjadi peradilan yang agung. Sebagai aparatur peradilan yang fokus pada bidang kesekretariatan, ia memahami betul bagaimana cara kerja *supporting unit* dalam mendukung segala kebijakan Mahkamah Agung.

"Semoga kedepannya unit kesekretariatan tidak lagi dipandang sebelah mata, bukan sekedar *supporting unit* belaka, namun memegang peranan yang jauh lebih penting. Semoga unit kesekretariatan mendapat dukungan penambahan pegawai baru yang berlimpah karena semakin sedikitnya jumlah pegawai di unit kesekretariatan masing-masing PN yang ada saat ini. Tetaplah bersemangat menjalani tugasnya meski di tengah keterbatasan yang ada," jelas Sugeng, saat ditanya tentang pesannya kepada seluruh aparatur di bidang Kesekretariatan.

Berbicara tentang pengembangan IT Mahkamah Agung, Sugeng ternyata juga punya harapan dan mimpi. Ia mengaku, potensi IT Mahkamah Agung apabila dikoordinasikan dengan baik akan mampu menciptakan layanan peradilan yang lebih modern. "Mimpi pertama saya MA punya badan khusus IT setingkat eselon I sendiri. Tempat yang mampu menghimpun seluruh Talenta IT terbaik MA, berkolaborasi tanpa memandang apa pun jabatannya (*agile*). Mimpi kedua saya, MA bisa punya *Super Smart App*, semua inovasi menjadi satu domain, satu nama aplikasi. Sudah saatnya mengefisienkan produk dengan fokus mengalihkan ke fungsi yang lebih optimal. Saya yakin bisa lebih menghadirkan layanan tanpa batas bagi masyarakat tanpa harus sering buat aplikasi baru," harapnya.

Mimpi adalah cita-cita yang dengannya menjadikan seseorang akan terus bersemangat dan termotivasi. Tak pelak, mimpi-mimpi itulah yang membuat sosok Sugeng Sujono terus menerus "hidup" dalam karya dan inovasi. Ia berkomitmen penuh untuk senantiasa merawat mimpi-mimpi tersebut sampai akhir tugas pengabdianya sebagai Aparatur Peradilan kelak. Terus melesat, Pak Sugeng! (AAR, CAS, FAC)

Tips Penerbangan Yang Nyaman

 Oleh Eliyas Eko Setyo
Kontributor Dandapala

Pada dasarnya ada dua tipe penumpang yang terburuk untuk bandara. Yang pertama adalah penumpang yang datang dari pilot untuk melakukan pemeriksaan sebelum berangkat. Oleh untuk check-in dan keberangkatan penumpang sebaiknya menghin-keamanan, dan saat itu juga yang harus diperhatikan. Berikut saat-saat terakhir sebelum naik ke gerbang yang dihimpun sebelum pintu pesawat ditutup. Penting untuk tiba di bandara dengan jarak waktu yang cukup sebelum jadwal keberangkatan pesawat. Sebab, kamu mesti melakukan check-in sebelum maskapai pener-dapatkan boarding pass untuk naik pesawat. Jerry Johnson meriksan keamanan mengungkapkan, waktu terburuk untuk terbang adalah sore hari. Terlebih, jika penumpang merasa cemas. Seringkali kamu harus menunggu di bandara untuk check-in, boarding, dan pemeriksaan keamanan dalam pesawat. sehingga memakan waktu yang lebih lama. Menurut Reader's Digest, Johnson dilansir Simple Flying, waktu yang hari pesawat dibutuhkan sebelum keberangkatan adalah bergelombang apabila kamu mengalami turbulensi. penumpang datang ke bandara dan tidak bagus maskapai paling lambat di pesawat yang mudah waktu keberangkatan dan penumpang berada dalam penerbangan internasional. Selain itu, peluang tiba di bandara selanjutnya pada hari lebih tinggi sebelum waktu keberangkatan pesawat. "Suhu daratan yang panas dapat menyebabkan udara lebih padat. Menurut sebuah studi, pada sore hari, kemungkinan mengantri 20 sampai 30 menit sebelum naik pesawat," melewati pemeriksaan keamanan. Tapi, dari Reader's Digest, Ockebonlinia menyarankan atau daring, ini bisa membantu kamu dalam penerbangan penumpang untuk lebih nyaman. Waktu yang penumpang tidak perlu menunggu di bandara saat berada Dengan tersedianya fasilitas check-in online atau daring, maka dapat dimanfaatkan bagi penumpang untuk lebih nyaman waktu karena tidak perlu mengantri di bandara. Menurut Gordon Smith Namun, bukan hanya itu yang menjadi waktu terburuk harus dipertimbangkan. Menurut Smith, waktu malam atau Melainkan situasi yang dihadapi penumpang ada tiga alasan tinggal menuju bandara juga dapat menjadi masalah itu, seperti yang harus diperhatikan dalam perjalanan, seperti jika kamu ternyata bepergian dengan anak-anak, waktu kedatangan di bandara bisa jadi masalah. Waktu juga jauh lebih awal dari jadwal penerbangan pesawat sangat padat. Terkadang, sebuah pesawat dapat terlambat dari pagi hari sebelum waktu keberangkatan. "Meskipun Sobat Badilum sudah terbang dalam nyaman, saat itu, sehingga kamu tidak akan merasa nyaman berisiko," ujar masalah. Jadi, tidak ada salahnya datang lebih awal. Sobat Badilum bisa lebih bersantai sebelum penerbangan.

Kedua, Smith menuturkan penerbangan larut malam berpotensi lebih besar mengalami penundaan alias *delay*. Peluang *delay* menjadi lebih buruk apabila bandara memiliki aturan jam malam ketat, seperti Bandara Frankfurt, Jerman. Ketiga, pilot dan awak kabin juga terikat dengan jam kerja ketat demi keselamatan. Jadi, penerbangan dapat dibatalkan apabila mereka harus lembur melebihi jam kerjanya. Sebaliknya, disarankan penumpang mengambil penerbangan di pagi hari guna menghindari semua kendala tersebut.

3. Minggu

Sebuah studi yang dilakukan oleh perusahaan *Happy or Not*, menunjukkan bahwa hari Minggu adalah hari yang paling tidak baik untuk naik pesawat. *Happy or Not* merupakan perusahaan umpan balik (*feedback*) instan asal Finlandia. Mengutip *The Sun* dalam Kompas.com (16/6/2022), perusahaan melakukan analisa terhadap lebih dari 4,5 juta umpan balik pelanggan dari 30 bandara dari berbagai negara. Hasilnya, para penumpang pesawat mengaku paling tidak bahagia pada penerbangan di hari Minggu. Sebaliknya, para penumpang dari beberapa responden didapat data para penumpang mengaku hari paling bahagia untuk naik pesawat adalah Rabu.

4. Di atas pukul 18:00

Penerbangan di atas pukul 18:00, pada hari apapun ternyata sangat berisiko mengalami pembatalan. Melansir dari *The Sun* dalam Kompas.com (19/6/2022), setidaknya ada 138 penerbangan batal antara pukul 18:00 sampai dengan 18:59. Jumlah pembatalan penerbangan itu setara dengan tiga persen jadwal penerbangan yang ada. *Analisis Official Airlines Guide (OAG) John Grant*, menuturkan penyebab pembatalan penerbangan itu adalah maskapai telah kehabisan sumber daya manusia dan keterlambatan jadwal pesawat. Belum lagi, ada penerapan jam malam ketat di beberapa bandara, seperti di Inggris dan negara Eropa lainnya. (**FAC**)

SINERGITAS MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN PASAMAN BARAT BINAAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT

 Oleh Tim Dandapala

Kerapatan Adat Nagari (KAN) Talu menyelenggarakan Pelatihan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Talu Bagi Niniak Mamak Se-Kabuntaran Talu pada hari Kamis 18 Juli 2024 di Istana Tuanku Bosa Koto Dalam Talu. Kegiatan tersebut merupakan wujud peningkatan peran dan fungsi KAN sebagai Organisasi Niniak Mamak dalam memasyarakatkan nilai-nilai adat di tengah kehidupan masyarakat Nagari.

Penyelenggaraan kegiatan tersebut bertepatan dengan penilaian dan pemilihan KAN terbaik untuk Tingkat Kabupaten/Kota dan Tingkat Provinsi Sumatera Barat. KAN Talu menjadi perwakilan KAN se-Kabupaten Pasaman Barat dalam Penilaian KAN Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat sebagaimana Surat Gubernur Sumatera Barat tanggal 8 Mei 2024.

Pelatihan diisi oleh beberapa narasumber, antara lain: Raja Kabuntaran Talu Tuanku Bosa Ke-XV Ir. H. Jhonny ZA. MM. SI. menyampaikan materi tentang krisis pelaksanaan fungsi dan tugas Niniak Mamak serta usaha untuk pengembalian marwahnya di masyarakat. Selanjutnya Badan Koordinasi KAN Provinsi Sumatera Barat menyampaikan materi tentang tantangan dan peluang keberlanjutan pelestarian nilai-nilai luhur adat dan budaya Minangkabau di era milenial.

Tidak luput, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari (DPMN) menyampaikan materi tentang lembaga adat dan fungsinya dalam masyarakat menurut Undang-Undang Desa. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Pasaman Barat membawakan materi tentang kemitraan dan sinergitas Niniak Mamak dengan aparat kepolisian dalam menyelesaikan konflik hukum. Terakhir sebagai penutup, Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Hilman Maulana Yusuf, S.H. memaparkan hasil penelitiannya tentang *Alua Jo Patuik Penyelesaian Perkara Tanah Adat di Ranah Pasaman Barat*.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penilaian KAN Terbaik Tahun 2024 tersebut tidak



Hakim PN Pasaman Barat Hilman Maulana Yusuf, S.H., (ketiga kanan) berfoto bersama segenap pengurus Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Pasaman Barat.

terlepas dari sinergitas masyarakat hukum adat se-Kabupaten Pasaman Barat di bawah binaan Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Hilman Maulana Yusuf, S.H. Ia dipercaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk memperkuat tatanan adat melalui



Hilman Maulana Yusuf, S.H., memberikan materi pembinaan terkait penyelesaian perkara tanah adat di ranah Pasaman Barat.

pembinaan terhadap KAN se-Pasaman Barat. Kepercayaan ini merupakan suatu kehormatan sekaligus bentuk pengabdian nyata untuk Masyarakat Hukum Adat Pasaman Barat selama 4 tahun bertugas di Pengadilan Negeri Pasaman Barat, ucap Hilman saat diwawancarai Tim Dandapala.

Selama bertugas di Pengadilan Negeri Pasaman Barat, hakim kelahiran Ciamis Jawa Barat tersebut ternyata aktif menulis dan melakukan penelitian tentang hukum adat di ranah Pasaman Barat di sela-sela aktivitasnya bersidang. Hasil penelitiannya tersebut diabadikan dalam sebuah buku berjudul *"Alua Jo Patuik Penyelesaian Perkara Tanah Adat di Ranah Pasaman Barat"* yang selanjutnya dijadikan materi pembinaan pada acara Pelatihan KAN Talu tersebut.

Bupati Pasaman Barat H. Hamsuardi S.Ag., dalam sambutannya tidak luput mengucapkan terima kasih atas perhatian khusus dari Hilman terhadap keterpaduan tatanan hukum adat di Pasaman Barat. Ini menjadi kajian pertama yang dilakukan oleh seorang Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang bukan *Urang Awak* melainkan *Urang Sunda*, ujarnya berseloroh.

Pasaman Barat merupakan daerah yang berkarakter *adat basandi syarak, syarak basandi kitabulloh* dengan kekhususan Adat Salingka Nagarnya. Karena kecintaannya terhadap adat di Pasaman Barat, Hilman mendedikasikan ilmunya dalam penyelesaian perkara adat. Apalagi perkara perdata yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat didominasi oleh sengketa tanah ulayat. Tingkat kerumitan sengketa tanah ulayat yang diperiksa menggugah hasrat pada diri Hilman untuk melakukan penelitian. *"Obat apa yang cocok untuk memulihkan kembali tatanan tanah adat di ranah Pasaman Barat?"*, kira-kira begitu lah, ungkapnya.

Beberapa sengketa tanah ulayat tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana pepatah-petitih Minangkabau *"bajanjang naiak, batanggo turun"* (berjenjang naik, bertangga turun), *"naiak dari janjang nan di bawah, turun dari janjang nan di ateh"* (naik dari jenjang yang di bawah, turun dari jenjang yang di atas), sehingga harus diselesaikan di pengadilan. Di situlah, Hilman melakukan penelitian secara komprehensif terhadap pemangku kepentingan yang meliputi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kabupaten Pasaman Barat, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasaman Barat, termasuk pemangku adat setempat.

Selama pemeriksaan sengketa tanah ulayat, Hilman menilai banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam menyelesaikan sengketa adat yang terjadi. Sayangnya upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki keterbatasan, yaitu koordinasi yang kurang maksimal, ungkap Hilman.

Hal senada diungkapkan oleh Ketua LKAAM Kabupaten Pasaman Barat, Drs. H Baharuddin R Tuo Malin. Dalam menuntaskan persengketaan, khususnya dualisme sako dan ulayatnya, LKAAM Pasaman Barat berperan menjadi jembatan masyarakat hukum adat dengan pihak ketiga, termasuk dengan unsur pemerintahan. Sayangnya peran menyelesaikan persengketaan adat tersebut memang belum maksimal.

Keterbatasan yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan LKAAM tersebut menjadi peluang bagi Hilman untuk melakukan kajian. Menurut hasil kajiannya, sinergi antara para pihak yang berkepentingan



Alua Jo Patuik
Penyelesaian Perkara Tanah Adat di Ranah Pasaman Barat

Penulis
HILMAN MAULANA YUSUF

"Obat apa yang cocok untuk memulihkan kembali tatanan tanah adat di ranah Pasaman Barat?"

"Alua Jo Patuik" mendeskripsikan landasan utama dalam mengharmonisasikan penyelesaian perkara tanah adat, dalam rangka mengedukasi tatanan adat yang dapat menjadi pedoman dalam menegakkan keharmonisan tanah adat di Ranah Pasaman Barat.

Info Pemesanan
0819 2904 4533

SIZE: 15,5 X 23 CM
TEBAL: 314 HLM
ISBN: 978-979-1310-77-2

@penerbit.prenadamedia @prenadamedia2 @prenadamedia2024 www.prenadamedia.com

Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Hilman Maulana Yusuf, S.H., penulis buku "Alua Jo Patuik Penyelesaian Perkara Tanah Adat di Ranah Pasaman Barat."



adalah *"kunci utama"* terwujudnya tatanan adat Pasaman Barat yang tertib. Oleh karena itu ia berharap hasil kajiannya yang dituangkan dalam bukunya berjudul *"Alua Jo Patuik Penyelesaian Perkara Tanah Adat di Ranah Pasaman Barat"* dapat menjadi pedoman bagi pemangku Adat se-Pasaman Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam merumuskan kebijakan guna memperkuat legalitas masyarakat adat maupun tanah ulayatnya.

Buku *Alua Jo Patuik: Penyelesaian Perkara Tanah Adat di Ranah Pasaman Barat* karya Hilman merupakan satu dari sekian banyak karya yang disusun sebagai upaya membentuk sinergitas para pemangku adat di Pasaman

Barat. *Alua Jo Patuik* bermakna kesesuaian sesuatu berdasarkan kelaziman, prosedur adat, dan terletak pada tempatnya. Menurut Hilman, ini merupakan landasan utama dalam mengharmonisasikan penyelesaian perkara tanah adat di Ranah Pasaman Barat.

Kehadiran Hilman dalam Pelatihan KAN Talu Bagi Niniak Mamak Se-Kabuntaran Talu di Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu bentuk nyata partisipasi Badan Peradilan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adat. Harapannya, sinergitas masyarakat hukum adat di Pasaman Barat tetap terjaga. (SNR, FAC)

Mengenal Istana Cipanas di Cianjur, Bangunan Bersejarah Peninggalan Kolonial Belanda

 Oleh Tim Dandapala

Seperti yang kita ketahui, Istana Kepresidenan di Indonesia berada di beberapa tempat yaitu Istana Negara Merdeka di Jakarta, Istana Bogor di Bogor, Istana Cipanas di Cipanas Cianjur, Istana Yogyakarta yang dikenal juga dengan Gedung Agung di Yogyakarta, dan Istana Tampaksiring di Bali. Istana Kepresidenan tersebut, kini akan bertambah lagi dengan dibangunnya Istana Negara dan Istana Garuda yang terletak di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur.

Istana Kepresidenan Cipanas merupakan salah satu Istana Kepresidenan yang termasuk sebagai situs bersejarah yang memiliki nilai penting dalam sejarah Indonesia. Terletak sekitar 103 kilometer dari arah Jakarta menuju Bandung, atau sekitar 20 kilometer dari Kabupaten Cianjur. Tepatnya, berlokasi di Desa Cipanas, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, serta berada pada ketinggian 1.100 meter dari permukaan laut (mdpl) di kaki Gunung Gede, Jawa Barat. Istana Kepresidenan Cipanas berdiri di atas lahan seluas lebih kurang 26 hektar, dengan bangunan utamanya yang disebut Gedung Induk mempunyai luas 982 m². Bangunan ini awalnya dibangun pada tahun 1742 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda bernama Gustaaf Willem Baron Van Imhoff, yang awalnya diperuntukkan sebagai tempat peristirahatannya.

Pada masa itu, Istana Kepresidenan Cipanas menjadi salah satu tempat favorit bagi para Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk menghabiskan waktu di luar ibu kota Batavia (sekarang Jakarta). Berbeda dari gaya arsitektur istana-istana lainnya, arsitektur bangunan Istana Kepresidenan



Keluarga Besar Pengadilan Negeri Cianjur di Serambi Belakang Gedung Induk Istana Kepresidenan Cipanas.



Keluarga besar PN Cianjur sedang berada diserambi kiri Gedung Induk Istana Kepresidenan Cipanas.



Keluarga besar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sedang berada di Gedung Pemandian Air Panas Alam 2.

Pada masa pendudukan Jepang, Istana ini dijadikan tempat persinggahan bagi pembesar-pembesar Jepang yang melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bandung atau sebaliknya. Mereka akan singgah dan beristirahat di Istana Kepresidenan Cipanas untuk merasakan sejuknya alam pegunungan, indahnya taman, dan limpahan “air hangat alami” yang bisa dinikmati langsung dari sumbernya. Hal inilah yang menjadi cikal bakal kota ini dinamakan Cipanas, karena seperti yang kita ketahui bahwa kata Cipanas merupakan adaptasi dari bahasa sunda yang berarti “Air Panas.”

Cipanas mencerminkan gaya Eropa yang khas dipadu dengan sentuhan lokal, sehingga menciptakan perpaduan yang harmonis antara elemen budaya Barat dan Nusantara. Istana

Kepresidenan Cipanas tidak terkesan mewah, tetapi anggun karena bentuk bangunannya bergaya tradisional, yang sebagian besar terbuat dari kayu jati.

Setelah Indonesia merdeka, Istana Kepresidenan Cipanas dialihfungsikan sebagai salah satu dari enam Istana Kepresidenan di Indonesia dan digunakan oleh para Presiden untuk berbagai kegiatan kenegaraan.



Keluarga Besar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sedang berada di Gedung Induk Utama Istana Kepresidenan Cipanas.



Disela-sela kunjungan Wisata ke Istana Kepresidenan di Cipanas, Ketua PT dan Wakil Ketua PT Jakarta menyempatkan diri melakukan Pembinaan Diluar Kantor terhadap warga Pengadilan Tinggi Jakarta diwilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, Jawa Barat, 25 Oktober 2024.



Menikmati suasana keindahan taman Istana Kepresidenan Cipanas

Selain fungsi kenegaraan, Istana Kepresidenan Cipanas juga sering digunakan para pemimpin Negara sebagai tempat untuk beristirahat dan menyegarkan pikiran seperti halnya *Camp David* di Amerika Serikat, dikarenakan udaranya yang sejuk dan pemandangan alamnya yang indah. Hingga sekarang sengaja dirawat sedemikian pertamanan yang penuh dengan estetika pepohonan rindang, sehingga Istana Kepresidenan Cipanas tanpa asri.

Beberapa peristiwa penting dalam sejarah Indonesia juga terjadi di istana ini, salah satunya yaitu sidang kabinet yang dipimpin oleh Presiden Soekarno pada tanggal 13 Desember 1965, yang menetapkan perubahan nilai uang rupiah dari Rp1.000,00 menjadi Rp1,00 yang disebut dengan *Sanering*.



Air panas di Cipanas dicoba dirasakan khasiatnya oleh Ketua PT DKI Jakarta Prof. Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H., yang diikuti oleh warga Pengadilan Tinggi.

Beberapa bangunan yang terdapat di dalam kompleks Istana Kepresidenan Cipanas, telah dibangun antara lain Paviliun Yudhistira, Paviliun Bima, Paviliun Arjuna dan Paviliun Abimanyu yang dibangun secara bertahap pada tahun 1916. Pada perkembangannya di tahun 1985, dibangun dua paviliun kembar Nakula dan Sadewa untuk menambah kapasitas akomodasi bagi para tamu maupun pejabat tinggi lainnya.

Di bagian belakang agak ke utara terdapat "Gedung Bentol" yang dibangun pada tahun 1954. Pembangunan Gedung Bentol tersebut digagas langsung oleh Presiden Soekarno dan biasanya dipergunakan untuk mencari inspirasi pidato kenegaraan beliau yang biasa disapa Bung Karno sambil menikmati pemandangan Gunung Gede yang terlihat dari jendela bagian depan bangunan tersebut. Nama Gedung Bentol diadaptasi dari batu-batuan alam yang ditempel menyerupai bentol-bentol, baik di bagian lantai maupun dinding gedung bagian luar.

Selain bangunan bersejarah, di dalam kompleks Istana Kepresidenan Cipanas juga terdapat "Talaga Kahuripan", sebuah danau buatan yang difungsikan sebagai tempat untuk menampung limpahan air dari sungai Cisabuk, sekaligus diperuntukkan sebagai tempat untuk menjaga ekosistem lingkungan di sekitar Istana Kepresidenan Cipanas.

Meskipun telah berusia ratusan tahun, Istana Kepresidenan Cipanas tetap dirawat dengan baik sampai saat ini. Renovasi dan pemeliharaan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan untuk menjaga keaslian bangunan, serta memastikan bahwa bangunan ini tetap berdiri kokoh. Setiap sudut istana, mulai dari taman yang luas,



Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Ketua PN Cianjur beserta rombongan sedang berada di Gedung Talaga Kahuripan.



Ibu-ibu Hakim Tinggi/ Dharmayukti Karini PT DKI Jakarta disaat menikmati keindahan taman Istana Kepresidenan Cipanas, 25 Oktober 2024.

bangunan utama, hingga koleksi benda-benda bersejarah di dalamnya, memiliki cerita yang menarik sebagai saksi bisu perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Istana Kepresidenan Cipanas bukan hanya sekedar sebuah bangunan tua, tetapi juga museum hidup yang menyimpan jejak sejarah penting dari masa penjajahan Belanda hingga era kemerdekaan.

Bagi anda yang tertarik dengan sejarah dan budaya, mengunjungi Istana Kepresidenan Cipanas adalah sebuah kenikmatan dan keharusan. Di sini, Anda bisa merasakan atmosfer masa lalu sambil belajar tentang peran penting istana ini dalam sejarah Indonesia. Anda dapat mengunjungi Istana Kepresidenan Cipanas secara gratis melalui program Istura (Istana Untuk Rakyat) yang dibuka setiap hari Selasa, Rabu dan Kamis. Untuk dapat berkunjung Anda harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui [link](#) yang tertera pada profil Instagram Istana Cipanas.

Seperti halnya keluarga besar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dibawah Ketua Prof. Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. dan Wakilnya Dr. Artha Theresia, S.H., M.H. telah menyempatkan diri berkunjung untuk bertamasya ke Istana Kepresidenan Cipanas pada Jumat 25 Oktober 2024 disela-sela seusai Pembinaan Internal diluar kantor, sekaligus untuk menjalin hubungan persaudaraan dan tali kasih antar sesama. Para warga Pengadilan Tinggi tersebut berkesempatan untuk berpose, berfoto bersama sekaligus dapat menikmati keindahan alam segar.

Kunjungan ke istana ini akan memberikan perspektif baru tentang bagaimana masa lalu telah membentuk masa kini dan masa depan bangsa. Seiring dengan upaya pelestarian lingkungan, penting bagi kita semua untuk menjaga warisan sejarah bangsa, agar generasi yang akan datang tetap dapat mengenal dan mempelajari sejarah melalui situs-situs berharga seperti Istana Kepresidenan Cipanas. (RBW, AL, BG)

PENGADILAN NEGERI SAMPANG

